

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP  
JUAL BELI IKAN KELILING DALAM  
PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN  
1999 TENTANG PERLINDUNGAN  
KONSUMEN**

**(Studi Kasus di Desa Suradadi Kabupaten Tegal)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S.I)



Oleh:

**LIA HIKMATUL MAULA**  
**(1902036089)**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2023**

# PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang,  
50185, telp (024) 7601291

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Lia Hikmatul Maula

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara :

Nama : Lia Hikmatul Maula  
NIM : 1902036089  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN KELILING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Desa Suradadi Kabupaten Tegal)”**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 Februari 2023

Pembimbing I

Dr. H. Achmad Arif Budiman, M. Ag.  
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

M. Abdur Rosyid Albana, M.H.  
NIP. 198310242019031005

# PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jalan Prof. Dr.H. Hamka Semarang 50185

Telepon (024) 7601291, Faksimili (024) 7601291. Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

## PENGESAHAN

Nama : Lia Hikmatul Maula  
NIM : 1902036089  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul skripsi : **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN KELILING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Desa Suradadi Kabupaten Tegal)**

Telah dimunaqosyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat **predikat** cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 6 April 2023. Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2022/2023.

Ketua Sidang

Dr. NOVITA DEWI MASYITHOH, S.H., M.H.  
NIP. 197910222007012011

Penguji I

Dr. H. NUR KHOIRIN, M.Ag.  
NIP. 196308011992031001

Pembimbing I

Dr. ACHMAD ARIEF BUDIMAN, M.Ag.  
NIP. 196910311995031002

Semarang, 6 April 2023

Sekretaris Sidang

M. ABDUR ROSYID ALBANA, Lc, M.H.  
NIP. 198310242019031005

Penguji II

AISA RURKINANTIA, S.E., M.M.  
NIP. 198909182019032019

Pembimbing II

M. ABDUR ROSYID ALBANA, Lc, M.H.  
NIP. 198310242019031005



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”*

(QS. An-Nisa: 29)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Quran Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa/4: 29.

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang telah dengan tulus membantu dan menemani penulis dalam meraih cita-cita:

1. Untuk kedua orang tuaku Bapak Rakwad dan Ibu Supriyatin, kedua kakakku Muhammad Jafar Sidiq dan Devi Hudiyah yang selalu memberi saya dukungan, semangat, motivasi dan medoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Keluarga besarku yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan.
3. Teman baikku Nur Lailatul Qodriyah, Suci Cahyani Agustini, Amelia Anisatul Khoiriyah yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
4. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya kelas HES C yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
5. Almamaterku UIN Walisongo Semarang.

# DEKLARASI

## DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lia Hikmatul maula  
NIM : 1902036089  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan penuh kejujuran dan rasa tanggung jawab, bahwa skripsi yang berjudul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN KELILING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Study Kasus di Desa Suradadi Kabupaten Tegal)" adalah murni hasil karya penulis dan bukan merupakan materi yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain. Dengan semua informasi yang dikutip telah penulis nyatakan dengan benar sebagai bahan rujukan.

Semarang, 27 April 2023

Deklarator,



Lia Hikmatul Maula  
NIM: 1902036089

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi atas hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No.158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi ditujukan untuk pemindah-hurufan kata-kata bahasa Arab yang telah dikutip ke dalam Bahasa Indonesia.

### A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
هـ	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

## B. Vokal

### 1. Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

### 2. Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ئِ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...ؤِ	Fathah dan wau	au	a dan u

### C. Vocal Panjang (*Maddah*)

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup  
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati  
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

### E. Syaddah (*Tasydid*)

Syaddah atau *Tasydid* disimbolkan dalam aksara Arab dengan aksara, aksara *Syaddah* atau aksara *Tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf yang identik dengan huruf *Syaddah*.

### F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ٱ, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*, ditransliterasikan ,menurut bunyinya yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*, ditransliterasikan menurut aturan yang digariskan di depan berdasarkan bunyinya.

Diikuti baik dengan huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata berikutnya dan disambung tanpa celah.

#### **G. Hamzah**

*Hamzah* ditranskripsi sebagai apostrof. Namun, ini hanya berlaku untuk *hamzah* di tengah dan di akhir kata. Sedangkan *hamzah* dilambangkan di awal kata karena masih hidup dalam tulisan Arab yakni alif.

#### **H. Penulisan Kata**

Pada prinsipnya, setiap kata, terlepas dari apakah itu fail, ism atau huruf, ditulis secara terpisah. Hanya beberapa kata yang ditulis dengan huruf Arab biasanya digabungkan dengan kata lain karena huruf atau nilainya dihilangkan. Dalam hal ini, ejaan kata-kata tersebut juga digabungkan dengan kata-kata lain yang mengikutinya.

#### **I. Huruf Kapital**

Meskipun huruf kapital tidak dikenal dalam sistem penulisan bahasa Arab, transliterasi ini juga menggunakan huruf kapital. Penggunaan huruf kapital seperti pada EYD, misalnya: Huruf kapital digunakan untuk nama pribadi dan di awal kalimat. Jika nama pribadi didahului kata sandang, huruf kapital tetap huruf pertama nama pribadi, bukan huruf pertama kata sandang.

#### **J. Tajwid**

Bagi yang ingin membaca dengan lancar, panduan transkripsi ini merupakan bagian penting dari pengetahuan *tajwid*. Oleh karena itu, petunjuk *tajwid* harus menyertai pelaksanaan petunjuk transliterasi ini.

## ABSTRAK

Jual beli konvensional merupakan jual beli yang dilakukan antara penjual dan pembeli dengan bertemu secara langsung. Salah satu jual beli konvensional yang masih dipraktikkan oleh masyarakat desa ialah jual beli keliling seperti yang terjadi di Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Jual beli keliling dipilih oleh pembeli karena lebih efisien tanpa harus mendatangi pasar secara langsung sehingga lebih menghemat biaya, tenaga dan waktu. Adanya jual beli keliling juga memberikan dampak negatif bagi pembeli karena terdapat penjual yang mencari keuntungan dengan cara menipu konsumen seperti jual beli ikan keliling dengan adanya cacat tersembunyi. Cacat tersembunyi pada barang yang dijual disebut sebagai *Bai' al-Ghasysy* ialah jual beli yang dilarang dalam agama Islam karena mengandung unsur penipuan. Disebut jual beli *al-Ghasysy* karena jual beli tersebut menyembunyikan cacat pada barang dimana hal tersebut bertentangan dengan apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan melalui pendekatan yuridis empiris. Adapun metode pengumpulan data menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan mengelompokkan fakta yang diperoleh kemudian dikelola, dianalisis, dan dideskripsikan terkait perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik jual beli ikan keliling dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, pertama terhadap perilaku konsumen dalam membeli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Meskipun banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai kondisi ikan campuran antara ikan yang tidak segar,

namun tidak sedikit pula masyarakat yang masih membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena dapat menghemat biaya dan waktu. Dalam hukum Islam jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal termasuk jual beli yang akadnya sah akan tetapi terdapat beberapa syarat dan rukun yang tidak terpenuhi yang dapat menjadikan jual beli menjadi tidak sah serta adanya *gharar* (penipuan) sehingga jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Dalam hukum positif tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam Pasal 19 UUPK, dengan memberikan ganti rugi terhadap kerugian konsumen serta dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai yang tercantum pada pasal 62 ayat (1) UUPK.

**Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Jual Beli Keliling, *Bai' al-Ghasysy***

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Alhamdulillah* *robbil'alamin*, puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. sehingga penulis mampu menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling *al-Ghasysy* (Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen)”**.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir perkuliahan untuk memperoleh gelar Strata Satu (SI) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, namun berkat nasehat, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menyelesaikannya. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah mendorong dan mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Mekan izin penulis untuk mengucapkan banyak rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Achmad Arief Budiman, M. Ag. dan Bapak M. Abdur Rosyid Albana, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam membimbing dan mengarahkan penulis dengan sabar.

2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang beserta para Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Supangat, M.Ag. selaku ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Bapak Saifudin, M.H. selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
4. Bapak David Wildan, M.H.I selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa memberikan arahan, motivasi dan bimbingan kepada penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Seluruh dosen UIN Walisongo yang selama ini telah ikhlas memberikan ilmunya kepada penulis, semoga ilmu yang diajarkan senantiasa berkah dan bermanfaat bagi penulis, agama dan negara.
6. Untuk kedua orang tua penulis Bapak Rakwad dan Ibu Supriyatin, kedua kakak penulis Muhammad Jafar Sidiq dan Devi Hadiyah yang selalu memberi saya dukungan, semangat, motivasi dan medoakan saya sehingga terselesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa, semangat dan dukungan
8. Teman baik penulis Nur Lailatul Qodriyah, Suci Cahyani Agustini, Amelia Anisatul Khoiriyah, Ihya Ulumuddin, Ikhbar Fauqo Rahman, Rizky Indah, Salsabilla Aryani, Muya Ismalia, Dessy Annisa Fitri, Ajeng Reni Okta Caesarea yang

selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

9. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya kelas HES C yang sedang berjuang bersama dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
10. Teman-teman KKN MIT UIN Walisongo Semarang Posko 37 Desa Mororejo yang telah memberi semangat dan motivasi kepada penulis.
11. Almamater penulis UIN Walisongo Semarang.
12. Dan berbagai pihak yang telah turut membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semarang, 27 Februari 2023  
Penyusun



**Lia Hikmatul Maula**  
**NIM: 1902036089**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN . .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN DEKLARASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan .....	7
D. Manfaat .....	7
E. Telaah Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan.....	17
<b>BAB II. JUAL BELI DAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN .....</b>	<b>19</b>
A. JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM .....	19
1. Pengertian Jual Beli.....	19

2.	Dasar Hukum Jual Beli.....	21
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli .....	23
4.	Ketentuan Hukum dalam Jual Beli.....	28
B.	JUAL BELI <i>AL-GHASYSY</i> .....	36
1.	Pengertian Jual Beli <i>al-Ghasysy</i> .....	36
2.	Dasar Hukum Jual Beli <i>al-Ghasysy</i> .....	37
3.	Bentuk-Bentuk Jual Beli <i>al-Ghasysy</i> .....	40
C.	PERILAKU KONSUMEN .....	41
1.	Pengertian Perilaku Konsumen .....	41
2.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen.....	44
3.	Perilaku Konsumen Setelah Pembelian.....	49
D.	PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM HUKUM POSITIF .....	52
1.	Pengertian Konsumen.....	52
2.	Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen.....	53
3.	Asas-Asas Perlindungan Konsumen.....	56
4.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	57
5.	Hak dan Kewajiban Konsumen .....	60
6.	Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha .....	63
7.	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Hukum Positif.....	66
E.	PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM HUKUM ISLAM.....	69
1.	Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam....	69
2.	Asas-Asas Perlindungan Konsumen dalam Islam .....	70
3.	Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Islam .....	72

### **BAB III. PRAKTIK JUAL BELI IKAN KELILING DI DESA SURADADI KABUPATEN TEGAL..... 75**

A.	Profil Desa Suradadi Kabupaten Tegal .....	75
1.	Sejarah Desa Suradadi .....	75

2. Letak dan Kondisi Geografis.....	76
3. Kondisi Demografis.....	77
4. Kondisi Sosial Ekonomi .....	78
5. Kondisi Keagamaan.....	80
B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal .....	81
1. Wawancara dengan Penjual Ikan Keliling.....	83
2. Wawancara dengan Pembeli Ikan Keliling....	89
C. Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi kabupaten Tegal .....	98

**BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN KELILING DI DESA SURADADI KABUPATEN TEGAL MENURUT PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN..... 104**

A. Analisis Perilaku Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten .....	104
1. Faktor Internal .....	105
2. Faktor Eksternal.....	114
B. Analisis Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal .....	120
1. Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah .....	126
2. Berdasarkan Perspektif Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen .....	135

**BAB V. PENUTUP..... 151**

A. Simpulan .....	151
B. Saran.....	152
C. Penutup.....	153

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>154</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>162</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>174</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

Tabel 3.2 Jumlah penduduk menurut agama yang dianut

Tabel 3.3 Klasifikasi pedagang ikan keliling di Desa Suradadi  
Kabupaten Tegal.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Salah satu kegiatan muamalah yaitu jual beli dimana terjadi tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberikan kemanfaatan dengan tata cara yang sudah ditentukan dalam ajaran Islam. Namun dalam kenyataannya masih ada jual beli yang mengandung unsur ketidakadilan. Jual beli sudah ada dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, dibuktikan dengan turunnya ayat-ayat Al-Qur'an serta hadis Nabi mengenai jual beli.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.”* (QS. An-Nisa: 29)<sup>2</sup>

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ – أَنَّ النَّبِيَّ – ﷺ –  
سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: – عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ  
مَبْرُورٍ – رَوَاهُ الْبُرَّازُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

*“Dari Rifa’ah bin Raafi’ radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ditanya mengenai mata pencaharian yang halal? Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam menjawab, “Amalan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang diberkahi.”* (HR. Al-Bazza)<sup>3</sup>

Jual beli yang sempurna menurut Islam yakni jual beli yang terpenuhinya rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Jual

---

<sup>2</sup> Quran Kemenag, Al-Qur'an QS An-Nisa/4: 29.

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Penertbit, 2018),

beli tidak boleh bertentangan dengan syariat dimana harus saling memberikan keuntungan antara pembeli dan penjual tanpa adanya salah satu pihak yang dirugikan serta terhindar dari perbuatan riba. Islam mengajarkan praktik jual beli harus dilandasi dengan prinsip keadilan dan menjunjung tinggi sifat jujur. Prinsip dasar yang dipraktikkan Rasulullah ketika berdagang yakni adanya sifat *ad-Tarodhin* yakni sifat saling rela antara kedua belah pihak pada saat bertransaksi artinya kedua belah pihak saling menyerahkan barang dan uang pembayaran secara ikhlas tanpa keterpaksaan dan tidak ada campur tangan dari pihak ketiga dalam melakukan transaksi terhadap tingkat harga yang disepakati. Sehingga jual beli dalam konsep Islam itu merupakan jual beli yang tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Semua bentuk transaksi jual beli yang berakibat ketidakadilan dan menimbulkan terjadinya keinginan meningkatkan harga secara dzalim sangat dilarang oleh Islam seperti perdagangan dengan unsur *al-ghasysy*.

Jual beli *al-ghasysy* ialah memperdagangkan barang yang di dalamnya terdapat unsur penipuan. Jumhur ulama berpendapat, definisi *al-ghasysy* ialah menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang bertujuan untuk mempengaruhi harga jual barang. Kesepakatan para ulama bahwa hukum jual beli *al-ghasysy* adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dimana lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaatnya.<sup>4</sup> Sehingga, jual beli *al-ghasysy* merupakan cara berdagang secara curang dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat juga yang termasuk *al-ghasysy* yakni menggabungkan kualitas barang yang tidak baik atau berkualitas rendah ke dalam barang-barang yang berkualitas bagus sehingga pihak pembeli sulit untuk mengetahui barang yang diperdagangkan layak dibeli atau tidak.

---

<sup>4</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 139.

Rasulullah SAW pernah melewati suatu makanan yang ditimbun, kemudian beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut, sehingga jarinya terkena basah. Lalu beliau bertanya: "Apakah ini hai pemilik makanan?" penjual itu menjawab: "Terkena hujan, wahai Rasulullah". Kemudian Nabi SAW bersabda:<sup>5</sup>

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي  
(رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه)

*“Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas supaya orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa melakukan penipuan, maka tidak termasuk dari golongan kami”.* (HR. Muslim [No. 147])

Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.8 Tahun 1999.<sup>6</sup> Bahwa suatu barang yang diperdagangkan tidak mengandung cacat tersembunyi. Dengan adanya cacat barang tidak dapat terlihat yang sengaja disembunyikan oleh pedagang tentu dengan keterbatasan kemampuan konsumen dalam menemukan dan memperoleh kebenaran dapat memberikan dampak yang merugikan bagi pihak konsumen.

Peneliti sering melihat banyak penjual yang tidak menjelaskan mengenai kekurangan dari barang dagangannya dan hanya menjelaskan kelebihanannya saja, serta berdasarkan hasil obsevasi dan wawancara di lapangan bahwa terdapat beberapa penjual yang menyembunyikan barang dagangan yang berkualitas buruk kedalam dagangan yang masih bagus. Salah satunya pedagang yang menyembunyikan ikan busuk diantara ikan segar sedangkan pembeli tidak mengetahui secara nyata mengenai kondisi ikan tersebut terutama pada penjual yang telah membungkus ikannya perkilo di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

---

<sup>5</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 140.

<sup>6</sup> UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9.

Berdasarkan data laporan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal tahun 2021 bahwa mayoritas masyarakat Desa Suradadi berkerja sebagai nelayan.<sup>7</sup> Biasanya para nelayan menjual ikan-ikannya pada plenen atau juragan ikan kemudian plenen tersebut menjual kembali ikannya secara mentah maupun diolah dengan cara diasap terlebih dahulu. Selain memperoleh ikan dari nelayan, plenen juga memperoleh ikannya dari TPI Tegalsari. Setiap plenen biasanya sudah memiliki langganan atau bakul tiga hingga sepuluh bakul sebagai bagian distribusi untuk memasarkan ikannya. Bagian distibutor merupakan pedagang ikan baik keliling maupun menetap.

Dari hasil data LKPPD<sup>8</sup> disebutkan bahwa selain mayoritas mata pencaharian masyarakatnya yang sebagai nelayan, sebanyak 353 masyarakat Desa Suradadi bekerja sebagai pedagang. Salah satu perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Suradadi ialah jual beli ikan secara berkeliling. Jual beli ikan dipilih karena lebih mudah untuk menjangkau konsumen, namun hal tersebut dijadikan penjual untuk mencari keuntungan dengan cara menjual ikan yang terdapat *al-ghasysy*.

Praktik jual beli ikan keliling dilakukan dengan cara penjual membeli atau mengambil ikan terlebih dahulu kepada plenen dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung dibayar pada saat mendapatkan ikan mapun pada setelah berjualan pada saat ikan sudah habis terjual dengan kebanyakan dari pedagang berjualan dari pagi hingga siang hari atau sampai ikan habis terjual. Pedagang ikan keliling biasanya menawarkan dagangannya dengan cara berkeliling desa baik berjalan bahkan menggunakan sepeda kemudian menawarkannya pada

---

<sup>7</sup> Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021.

<sup>8</sup> Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021.

konsumen. Pembeli diperbolehkan untuk bertanya-tanya mengenai kondisi ikan yang dijual apabila merasa cocok dengan barang dan harga maka transaksi jual beli dapat diteruskan dengan penjual menyerahkan ikan dagangannya pada pembeli dan memperoleh uang sebagai bentuk transaksi pembayaran.

Pada praktiknya penjual mengatakan bahwa ikan yang dijualnya dalam keadaan segar karena berasal langsung dari nelayan, namun pada kenyataannya penjual tersebut memperoleh ikan dari plelen dengan ikan sudah dibungkus perkilo dalam plastik sehingga pembeli tidak mengetahui kondisi ikan secara nyata. Kemudian pada saat hendak diolah terdapat ikan yang mengeluarkan aroma tidak sedap sehingga mempengaruhi ikan-ikan yang lain, bahkan saat ikan dikonsumsi terdapat pembeli yang merasa pusing, mual dan memuntahkan ikan yang dibelinya dari pedagang ikan keliling. Akan tetapi pedagang ikan keliling tersebut tidak mengakuinya dan tidak beritikad baik untuk meminta maaf maupun mengembalikan uang pembeli pada saat ditegur mengenai kondisi ikan campuran antara ikan yang segar dan tidak segar.

Praktik jual beli keliling yang mengandung *al-Ghasysy* tentu merugikan pihak pembeli sebagai konsumen, akan tetapi karena masih banyaknya pembeli yang tetap membeli ikan pada pedagang keliling serta minimnya pengetahuan yang dimiliki pembeli dalam memilih ikan yang baik untuk dikonsumsi menjadikan praktik jual beli ikan keliling yang mengandung *al-ghasysy* tetap dilakukan hingga saat ini.

Dalam menangani aduan terkait kondisi ikan yang tidak layak konsumsi oleh masyarakat belum dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kota Tegal karena Dinas Perdagangan pada dasarnya melayani aduan terkait kasus yang ada pada Pasar Modern, meskipun demikian masyarakat tetap diperbolehkan untuk mengajukan komplain kepada Dinas Perdagangan dengan serta membawa barang bukti. Apabila

terdapat penjual yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli ikan harus ditindak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai aturan tertinggi yang wajib dipatuhi. Suatu perbuatan dapat dijerat secara hukum harus terdapat korban, dimana korban disini adalah konsumen disertai dengan alat bukti dapat berupa nota dan barang yang dibeli, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kerjasama bersama Dinkes (Dinas Kesehatan) untuk dilakukannya pengecekan apakah terdapat kandungan bakteri dalam makanan tersebut, selanjutnya dibawa pada tingkatan berikutnya yakni pada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan).<sup>9</sup>

Warga Desa Suradadi yang *notabene* sebagai konsumen dalam transaksi jual beli ikan sepatutnya mendapatkan perlindungan hukum agar hak-haknya dapat terjamin, mengenai perlindungan hukum bagi konsumen prinsip-prinsipnya telah ada dalam fiqh muamalah, juga mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen tersebut telah diatur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen. Terkait bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen dalam jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal serta alasan konsumen tetap membeli ikan pada pedagang keliling meskipun sudah mengetahui terdapat ikan *al-Ghasysy*, hal ini yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Suradadi Kabupaten Tegal)”

---

<sup>9</sup> Mohammad Samsudin, wawancara, (Tegal, 26 Desember 2022).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana alasan konsumen terhadap keputusan pembelian dalam jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan keliling dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan uraian rumusan permasalahan di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui alasan konsumen terhadap keputusan pembelian dalam jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.
2. Mengetahui perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan keliling dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

## **D. Manfaat**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis
  - a. Menyumbangkan ide dalam perkembangan ilmu hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah mengenai perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan keliling dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

- b. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau acuan bagi peneliti selanjutnya yang hendak melakukan penelitian-penelitian yang sejenis.
- 2) Manfaat Praktis
- a. Menjadi sarana bagi penulis dalam mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir ilmiah, pola pikir kritis dan dinamis, serta guna mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.
  - b. Memberikan jawaban yang jelas dan mudah dipahami atas pokok permasalahan yang diteliti.

## E. Telaah Pustaka

Guna mengetahui posisi penulis dalam melakukan penelitian ini maka dilakukan review terhadap beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan atau ada mempunyai relevansi terhadap permasalahan pada tulisan yang akan dijadikan objek penelitian, sekaligus sebagai bahan pembelajaran terhadap penelitian hal-hal terkini, karena penelitian ini adalah merupakan lanjutan-lanjutan dari penelitian terdahulu, sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi oleh Achmad Dzaki Al-Daffa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan judul “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar).<sup>10</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak adanya ketentuan-ketentuan maupun syarat-syarat yang diatur secara sepihak oleh pelaku usaha, yang tertuang pada suatu perjanjian yang mengikat dan konsumen wajib memenuhi pada saat melakukan jual beli mobil bekas di Kota Makassar. Selanjutnya upaya

---

<sup>10</sup> Achmad Dzaki Al-Daffa, “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar)”, (Skripsi, Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2018), 61.

perlindungan hukum konsumen dalam jual beli mobil bekas di Kota Makassar yakni adanya pemberian ganti rugi oleh pelaku usaha terhadap konsumen yang mengalami kerugian berupa pengembalian uang maupun penggantian barang yang cacat serta adanya peran dari Badan Penyelesaian sengketa Konsumen Kota Makassar dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yang dirugikan

*Kedua*, skripsi oleh Alvindo Megananda Rakasiw Universitas Jember dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Meubel Pembelian dari Distributor”.<sup>11</sup> Kesimpulan dari penelitian ini konsumen memperoleh bentuk perlindungan hukum berupa perlindungan hukum preventif menurut pasal Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur mengenai hak-hak yang dimiliki konsumen, serta perlindungan hukum represif yakni berupa perlindungan setelah terjadi pelanggaran yang tertantum dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penerapan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketika pelaku usaha wanprestasi dapat diterapkan Pasal 1243, 1266, 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya tanggung gugat distributor terhadap konsumen pada kasus pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi yakni dengan memberikan ganti rugi dan memenuhi kewajiban pelaku usaha menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta pihak konsumen yang mengalami kerugian pada saat pembelian meubel yang terdapat cacat tersembunyi dapat mengajukan gugatan melalui jalur litigasi maupun non litigasi.

*Ketiga*, skripsi oleh Rifka Novitaria Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul “Tinjauan

---

<sup>11</sup> Alvindo Megananda Rakasiw, “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Meubel Pembelian dari Distributor*” (Skripsi, Jurusan Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember, 2018), 65.

Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi di pasar panjang kecamatan panjang utara bandar lampung)".<sup>12</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terkait bahan-bahan kimia berbahaya pada ikan di pasar tradisional Panjang tidak terpenuhi karena tidak adanya peran para pihak di dalamnya. Kemudian tidak adanya pembinaan yang diperoleh oleh para pedagang ikan dipasar tradisional Panjang sehingga para pedagang tidak memperdulikan keselamatan konsumen. Selanjutnya menurut hukum Islam tentang penggunaan boraks sebagai bahan pencampur ikan di Pasar Panjang Bandar Lampung yang mana praktik adanya pencampuran bahan berbahaya tersebut dilarang, karna bahan-bahan yang semula halal berubah menjadi haram disebabkan adanya penggunaan zat berbahaya bagi kesehatan. Menurut hukum Positif terdapat larangan pemerintah dalam penggunaan zat-zat berbahaya pada makanan, maka penggunaan bahan tambahan yang berbahaya pada ikan sangat dilarang karena dapat membahayakan kesehatan serta bertentangan dengan peraturan yang diatur.

*Keempat*, tesis oleh Moh. Lutfi Rahman Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli HP second dengan cacat tersembunyi: Studi di pasar rombongan malam Malang".<sup>13</sup> Kesimpulan dari penelitian ini adalah pada transaksi yang terjadi pada pasar Roma Malang yang dilakukan antara penjual dan pembeli dilaksanakan sesuai

---

<sup>12</sup> Rifka Novitaria, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi di pasar panjang kecamatan panjang utara bandar lampung)*", (Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 90.

<sup>13</sup> Moh. Lutfi Rahman, "*Tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli HP second dengan cacat tersembunyi: Studi di pasar rombongan malam Malang*", (Thesis, Jurusan Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013), 89.

dengan ketentuan fiqh muamalah, yakni terpenuhinya rukun dan syarat pada segala transaksi yang pada proses jual beli di pasar Roma sehingga hukumnya sah sesuai akad dalam fiqh muamalah. Selanjutnya transaksi jual beli barang dengan adanya cacat tersembunyi yang terdapat pada pasar Roma buka termasuk gharar, melainkan jual beli yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Karena telah terpenuhinya rukun dan syarat, akan tetapi dengan adanya cacat tersembunyi termasuk dari khyar aib, dimana konsumen mempunyai hak untuk meneruskan atau membatalkan akad dalam transaksi jual di pasar Roma Malang apa bila merasa dirugikan dengan adanya cacat tersembunyi.

Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis. Pada penelitian, dilihat dari objek dan perbedaan materi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Desa Suradadi Kabupaten Tegal)” dalam penelitian tersebut penulis berfokus pada analisis alasan konsumen terhadap keputusan pembelian dalam jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal serta perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan keliling dalam perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian digunakan untuk memperoleh data yang valid dengan menggunakan jenis penelitian lapangan dan menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis empiris, adapun sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu dengan melakukan tinjauan terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif dengan melihat suatu hukum sesuai dengan kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat berupa menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis terkait perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan keliling dalam perspektif fiqh muamalah dan Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

## 2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan pada yang sudah dijelaskan diatas maka metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dengan melakukan tinjauan terhadap ketentuan hukum Islam dan hukum positif dengan melihat suatu hukum sesuai pada kenyataannya yang terjadi di dalam masyarakat berupa menggambarkan, menjelaskan, serta menganalisis secara konkret dan akurat yang memiliki hubungan dengan judul yang diajukan.

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah di Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut karena berdasarkan data LKPPD Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021, mayoritas masyarakat Desa Suradadi Kabupaten Tegal bermata pencaharian sebagai nelayan sebanyak 2204. Selain itu sebanyak 353 masyarakatnya bekerja sebagai pedagang.<sup>14</sup> Dalam perdagangan yang dijalankan tersebut terdapat jual beli ikan keliling yang sudah berkembang sejak lama bahkan menjadi kebiasaan masyarakat Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Pada praktik jual beli ikan keliling

---

<sup>14</sup> Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021.

terdapat penjual yang sengaja mencampurkan ikan yang berkualitas tidak baik dengan ikan yang berkualitas baik sehingga merugikan pihak pembeli yang mana menjadi fokus dalam dilakukannya penelitian ini.

#### 4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data primer dan data sekunder.

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan dari sumber pertama yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dikaji.<sup>15</sup> Sebagai sumber data primer antara lain observasi dan wawancara, dimana pihak-pihak yang akan dijadikan informan/responden dalam penelitian ini adalah konsumen, pemasok dan penjual ikan di Desa Suradadi, petugas TPI serta pemerintah daerah setempat.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data berupa bahan kajian yang digambarkan oleh bukan orang yang ikut serta mengalami atau hadir pada waktu kejadian berlaku.<sup>16</sup> Data sekunder mencakup dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah yang diajukan, diantaranya:

- 1) Sistim Infomasi Kumpulan Data Jateng 2020
- 2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021.

Dalam sumber data sekunder terdapat lima macam bahan hukum, yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer
  - a) Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

<sup>16</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 104.

- (1) Firman Allah SWT. QS. an-Nisa' 4:29 mengenai larangan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil;
- (2) Hadis Jamaah kecuali Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah Ra mengenai larangan jual beli dengan adanya penipuan;
- (3) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

b) Peraturan Lain:

- (1) Fatwa *DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli*;
- (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES);

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer, berupa buku literatur, tulisan hasil penelitian atau karya ilmiah, artikel ilmiah, makalah umum, dan lain sebagainya yang berketerkaitan dengan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang menerangkan informasi yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, terdiri atas Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Arab, Ensiklopedia, dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Studi Pustaka

Studi pustaka disebut juga kajian pustaka berfungsi sebagai dukungan, bahan ilmiah yang relevan dengan masalah yang akan atau sedang diteliti.<sup>17</sup> Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.

b. Studi lapangan

Studi lapangan yaitu dengan cara mengadakan penelitian langsung di lapangan guna mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan objek penelitian, diantaranya dengan:

- 1) Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang hendak diwawancarai. Teknik wawancara dapat dijelaskan pula sebagai teknik yang dilakukan guna memperoleh data atau informasi dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh informasi yang relevan terkait masalah penelitian.<sup>18</sup> Dalam melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yaitu pemasok, penjual ikan keliling, pembeli ikan keliling, serta pemerintah daerah setempat penulis melakukan dengan bertatap muka secara langsung atau memanfaatkan media elektronik apabila dirasa masih memerlukan informasi tambahan. Wawancara ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat yang dilakukan dengan cara tanya dimana

---

<sup>17</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 271.

<sup>18</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 75.

semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan isu hukum ekonomi Syariah yang diangkat dalam penelitian.

- 2) Pengamatan atau observasi adalah cara-cara melaksanakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang dalam rangka penelitian secara langsung.<sup>19</sup> Observasi bertujuan guna memperoleh data yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi.
- 3) Dokumentasi adalah pengumpulan data-data berupa dokumen.<sup>20</sup> Data-data tersebut berupa arsip-arsip dan juga buku-buku tentang pendapat, Teori, Hukum-hukum serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung dalam penyusunan skripsi ini.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan guna mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat dipergunakan dalam pengambilan kesimpulan. Proses analisis data dilakukan setelah tahap pengolahan data dari semua data yang terkumpul. Analisis data digunakan untuk mengumpulkan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukannya tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.<sup>21</sup> Jadi dalam analisis data memiliki tujuan untuk mengumpulkan data-data yang sudah diperoleh. Setelah data dari lapangan terkumpul dengan metode pengumpulan data yang telah dijelaskan tersebut, maka peneliti akan

---

<sup>19</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, 80.

<sup>20</sup> Hardani dkk, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, 149.

<sup>21</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2007), 280.

mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

## G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membagi menjadi lima bab guna memudahkan untuk diketahui gambaran secara keseluruhan isi dari penelitian skripsi, terkait sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

**BAB I** Bab ini adalah bab pertama pokok skripsi yang membawa pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Berisi uraian tentang: (1)latar belakang masalah, (2)rumusan masalah, (3)tujuan penelitian, (4)manfaat penelitian, (5)telaah pustaka, (6)subjek dan objek penelitian, (7)metode penelitian dan (8)sistematika penelitian.

**BAB II** Bab ini berisi tentang landasan teori, yaitu Jual Beli dan Hukum Perlindungan Konsumen, terdiri dari jual beli dalam Hukum Islam, jual beli *al-Ghasysy*, perilaku konsumen, perlindungan hukum bagi konsumen dalam Hukum Positif, dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam Hukum Islam.

**BAB III** Bab ini berisi tentang Praktik Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal Terhadap Pengaruh Konsumen dalam Keputusan Pembelian, terdiri dari profil Desa Suradadi Kabupaten Tegal, pelaksanaan praktik jual beli ikan keliling

di Desa Suradadi Kabupaten Tegal, serta perlindungan konsumen terhadap jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

#### **BAB IV**

Bab ini akan menguraikan mengenai hasil penelitian yang penulis lakukan dengan metode yang telah dipaparkan terkait Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling Dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Desa Suradadi Kabupaten Tegal.

#### **BAB V**

Bab ini merupakan bab terakhir dalam bagian isi skripsi, berisi simpulan, saran dan penutup. Simpulan diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan penulis, serta saran-saran yang dapat membangun dari penelitian ini guna menambah manfaat penelitian.

## **BAB II**

### **JUAL BELI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**

#### **A. Tinjauan Umum Jual Beli dalam Hukum Islam**

##### **1. Pengertian Jual Beli**

Banyak cara yang dilakukan manusia guna memenuhi kebutuhannya, salah satunya dengan melakukan jual beli. Pada umumnya jual beli hanya sekedar menjual dan membeli barang kemudian menyerahkan uang sebagai bentuk pembayaran. Jual beli merupakan kegiatan muamalah dimana terjadi tukar menukar barang, jasa atau sesuatu yang memberikan kemanfaatan dengan tata cara yang sudah diatur dalam ajaran Islam. Jual beli sudah ada dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun, guna memahami mengenai jual beli secara rinci maka perlu memberi batasan mengenai jual beli itu.

Penjual dan pembeli merupakan bagian penting dalam jual beli, tanpa adanya penjual dan pembeli maka praktik jual beli tidak dapat dilakukan. Menurut fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 pasal pertama ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa, penjual (*al-Ba'i*) adalah pihak yang menjual barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang disamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, sedangkan pembeli (*al-Musyitari*) adalah pihak yang membeli dalam akad jual beli, baik berupa orang

maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.<sup>22</sup>

Lafazh **البيع** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Dilihat dari segi bahasa, lafazh **البيع** bentuk masdar dari **مَبِيعًا - يَبِيعُ - بَاعَ** yang mengandung tiga makna sebagai berikut:<sup>23</sup>

**مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ**

*Tukar-menukar harta dengan harta.*

**مُقَابَلَةُ شَيْءٍ بِشَيْءٍ**

*Tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu.*

**دَفْعُ عَوْضٍ وَأَخْذُ مَا عُوِضَ عَنْهُ**

*Memberikan ganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut.*

Al-Syarbini dalam *kitab mugni al-Mukhtaj* menjelaskan definisi jual beli sebagai:<sup>24</sup>

**مُقَابَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوصٍ**

*"Menukar harta dengan harta melalui tindakan tertentu"*

Jual beli adalah praktik dalam memindahkan kepemilikan atau harta kepada pihak lain berupa uang sebagai alat tukarnya. Secara terminologi terdapat beberapa definisi mengenai jual beli, yaitu:<sup>25</sup>

<sup>22</sup> Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 pasal 1 ayat 2 dan 3.

<sup>23</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 9.

<sup>24</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok. PT. RajaGrafindo Persada, 2016), 22.

<sup>25</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 41.

- a. Imam Hanafi berpendapat, jual beli ialah pertukaran barang atau harta dengan barang atau harta milik pihak lain yang dilaksanakan melalui cara tertentu. Atau pertukaran terhadap barang yang memiliki nilai dengan semacamnya dimana adanya ijab qabul.
- b. Imam Nawawi berpendapat, jual beli ialah pertukaran sesama barang dengan tujuan memberikan hak miliknya.
- c. Ibnu Qudamah berpendapat, jual beli ialah pertukaran sesama barang dengan tujuan memberikan kepemilikannya dan memperoleh hak milik.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat (2), mendefinisikan bahwa “*Bai*’ adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang”.<sup>26</sup> Berdasarkan pemaparan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan kegiatan tukar menukar antara kekayaan dapat pula berupa barang sebagai objek jual beli dengan uang sebagai pengganti barang berlandaskan suka sama suka atau kesukarelaan dibarengi dengan akad bertujuan guna memindahkan hak milik barang yang diperjual belikan.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Segala jual beli hukumnya diperbolehkan kecuali jual beli yang dilarang oleh syara’ dengan berlandaskan pada al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Terdapat ayat-ayat yang membahas mengenai jual beli sebagai landasan teorinya, yaitu:<sup>27</sup>

### a. Dasar hukum jual beli dalam al-Qur’an

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

<sup>26</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 2 ayat 2.

<sup>27</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), 276.

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Qs. al-Baqarah: 275)<sup>28</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ  
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. an-Nisa: 29).<sup>29</sup>

Allah telah mengharamkan memakan harta milik orang lain secara batil, batli yakni tidak adanya hibah dan tanpa menggantinya, berdasarkan ijma umat hal tersebut rusak akadnya dan tidak diperbolehkan dalam syariat baik karena terdapat unsur riba maupun jahalah (tidak diketahui), dianjurkan untuk dalam mencari rezeki berasal dari harta perdagangan sebagai gabungan antara penjual dan pembeli.<sup>30</sup> Sehingga dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk mengambil hak yang bukan miliknya melalui cara yang tidak benar serta mengandung riba yang dapat memberi kerugian bagi salah satu pihak, untuk mencegah perbuatan batil dan dan riba dapat dilakukan dengan jalan jual beli yang diperbolehkan Allah SWT dalam ajaran agama Islam.

#### b. Dasar hukum jual beli dalam as-Sunnah

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُعِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ عَمَلُ  
الرَّجُلِ جُلُّ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٌ

“Sesungguhnya Nabi SAW, pernah ditanya tentang pekerjaan apa yang paling baik; Nabi berkata:

<sup>28</sup> Quran Kemenag, QS: Al-Baqarah/2:275.

<sup>29</sup> Quran Kemenag, QS: An-Nisa/4: 29.

<sup>30</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Ahzam, 2017), 27.

“Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”<sup>31</sup>

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ  
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

“Pedagang yang jujur dan terpercaya itu sama tingkatannya (tempatya di surga) dengan para Nabi, para Shiddiqin, dan para Syuhada.<sup>32</sup> (HR. Tirmidzi [N0.1130] dari Abu Sa’id al-Khudriy Ra)”

Dalam hadis-hadis diatas bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan umatnya untuk melakukan jual beli dalam memenuhi kebutuhannya, dimana praktik jual beli harus dilaksanakan secara jujur dengan memberikan hak-hak secara semestinya kepada kedua belah pihak sehingga terhindar dari perbuatan dzalim seperti penipuan.

### c. Dasar hukum jual beli dalam Ijma

Kesepakatan para ulama dan umat Islam mengenai dipebolehkannya praktik jual beli karena merupakan sesuatu yang diperlukan dan dibutuhkan oleh manusia guna mempertahankan hidup dalam sehari-hari, manusia tidak dapat mmenghasilkan sesuatunya sendiri sehingga untuk memenuhi kebutuhannya dengan jalan perniagaan berupa jual beli.<sup>33</sup>

## 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

### a. Rukun dalam jual beli

Membahas tentang rukun dan syarat jual beli, terdapat perbedaan pendapat oleh para ulama. Mazhab Hanafi menyebutkan rukun jual beli hanya

---

<sup>31</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 42.

<sup>32</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 15.

<sup>33</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, 279.

*ijab* dan *Kabul*. Kemudian ulama mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun jual beli hanya berupa kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan jual beli. Terdapat dua pembahasan yang menentukan kerelaan dari kedua belah pihak, ialah berupa ucapan (*ijab* dan *qabul*) dan tindakan, yaitu adanya saling menyerahkan barang dan penerimaan uang, kedua dalam ilmu fiqih disebut dengan istilah *بيع المعاطة*.<sup>34</sup>

Adapun rukun jual beli menurut ulama dibagi menjadi empat:<sup>35</sup>

- 1) Adanya orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya *ma'qud alaih* yakni objek berupa uang dan barang yang dijual
- 3) Adanya sighat yakni *ijab* dan *qobul* berupa perkataan, dan tindakan, tulisann.
- 4) Adanya Nilai tukar pengganti barang

Rukun jual beli yang diatur dalam KHES bab IV pasal 56 terdiri dari para pihak, obyek, dan kesepakatan.<sup>36</sup> Para pihak yang melakukan perikatan dalam perjanjian jual beli yaitu penjual, pembeli, serta pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.<sup>37</sup> rukun jual beli yang dirumuskan dalam KHES berkesesuaian dengan rukun jual beli yang dikemukakan oleh ulama fiqh hal tersebut karena dalam menetapkan hukum-hukum Islam bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Rukun-rukun tersebut harus terpenuhi dalam praktiknya maka dapat dikatakan sebagai

---

<sup>34</sup> Syaifullah M.S, "Etika dalam Jual Beli Islam", Jurnal Studia Islamika, Vol. 11, No. 2, Desember, 276.

<sup>35</sup> Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 25.

<sup>36</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 56.

<sup>37</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 57.

jual beli sehingga mampu mendatangkan kemaslahatan khususnya bagi penjual dan pembeli.

**b. Syarat dalam Jual beli**

Menurut KHES Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa akad yang sah adalah akad yang terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya.<sup>38</sup> Akad merupakan rukun dan syarat wajib dalam jual beli tanpa adanya akad maka jual beli dapat dikatakan batal meskipun objek sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat.

Adapun syarat dalam jual beli berkaitan erat dengan rukun-rukunnya, terdiri dari:

**1) Syarat sah *ijab qabul***

- a) Tidak dibatasi atau tidak ada yang memisahkan, yakni pembeli tidak boleh diam saja apabila penjual sudah menyatakan *ijab* maupun sebaliknya.
- b) Tidak diselingi dengan kata-kata lain
- c) Beragama Islam, jual beli harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam berlaku terhadap jual beli al-Qur'an atau budak muslim karena di khawatirkan yang membeli merupakan orang kafir dengan tujuan merendahkan dan menghina Islam.<sup>39</sup>

**2) Syarat barang yang diperjualbelikan**

- a) Suci atau berkemungkinan untuk disucikan, karena tidak sah terhadap jual beli barang yang najis, antara lain anjing, babi dan lain sebagainya.

Ditegaskan dalam hadits Nabi:

---

<sup>38</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 28.

<sup>39</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله  
صلي الله عليه وسلم قال : إن الله حَرَّمَ  
بَيْعَ الْخَمَرِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ (رواه  
البخاري و مسلم)

"Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW  
bersabda, Allah dan Rosul  
mengharamkan jual beli arak, bangkai,  
babi, dan berhala." (HR. Bukhari dan  
Muslim)

- b) Bermanfaat menurut syara'
- c) Tidak boleh ditaklikan, ialah  
dihubungkan dengan sesuatu hal yang  
lain
- d) Tidak ada batasan waktu
- e) Dapat diserahkan secara cepat atau  
lambat
- f) Milik sendiri
- g) Diketahui atau dapat dilihat. Barang yang  
di perdagangkan harus diketahui banyak,  
berat, serta jenisnya.

Ditegaskan dalam hadits Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه  
قال إنهي رسول الله ﷺ عن بَيْعِ  
الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

"Dari Abi Hurairah ra. ia berkata,  
Rasulullah SAW. telah melarang jual beli  
dengan cara melempar batu dan jual beli  
yang mengandung tipuan" (HR.  
Muslim)<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, 42.

### 3) Syarat bagi akad atau orang yang melakukan akad

#### 1) Baligh atau berakal

Terdapat dalam firman Allah dalam surat an-Nisa: 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ  
اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

*“Dan janganlah kamu berikan hartamu itu kepada orang yang bodoh (belum sempurna akalunya) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan”. (QS. an-Nisa: 5)<sup>41</sup>*

Ayat tersebut menegaskan bahwa tidak diperbolehkannya praktik jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak cakap seperti jual beli yang dilakukan oleh anak kecil atau orang gila.

#### 2) Beragama Islam, guna mencegah sesuatu yang bersifat mudharat jual beli haruslah dilakukan dengan sesama muslim untuk menghindari pembeli yang merendahkan *abid* yang beragama Islam.<sup>42</sup>

Ditegaskan dalam Firman Allah dan surat an-Nisa: 141

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
سَبِيلًا

*“Dan Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman” (QS. an-Nisa: 141).<sup>43</sup>*

<sup>41</sup> Quran Kemenag, QS: An-Nisa/4: 5.

<sup>42</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 70-71.

<sup>43</sup> Quran Kemenag, QS: An-Nisa/4: 141

#### 4. Ketentuan Hukum dalam Jual Beli

Hukum jual beli dalam Islam dapat ditinjau berdasarkan diperbolehkannya dan tidak diperbolehkannya atau dilarang untuk dilakukan, maka dari itu perlu diketahui bagaimana perbedaan antara jual beli tersebut:

##### a. Jual beli yang diperbolehkan

Jual beli yang diperbolehkan atau sah oleh agama Islam ialah jual beli terpenuhinya rukun dan syaratnya, dilakukan atas dasar kejujuran, tidak mengandung kesamaran maupun unsur penipuan, barang merupakan milik sendiri, *khiyar* dalam jual beli tidak terikat lagi.<sup>44</sup> Pada dasarnya segala sesuatu diperbolehkan sampai ada dalil yang melarangnya, sehingga jual beli merupakan bukan termasuk sesuatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam selama dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan *syara'* serta memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli, yang terdiri dari adanya kerelaan atau suka sama suka, adanya ijab qabul, adanya barang yang diperdagangkan dan yang terakhir adalah pihak-pihak yang melakukan jual beli.

Jual beli jenis ini dapat dilakukan dengan beberapa akad, yaitu:

- 1) Jual beli dengan akad secara lisan, yaitu jual beli yang kebanyakan dalam praktiknya dilakukan oleh penjual dan pembeli karena akadanya cukup dengan ucapan saja, sedangkan bagi orang bisu akadnya diganti secara isyarat.
- 2) Jual beli dengan akad melalui utusan, perantara, tulisan maupun surat menyurat, jual

---

<sup>44</sup> Sudut Hukum, "Jual Beli yang Diperbolehkan dan Jual Beli yang Dilarang dalam Islam", 2015, <https://suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang-diperbolehkan-dan-jual.html>, diakses pada 19 November 2022 pukul 00:29.

beli jenis ini sama seperti *ijab qabul* dengan ucapan.

- 3) Jual beli dengan akad berupa perbuatan (*mu'atah*), yaitu mengambil dan menyerahkan barang tanpa disertai *ijab* dan *kabul*, dimana *ijab kabulnya* berupa menyerahkan barang dan menerima uang seperti jual beli yang dilakukan pada *supermarket*.

#### **b. Jual beli yang dilarang**

Menurut jumhur ulama, terdapa empat macam yang mengakibatkan jual beli menjadi rusak, yaitu:

- 1) Jual beli yang dilarang karena pelaku akad

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli dikatakan sah apabila dilaksanakan oleh orang yang sudah baligh, berakal, dapat memilih, dan *multak tasharruf* (bebas dalam melakukan perbuatan). Orang-orang jual beli tidak sah apabila dilakukan oleh:<sup>45</sup>

- a) *Orang gila*, orang gila tidak sah melakukan jual beli karena tidak memiliki kemampuan dalam akalnya. Menurut kesepakatan ulama, orang gila miliki kesamaan dengan orang yang pingsan, keadaan mabuk, dan pengaruh obat bius.
- b) *Anak kecil*, tidak sah untuk melakukan jual beli bagi orang yang belum *mumayyiz*, kecuali dalam hal yang sederhana.
- c) *Orang tunanetra*, Menurut ulama Syafi'iyah, orang tunanetra dikatakan tidak sah untuk melakukan jual beli

---

<sup>45</sup> Berita hari ini, "4 Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam Berdasarkan Syarat dan Rukunnya", 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/4-macam-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam-berdasarkan-syarat-dan-rukunnya-1yKm3VQFTfE/full>, diakses pada 20 November 2022 pukul 16:54.

karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengetahui tentang sesuatu yang baik dan tidak baik sehingga jual beli tersebut menjadi batal.

- d) *Orang dalam paksaan*, jual beli menjadi tidak sah apabila terdapat unsur paksaan karena pembeli tidak merasa ridho dalam membeli serta tidak terpenuhinya unsur suka sama suka.
- 2) Jual beli yang dilarang karena *sighat*  
*Sighat* merupakan *ijab qabul* dalam jual beli berupa “saya jual kepadamu” atau “saya serahkan kepadamu” oleh penjual dan pembeli, apabila *sighat* tidak terpenuhi maka hukum jual beli menjadi tidak sah, antara lain:<sup>46</sup>
    - a) Jual beli *mu'athat*, yaitu jual beli tanpa adanya *ijab qabul* meskipun sudah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli.
    - b) Jual beli dengan seseorang yang tidak hadir di tempat akad.
  - 3) Jual beli yang dilarang karena *ma'qud alaih* (objek transaksi)  
Praktik jual beli yang dilarang oleh Rasulullah SAW pada saat beliau memerintah di Madinah, diantaranya:<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Berita hari ini, “4 Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam Berdasarkan Syarat dan Rukunnya”, 2022, <https://kumparan.com/berita-hari-ini/4-macam-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam-berdasarkan-syarat-dan-rukunnya-1yKm3VQFTfE/full>, diakses pada 20 November 2022 pukul 17:00.

<sup>47</sup> Nurhalis, “Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999”, Jurnal IUS, Vol. III, No. 9, 2015, 526-527.

- a) Jual beli *al-gharar*, adalah jual beli yang terdapat unsur penipuan karena terdapat ketidakpastian.

Ibnu Taimiyah, membagi *gharar* dalam objek akad menjadi tiga macam:<sup>48</sup>

- (1) *Bai' al-Ma'dum*, ialah jual beli barang fiktif, atau barang yang diperjualbelikan tidak pasti ada atau tidaknya. Seperti jual-beli janin hewan yang masih dalam perut induknya.
  - (2) *Bai' al-Ma'juz 'an Taslimih*, ialah jual beli barang yang tidak dapat diserahkan langsung kepada pembeli. Seperti jual beli motor curian, jual beli burung yang lepas, ikan yang masih di lautan, .lain-dan lain
  - (3) *Bai' al-Majhul*, ialah jual beli-barang yang tidak jelas kuantitas, kualitas, dan spesifikasinya.
- b) Jual beli *al-ghasyshy*, adalah jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual dengan mencampurkannya bersamaan dengan barang yang berkualitas baik.
- c) Jual beli barang-barang mengandung riba, haram, najis, serta menjijikan seperti khamr, bai, bangkai, berhala.
- d) Jual beli yang tidak ada barangnya seperti jual beli hewan yang masih dalam perut induknya, jual beli buah yang masih di pohonnya, dan lain sebagainya.

---

<sup>48</sup> 2021, "Macam-Macam Ghara", <https://an-nur.ac.id/macam-macam-gharar/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022, pukul 00:55.

4) Jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan syara

Jual beli sepatutnya dijalankan dengan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah agar mendatangkan manfaat bagi tiap-tiap pihak yang terlibat, adapun jual beli yang dilarang karena sifat, syarat, atau larangan *syara'*, antara lain:<sup>49</sup>

- a) Jual beli *munabadzah*, adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan pertukaran anggur kering dengan memakai alat ukur takaran.
  - b) Jual beli *mukhobarah*, adalah muamalah berupa penggunaan tanah dengan memberi imbalan dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.
  - c) Jual beli *tsunaya*, adalah jual beli dengan harga tertentu, namun barang yang merupakan objek jual beli berupa sejumlah barang dengan pengecualian tidak jelas.
  - d) Jual beli *'urbun*, adalah jual beli terhadap suatu barang dengan adanya uang muka yang dibayarkan oleh pembeli apabila sesuai harga yang sudah disepakati.
  - e) Jual beli *talaqqi rukban*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan menghadang penjual yang membawa barang dagangannya sebelum sampai ke pasar karena sudah mengetahui harga pasaran.
- c. **Jual beli yang dilarang namun tidak merusak akad jual beli**

Terdapat larangan jual beli yang tidak diperbolehkan dalam *syara'* bertujuan menjaga

---

<sup>49</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, 49-51.

umat Islam dari perbuatan dzalim yang merugikan pihak lain, meskipun demikian terdapat jual beli yang dilarang namun akadnya tetap sah karena sudah memenuhi rukun dan syarat dalam jual beli serta didahului atau dibarengi dengan larangan tersebut.

Lebih lanjut mengenai jual beli yang dilarang namun tidak merusak akad jual beli, antara lain:<sup>50</sup>

- 1) Jual beli yang menyakiti, mempersulit, seperti:
  - a) orang kota yang menjual sesuatu kepada orang kampung, yaitu jual beli dimana orang kota sudah mengetahui harga di pasaran dan menjual dagangannya kepada orang desa yang belum mengetahui harga.
  - b) orang asing mendatangi suatu kampung dengan membawa barang jualan yang dibutuhkan oleh penduduk kampung kemudian dibeli oleh penduduk tersebut guna dijual dengan harga lebih mahal pada hari itu.
  - c) membeli barang pada hari tersebut namun dilakukan dengan cara sedikit demi sedikit
- 2) menawar barang diatas tawaran orang lain atau biasa disebut dengan sistem lelang
- 3) jual beli *an-Najasy*, adalah jual beli dengan berpura-pura dimana pembeli menaikkan harga jual tanpa bermaksud untuk membelinya, namun untuk menipu pembeli lain supaya membeli dagangan tersebut dengan harga tinggi.

---

<sup>50</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, 81-87.

#### d. *Khiyar* dalam jual beli

*Khiyar* merupakan pilihan yang diberikan kepada penjual maupun pembeli untuk tetap melanjutkan jual beli atau membatalkannya, mengenai macam-macam *khiyar* menurut jumbuh ulama adalah sebagai berikut:

- 1) *Khiyar majlis*, merupakan hak pilih yang diberikan bagi para pihak yaitu penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad.<sup>51</sup> Dalam *khiyar* ini pihak penjual maupun pembeli masih berada pada tempat berlangsungnya akad tanpa berpisah badan, dimana sifatnya mengikat kpara pihak yang melangsungkan akad.
- 2) *Khiyar syarat*, merupakan hak piilih bagi salah satu pihak yang melangsungkan akad atau bagi keduanya atau bagi orang lain untuk melanjutkan akad jual beli atau membatalkannya dengan adanya jangka waktu yang telah disepakati.<sup>52</sup> Dalam *khiyar* ini apabila pembeli merasa tidak puas dengan yang telah dibelikan maka diperbolehkan untuk mengembalikan barang tersebut selama masih dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
- 3) *Khiyar aib*, merupakan hak yang berikan bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya apabila menemukan kerusakan atau cacat terhadap barang yang dibelinya, dalam hal ini pedagang tidak mengetahui bahwa terdapat cacat pada barang dagangannya pada saat jual beli dilakukan.<sup>53</sup> *Khiyar aib* tentunya memberikan hak kepada

---

<sup>51</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 32.

<sup>52</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 33.

<sup>53</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 38.

pembeli untuk memperoleh ganti rugi atas cacat yang tidak diketahui pada saat bertransaksi baik penjual mengetahui cacat tersebut maupun tidak.

Dalam hadits Nabi menyebutkan:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ  
يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا أَنْ هُوَ  
مَبْلُولٌ فَقَالَ : مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه  
الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي  
هريرة رضي الله عنه)

“*Sesungguhnya Nabi Saw. melewati seorang pedagang makanan, kemudian Nabi memasukan jarinya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan mengetahui makanan itu basah (basi). Kemudian Nabi bersabda: “Barang siapa yang melakukan penipuan maka ia tidak termasuk golonganku”*<sup>54</sup> (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah Ra).

- 4) *Khiyar al-Ghabn al-Fahisy* (*Khiyar al-Murtasil*), merupakan hak *khiyar* yang dapat menjadi hak pembeli maupun penjual. Apabila terjadi penipuan terhadap pihak penjual dan pihak pembeli, maka mempunyai hak *khiyar* untuk menarik diri dan membatalkan *akad*. Pada dasarnya terdapat syarat pada *khiyar* jenis ini berdasarkan pada *hadis Nabi Saw.* seorang sahabat ditipu dalam jual beli. Rasulullah Saw. kemudian bersabda kepadanya:

---

<sup>54</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Sunan Syafi'i*, Penerjemah Ahmad Kotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), 579-580.

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِيَّ الْخِيَارِ ثَلَاثَةَ  
أَيَّامٍ

“Apabila kamu membeli maka katakanlah, tidak ada penipuan dan bagiku khiyar tiga hari”<sup>55</sup>

## B. Jual Beli *al-Ghasysy*

### 1. Pengertian Jual Beli *al-Ghasysy*

*Bai' al-Ghasysy* (بيع الغش) adalah memperdagangkan barang yang di dalamnya terdapat unsur penipuan (الغش). Jumhur ulama berpendapat, definisi *al-ghasysy* ialah menyembunyikan cacat yang terdapat pada barang bertujuan untuk mempengaruhi harga jual barang.<sup>56</sup> Sehingga, jual beli *al-ghasysy* merupakan cara berdagang secara curang dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual. Dapat juga yang termasuk *al-ghasysy* yakni menggabungkan kualitas barang yang tidak baik atau berkualitas rendah ke dalam barang-barang yang berkualitas bagus sehingga pihak pembeli sulit untuk mengetahui barang yang diperdagangkan layak dibeli atau tidak.

Perdagangan *al-Ghasysy* termasuk dalam kategori menipu karena adanya perbuatan menyembunyikan cacat barang. pula dapat dikategorikan sebagai jual beli *al-Ghasysy* adalah mencampurkan barang-barang yang memiliki kualitas baik dengan barang yang berkualitas jelek. Jual beli *al-*

---

<sup>55</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 61.

<sup>56</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 139.

*Ghasysy* dapat memberikan keuntungan yang tinggi bagi penjual untuk kualitas barang yang jelek.<sup>57</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli *al-Ghasysy*

Kesepakatan para ulama bahwa hukum *bai' al-ghasysy* adalah haram berdasarkan al-Qur'an dan Hadits dimana lebih banyak mendatangkan kemudharatan dari pada manfaatnya. Dalil al-Qur'an yang mengharamkan *bai' al-Ghasysy* terdapat dalam fiman Allah Swt. dalam surah an-Nisa: 29, berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*<sup>58</sup> (QS. an-Nisa: 29)

Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Saw. pernah melewati pedagang di pasar Madinah, Nabi merasa kagum dengan kualitas makanan yang dijual dalam pasar, kemudian Nabi mencelupkan tangannya ke dalam makananan tersebut sehingga jari-jarinya menyentuh makanan yang basah pada bagian bawah dan menemukan sesuatu yang tidak jelas (benda apa itu). Lalu Nabi bertanya: "Apakah ini hai pemilik makanan?" penjual itu menjawab: "Terkena hujan, wahai Rasulullah". Kemudian Nabi SAW bersabda:

أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ  
فَلَيْسَ مِنِّي (رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله  
عنه)

<sup>57</sup> Jusmaliani dkk, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 59-60.

<sup>58</sup> Quran Kemenag, QS: an-Nisa/4:29.

“Mengapa engkau tidak meletakkannya di atas agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa berbuat penipuan, maka tidak termasuk dari golongan kami”.<sup>59</sup> (HR. Muslim [No. 147])

K. H. Salimi Ma'ruf menghukumi haram jual beli ini dan mendapatkan dosa bagi orang yang melakukannya, namun jual belinya tetap sah. Selanjutnya menurut Syafi'iyah jual beli tersebut hukumnya sah akan tetapi berdosa, bagi pembeli mempunyai hak *khiyar* apabila cacat tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya harga barang.<sup>60</sup> Selanjutnya menurut Hanafiyah bahwa menyembunyikan cacat barang hukumnya haram dan dianjurkan untuk mengembalikan barang kepada penjual dan meminta uang yang telah dibayarkan apabila menemukan cacat pada barang karena jual beli harus terbebas dari cacat guna kemutlakan sahnya akad. Selanjutnya Hanabilah bahwa tiap-tiap tindakan menipu yang memengaruhi harga barang yang dijual seperti *bai' al-mishrâh* maka mempunyai hak *khiyar*, namun jika tidak berpengaruh pada harga maka tidak ada baginya hak *khiyar* karena tidak terdapat kemudahan. Selanjutnya Malikiyah tidak memperbolehkan menipu dalam *bai' al-murbaha* yakni menambah harga jual barang dari harga asal dengan keuntungan yang telah disepakati. Apabila ada maka pembeli mempunyai hak *khiyar*.<sup>61</sup>

Sahnya jual beli serta adanya hak *khiyar* berdasarkan hadis Nabi saw tentang *bai' al-mishrah* mengenai petunjuk hadis tersebut adalah sesungguhnya pembeli dalam jual beli dengan adanya unsur penipuan

---

<sup>59</sup> Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan ad-Darimi*, Penerjemah Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 565.

<sup>60</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), 140

<sup>61</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 141.

(*bai'-ghasysy*) mempunyai hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli, dimana larangan dalam jual beli jenis ini berkaitan dengan aqid.<sup>62</sup> Hak *khiyar* bertujuan untuk mencegah kemudharatan bagi pihak pembeli apa bila mengetahui terdapat cacat pada barang. *'illat* dengan dilarangnya jual beli *al-ghasysy* agar menolak kemudharatan yang dapat terjadi pada pembeli disebabkan penjual yang disembunyikannya cacat pada barang dagangannya.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّيْنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ،  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله  
عليه وسلم - عَنِ بَيْعِ الْغَرَرِ

*“Muhammad bin Isa memberi kabar kepada kami, Yahya Al Qaththan menceritakan pada kami dari Ubaidillah, dari Abu az-Zinad, dari Al A’raj dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasullah Saw. melarang jual beli yang terdapat unsur penipuan”.*<sup>63</sup>

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa para ulama melarang jual beli dengan unsur penipuan sesuai dengan ayat-ayat al-Qur’an serta hadits Nabi yang melarang praktik tersebut, meskipun dalam akad jual belinya tetap sah namun objek yang diperdagangkan dapat mendatangkan kemudharatan bagi pembeli tanpa mengetahui kondisi barang yang sebenarnya, apakah barang yang dibelinya dalam keadaan baik atau sebaliknya.

---

<sup>62</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021), 140.

<sup>63</sup> Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al Khalidi, *Sunan ad-Darimi*, Penerjemah Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 573.

### 3. Bentuk-Bentuk Jual Beli *al-Ghasysy*

Jual beli *al-ghasysy* termasuk kedalam jual beli yang mengandung *gharar* atau penipuan. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar memungkinkan terjadinya penipuan dalam melakukan perdagangan, seperti menjual ikan yang masih berada di dalam kolam maupun menjual kacang tanah yang terlihat bagus pada bagian atas namun berkualitas jelek dibawahnya.<sup>64</sup> Berbeda dengan *tadlis* yang merupakan jual beli yang terdapat ketidakpastian, seperti pertaruhan atau perjudian karena tidak adanya kepastian dalam jumlah dan ukurannya yang akan diperoleh. Dalam praktik *tadlis* dibagi menjadi empat (4) macam, antara lain:<sup>65</sup>

- a. *Tadlis* terhadap kuantitas barang dagangan, yaitu dengan mengurangi timbangan barang tanpa sepengetahuan pihak lain dimana telah disepakati antara kedua belah pihak yakni penjual dan pembeli.
- b. *Tadlis* terhadap kualitas barang dagangan, yaitu pihak penjual mengetahui bahwa barang yang dijual memiliki cacat yang diketahui oleh pembeli, sehingga harga jual barang berkurang sesuai dengan nilai barang yang sebenarnya.
- c. *Tadlis* terhadap harga barang dagangan, yaitu penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli mengenai harga jual sehingga menjual dengan harga yang lebih tinggi dari harga pasar.
- d. *Tadlis* terhadap waktu penyerahan, yaitu penjual membohongi pembeli mengenai barang yang hendak diserahkan kepada pembeli lebih lambat dari yang sudah disepakati.

---

<sup>64</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 81.

<sup>65</sup> ST Fatimah, “Analisis Praktik *Tadlis* pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Buah-Buahan di Kota Makassar)”, Jurnal iImiah BONGAYA (Manajemen & Akuntansi), No.XIX, April 2016, 219-220.

Dari pemarkahan diatas ketiganya mengandung unsur penipuan dan dilarang oleh syara', namun *al-ghasysy* secara khusus membahas mengenai jual beli yang menyembunyikan cacat barang atau mencampurkan antara barang dagangan yang berkualitas baik dengan yang berkualitas tidak baik, agar mendapat keuntungan lebih.

Praktik jual beli *al-ghasysy* dapat berupa tindakan, perkataan, dan menyembunyikan cacat pada barang, yaitu sebagai berikut:<sup>66</sup>

- a. Jual beli *al-ghasysy* dalam bentuk tindakan, seperti mengikat pentil susu hewan supaya terlihat menghasilkan banyak susu
- b. Jual beli *al-ghasysy* dalam bentuk perkataan, seperti penjual yang membohongi pembeli terkait keadaan kualitas barang dagangannya.

## C. Perilaku Konsumen

### 1. Pengertian Perilaku Konsumen

Perilaku konsumen merupakan hubungan yang dinamis antara afeksi dan kognisi, perilaku dan lingkungannya di mana terjadi kegiatan pertukaran yang dilakukan oleh manusia. Dinamis artinya bahwa perilaku seorang konsumen, kelompok konsumen, maupun masyarakat luas selalu mengalami perubahan mengikuti zaman, dalam hal ini biasanya generalisasi perilaku konsumen hanya sebatas dalam jangka waktu tertentu, produk, individu, maupun kelompok tertentu.<sup>67</sup>

Beberapa pakar ahli memberi batasan secara rinci

---

<sup>66</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2021),138-139

<sup>67</sup> Nugroho. J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2018), 3.

mengenai perilaku konsumen, seperti yang dikutip pendapat menurut dua pakar sebagai berikut:<sup>68</sup>

*Schffman dan Kanuk*, dalam bukunya dengan judul *Costumer Behavior*, menjelaskan bahwa batasan perilaku konsumen adalah: "Definisi perilaku konsumen mengacu pada tingkah laku yang dinampakkan pelanggan dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk dan jasa yang mereka harapkan akan memuaskan kebutuhan mereka".

Kemudian Sangadji dan Sopiah, mendefinisikan perilaku konsumen ialah disiplin ilmu yang mengkaji mengenai tingkah laku individu, kelompok, atau organisasi dan proses-proses oleh konsumen untuk menyeleksi, memakai produk berupa barang dan jasa, pelayanan, pengalaman guna memberi kepuasan terhadap kebutuhan serta yang diinginkan konsumen, kemudian akibat dari proses-proses tersebut pada konsumen dan masyarakat.<sup>69</sup>

Mengenai batasan serta definisi yang dikemukakan di atas menjelaskan bahwa perilaku konsumen dalam membeli suatu barang atau produk bertujuan untuk dapat memberi kepuasan serta mampu memenuhi kebutuhannya dengan cara mencari, membeli, memakai, mengevaluasi, serta menghabiskan produk berupa barang dan jasa.

Dalam Islam, konsumsi berkaitan dengan peranan keimanan, karena keimanan mampu memberi pengaruh terhadap kepribadian manusia seperti sikap, tingkah laku, gaya hidup, selera, perbuatan terhadap sesama manusia, sumber daya, dan ekologi. Keimanan sangat memengaruhi sifat, kuantitas, dan kualitas konsumsi baik berupa kepuasan material maupun spiritual.

---

<sup>68</sup> Damiati dkk, *Perilaku Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 10-11.

<sup>69</sup> Siti Aliyah Albushairi dkk, *Perilaku Konsumen: Teori dan Aplikasi pada Riset Pemasaran*, 3.

Dengan adanya iman memberikan saringan moral pada saat membeli suatu barang sehingga akan memikirkan manfaat dari barang yang akan dibelinya. Saringan moral berguna untuk menjaga kepentingan diri agar tidak melewati batasan konsumsi Islam demi mendatangkan kebaikan dan kemanfaatan.<sup>70</sup>

Terkait perilaku konsumen dalam Islam terdapat dalam surah al-Baqarah: 168-189, berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (١٦٨)

*"Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu"* (168).<sup>71</sup> (QS. al-Baqarah: 168)

Pada surah tersebut Allah Swt. memerintahkan umat islam untuk tidak mengkonsumsi barang yang haram dan hanya sebatas mengkonsumsi makanan yang halal saja, karena pada dasarnya sesuatu yang dilarang tentu lebih banyak mendatangkan mudharat dari pada manfaatnya serta ciri dari mengikuti langkah-langkah setan.

Selanjutnya mengenai perilaku konsumen disebutkan pula dalam surah al-Furqan: 67, berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

*"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian"*.<sup>72</sup> (QS. al-Furqan: 67)

---

<sup>70</sup> Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 12.

<sup>71</sup> Quran Kemenag, QS: al-Baqarah/2: 168.

<sup>72</sup> Quran Kemenag, QS: al-Furqan/25: 67.

Dalam surah tersebut dijelaskan bahwa Allah Swt. mengajarkan kepada tiap-tiap manusia supaya dalam mengeluarkan harta tidak secara boros serta tidak pula kikir atau pelit, karena sifat boros dapat merusak jiwa, harta, dan juga memberikan dampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Sebaliknya sifat kikir atau pelit dapat menahan harta untuk tidak dikeluarkan meskipun untuk kebutuhan yang penting dan perlu untuk dipenuhi.

## **2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Konsumen**

Pembeli pada saat membeli sesuatu biasanya berupa apa yang mereka inginkan atau apa yang mereka butuhkan di mana sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor sampai pada akhirnya memutuskan untuk membeli produk tersebut, adakalanya faktor-faktor yang mempengaruhi pembeli datang dari penjual karena pembeli cenderung tertarik akan sesuatu hal yang baru dan unik. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen antara lain, faktor pribadi, budaya, sosial, psikologi dari konsumen, sebagai berikut:

### **a. Faktor Kebudayaan**

#### **1) Kebudayaan**

Kebudayaan cenderung menjadi faktor paling dasar yang menentukan perilaku konsumen dalam membeli suatu produk, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Apabila makhluk lain dalam melakukan sesuatu berdasarkan insting maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Faktor budaya dapat mempengaruhi pertumbuhan anak memperoleh seperangkat nilai, persesi, prefensi, dan tingkah laku pada saat bersosialisasi di lingkungan sekitar. Seperti anak- anak yang tumbuh di Amerika akan

lebih terbuka terhadap nilai-nilai: prestasi dan keberhasilan, kegiatan efisiensi dan kepraktisan, berpola pikir maju, materi terpenuhi, bersifat individualisme, suka kebebasan dan dunia luar, kemanusiaan, serta berjiwa muda.

2) Faktor Subbudaya

Subbudaya ialah bagian yang lebih kecil dari budaya atau gabungan dari subbudaya-subbudaya, dimana mengidentifikasi dan memberikan sosialisasi lebih rinci. Subbudaya dibagi menjadi 4 (empat) jenis yaitu kelompok nasionalisme, keagamaan, ras, dan letak geografis.

3) Kelas sosial

Kelas sosial ialah kelompok yang cenderung bersifat tetap dimana dapat bertahan lama pada kehidupan masyarakat, susunannya berupa hierarki dengan anggotanya memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang hampir sama.<sup>73</sup>

**b. Faktor Sosial**

1) Kelompok referensi

Kelompok referensi biasanya memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung bagi sikap dan perilaku seseorang dengan dipengaruhi oleh kelompok-kelompok sosial. Antara lain: kelompok primer, berupa interaksi yang cukup berkesinambungan, seperti keluarga, teman, tetangga, dan teman sejawat. Kelompok sekunder, kelompok ini sifatnya lebih resmi dari pada kelompok primer dalam interaksinya

---

<sup>73</sup> Nugroho. J Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen edisi revisi*. (Jakarta: Kencana, 2018), 10.

tidak terlalu berkesinambungan dan disebut sebagai kelompok aspirasi bagi seseorang yang ingin bergabung menjadi bagian dari kelompok ini. Manusia umumnya sangat dipengaruhi oleh kelompok referensi yang terdapat 3 (tiga) cara:

- a) *Pertama*, kelompok referensi menampilkan sesuatu kebiasaan atau perilaku dan gaya hidup baru.
  - b) *Kedua*, kelompok referensi mampu menyesuaikan diri sehingga dapat merubah sikap dan konsep jati diri sesuai kondisi sosial.
  - c) *Ketiga*, kelompok referensi menciptakan tekanan agar dapat menyesuaikan diri yang berpengaruh pada memilih produk serta merek seseorang.
- 2) Keluarga

Keluarga dibagi menjadi 2 (dua) dalam perilaku konsumen, yaitu:

- a) *Pertama*, keluarga orientasi yakni orangtua seseorang. Orangtua berperan terhadap perilaku pembeli dalam memperoleh pandangan mengenai agama, politik, ekonomi, serta merasakan ambisi pribadi nilai atau harga diri dan cinta.
  - b) *Kedua*, keluarga prokreasi yakni pasangan hidup dari anak-anak seseorang keluarga sebagai kelompok pembeli yang paling penting pada suatu masyarakat dimana telah diteliti secara intensif.
- 3) Peran dan status

Peran dan status merupakan identifikasi dari kehidupan seorang pembeli dimana pada dasarnya pembeli berpartisipasi dalam

kelompok selama hidupnya baik keluarga, klub, maupun organisasi.<sup>74</sup>

### c. Faktor Pribadi

#### 1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup

Dalam mengonsumsi seseorang dibentuk dari tahapan siklus hidup keluarga, dimana orang dewasa cenderung mengalami perubahan pada saat mereka menjalani hidupnya sehingga dalam perilaku konsumsi pun akan berubah tidak seperti dulu.

#### 2) Pekerjaan

Penjual berusaha untuk mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang mempunyai minat terhadap produk dan jasa tertentu.

#### 3) Keadaan ekonomi

Keadaan ekonomi konsumen antara lain berupa pendapatan yang dapat dibelanjakan berupa tingkatnya, stabilitas, dan polanya, kemudian tabungan dan harta termasuk persentase yang dapat dijadikan uang, serta kemampuan untuk meminjam dan sikap terhadap mengeluarkan lawan menabung.<sup>75</sup>

#### 4) Kepribadian

Tiap-tiap manusia memiliki kepribadian yang berbeda-beda, kepribadian yang tidak sama tersebut tentu dapat berpengaruh dalam mengonsumsi maupun memakai suatu barang dan jasa, konsumen cenderung akan mencari dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kepribadiannya.

#### 5) Konsep diri

---

<sup>74</sup> Nugroho. J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen* edisi revisi. 11.

<sup>75</sup> Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan keinginan Edisi Ketiga*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 10.

Konsep diri merupakan persepsi seseorang terhadap diri sendiri, berupa kesehatan fisik, karakteristik lainnya, seperti kekuatan, kejujuran, serta humor yang berhubungan dengan lainnya bahkan diperluas meliputi kepemilikan produk tertentu dan hasil buatan sendiri. Konsep diri umumnya berkaitan dengan karakter atau sifat-sifat sebagai orang yang mampu menerima inovasi baru dengan mudah dan cenderung modern dimana persepsi tersebut akan diterapkan dengan perilaku konsumsinya.<sup>76</sup>

#### **d. Faktor Psikologis**

##### 1) Motivasi

Motivasi ialah dorongan yang hadir pada diri seorang konsumen yang berpengaruh terhadap proses keputusan pembelian oleh konsumen dalam memakai barang dan jasa. Motivasi dalam perilaku konsumen karena munculnya kebutuhan yang dialami konsumen. Kebutuhan tersebut mendorong seseorang untuk menjalankan perbuatan pemenuhan terhadap kebutuhan tersebut.

##### 2) Persepsi

Persepsi diartikan sebagai proses memilih, mengorganisasika, mendefinisikan masukan informasi yang diperoleh. Persepsi konsumen dapat berupa persepsi produk, persepsi merek, persepsi layanan, persepsi harga, persepsi kualitas produk, dan persepsi terhadap penjual. Konsumen dalam mengambil keputusan pada saat membeli

---

<sup>76</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2017), 11.

suatu barang dan jasa tentu dipengaruhi oleh informasi yang didapatnya.

3) Proses belajar

Belajar ialah suatu proses guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dimana dapat menyebabkan perubahan sikap dan dan tingkah laku konsumen yang cenderung permanen. Proses belajar dapat terjadi melalui empat unsur yang memacu proses belajar tersebut, yakni motivasi, isyarat, respon, dorongan atau penguatan.

4) Kepercayaan dan sikap

Kepercayaan dan sikap merupakan faktor penting yang berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, sikap sebagai ungkapan perasaan konsumen mengenai suka atau tidak suka.<sup>77</sup> Apabila konsumen merasa puas akan suatu barang maka konsumen tersebut akan menyukai dan menanam kepercayaan terhadap produk yang dipilihnya sehingga akan terus menggunakan produk tersebut.

### 3. Perilaku Konsumen Setelah Pembelian

Pada saat melakukan pembelian, konsumen memulai dengan mengevaluasi kinerja produk yang telah dibeli, terkait hal ini perlu dibedakan antara pembeli dan mengonsumsi sebagai berikut:<sup>78</sup>

- a. Seseorang yang membeli produk akan tetapi tidak dikonsumsi oleh dirinya sendiri sehingga keputusan terhadap suatu produk ditentukan oleh orang yang mengonsumsi produk tersebut.

---

<sup>77</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*, 12.

<sup>78</sup> Damiati dkk, *Perilaku Konsumen*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 181.

- b. Seseorang dalam membeli suatu produk mengharapkan kepuasan terhadap produk tersebut sehingga konsumsi menentukan terpenuhinya kepuasan atau tidak.
- c. Konsumen mengevaluasi pasca pembelian yang akan menentukan akan dibeli kembali atau tidak produk tersebut.

Terdapat beberapa perilaku konsumen yang kemungkinan timbul setelah pembeli suatu produk yakni terkait tingkat kepuasan. Konsumen cenderung akan menemukan kelebihan, kekurangan, cacat, dan sebagainya pada produk maka tingkat kepuasan konsumen terhadap barang dan jasa dapat dibagi menjadi 2 (dua) yakni merasa puas dan tidak puas. Kemudian Engel membagi penilaian mengenai kepuasan dan ketidakpuasan ke dalam 3 (tiga) bentuk yang berbeda yaitu:<sup>79</sup>

- a. Diskonfirmasi positif, yakni produk yang dibeli memberi hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.
- b. Konfirmasi sederhana, yakni produk yang dibeli sesuai atau sama kinerjanya dengan yang diharapkan.
- c. Diskonfirmasi negatif, yakni produk yang dibeli memberi hasil yang lebih buruk dari yang diharapkan.

Konsumen sebagai pihak yang lemah membentuk harapan terhadap perkataan atau pesan-pesan yang disampaikan penjual mengenai informasi dari produk yang diperdagangkan, sehingga apabila penjual hanya menjelaskan keunggulan produk tanpa menyebutkan kekurangannya, konsumen dapat mengalami harapan yang tidak sesuai apa bila setelah pembelian berbeda

---

<sup>79</sup> Sugih Arto Pujanggoro, *“Perilaku Konsumen Setelah Pembelian”*, Sumatra: Universitas Sumatera Utara, 2.

dengan apa yang disebutkan oleh penjual pada akhirnya menyebabkan ketidakpuasan.

Kepuasan dan ketidakpuasan konsumen akan berpengaruh terhadap perilaku konsumen selanjutnya. Apabila konsumen merasa puas maka akan cenderung untuk membeli produk itu lagi dan mengatakan hal-hal yang baik sehingga mampu menarik pembeli lain untuk ikut membeli, sebaliknya apabila konsumen merasa tidak puas, maka akan memungkinkan untuk melakukan salah satu dari dua tindakan ini yaitu: membuang produk atau mengembalikan produk tersebut kepada penjual atau mungkin berusaha untuk mengurangi ketidakpuasan dengan mencari informasi yang bisa saja memperkuat nilai produk tersebut. Menurut *Louden* jika konsumen mengalami ketidakpuasan ada beberapa kemungkinan yaitu:<sup>80</sup>

- a. Konsumen akan menunjukkan ketidakpuasannya berupa ucapan atau komunikasi yang tidak baik
- b. Konsumen mungkin tidak akan membeli lagi produk tersebut
- c. Atau konsumen akan memberikan keluhan

Pada dasarnya sudah sepatutnya penjual dalam berdagang sesuai dengan apa informasi yang telah diberikan kepada konsumen tanpa melebih-lebihkan atau bahkan dengan menyembunyikan kekurangan dan cacat barang, hal tersebut tentu dapat memberikan dampak buruk bagi kedua belah pihak apabila terus di praktikan. Pihak konsumen perlu lebih berhati-hati dalam memilih produk yang akan dibeli sehingga dapat mendapatkan kemanfaatan sesuai dengan yang diharapkan.

---

<sup>80</sup> Sugih Arto Pujangkoro, “*Perilaku Konsumen Setelah Pembelian*”, 4.

## D. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Positif

### 1. Pengertian Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen atau biasa disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Pasal 1 angka 2, menerangkan bahwa “Konsumen adalah tiap-tiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.<sup>81</sup> Kemudian, Menurut *Hornby* "Konsumen adalah pembelian atau penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh seseorang".<sup>82</sup> Dapat diuraikan seseorang yang membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa tertentu. Seseorang yang menggunakan suatu barang atau beberapa barang yang dibelinya. Tiap-tiap orang yang memanfaatkan barang atau jasa", ditegaskan lagi dalam *Black's Law Dictionary* “konsumen adalah setiap orang yang mengkonsumsi, individu yang membeli, memanfaatkan, memelihara dan menggunakan/menghabisi dari produk dan jasa.”<sup>83</sup>

Konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan orang atau masyarakat yang mengkonsumsi, menggunakan, memanfaatkan, menikmati suatu barang dan jasa tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Konsumen dalam artian luas mencakup konsumen antara dan konsumen akhir, sedangkan dalam artian sempit hanya mencakup konsumen akhir saja sesuai dalam UUPK pada pasal 1 angka 2., konsumen akhir

---

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2.

<sup>82</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 2.

<sup>83</sup> Abdul Atsar dan Rani Apriani, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, 2.

yakni konsumen yang langsung mengkonsumsi produk yang dibelinya tanpa ada maksud untuk diperjual belikan setelahnya, sedangkan konsumen antara yaitu konsumen yang membeli suatu produk untuk dimanfaatkan kembali dengan cara menjualnya sehingga dapat memberikan keuntungan.

## **2. Pengertian Perlindungan Hukum Bagi Konsumen**

Dalam ekonomi, hukum berperan untuk menciptakan perekonomian dan pasar yang kompetitif sehingga pasar tidak hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja. Konsumen berhak memperoleh hak-haknya untuk menentukan produk atau barang mana yang hendak dibeli, kemudian pelaku usaha dilarang untuk melakukan penipuan seperti tidak menjelaskan cacat barang, barang tidak layak untuk dikonsumsi, serta menetapkan harga yang terlalu tinggi dari harga pasarnya memperoleh keuntungan lebih.

Sebelum adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), yang diberlakukan pada 20 April 1999, penjelasan normatif mengenai konsumen tidak banyak seperti sekarang ini. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perlindungan konsumen merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen sebagai upaya untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen dan mencegah dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjelaskan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>84</sup>

Rumusan mengenai definisi perlindungan konsumen yang tertera pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen tersebut cukup menjanjikan. Disebutkan

---

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 1.

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum”, diharapkan mampu memberikan jaminan perlindungan bagi konsumen untuk menghilangkan kesewenang-wenangan pelaku usaha yang dapat memberikan dampak buruk atau merugikan konsumen begitupun sebaliknya dengan adanya UUPK diharapkan konsumen dapat pula memberikan hak-hak pelaku usaha. Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen ialah terpenuhinya rasa aman bagi konsumen dan pelaku dalam bertantransaksi jual beli tanpa ada unsur penindasan sehingga kesewenang-wenangan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dapat dicegah dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun undang-undang lainnya yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Definisi hukum perlindungan konsumen banyak dikemukakan oleh para ahli hukum dalam berbagai literatur. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian Hukum perlindungan konsumen ialah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang hubungan dan permasalahan yang terjadi antara berbagai pihak satu dengan pihak lainnya mengenai barang atau jasa konsumen pada kehidupan masyarakat.<sup>85</sup> Az. Nasution mengakui bahwa hukum konsumen sifatnya mengatur, melindungi kepentingan konsumen termuat dalam asas-asas atau kaidah-kaidah yang terdapat pada berbagai bidang hukum dimana aturan tersebut mengatur hubungan antara pihak-pihak tertentu terkait barang dan jasa dalam kehidupan masyarakat.<sup>86</sup>

Segala upaya dalam mewujudkan perlindungan konsumen guna mengatur seluruh bidang yang

---

<sup>85</sup> Eli wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015 ), 4.

<sup>86</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 64.

diberikan kepada konsumen terkait barang dan jasa sejak tahap untuk memperoleh barang dan jasa sampai pada akibat-akibat yang timbul setelah menggunakan barang atau jasa tersebut. Adapun pengaturan perlindungan konsumen dilaksanakan melalui:<sup>87</sup>

- a. Menciptakan aturan sebagai sistem perlindungan konsumen yang terdapat unsur keterbukaan mengenai informasi yang jelas serta adanya jaminan kepastian hukum.
- b. Memberikan perlindungan terhadap kepentingan konsumen maupun kepentingan pelaku usaha.
- c. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
- d. Melindungi konsumen dari tindak usaha yang menipu dan menyesatkan.
- e. Membaurkan pelaksanaan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan lainnya.

Sehingga perlindungan konsumen dalam pelaksanaannya untuk mengatur dan melindungi konsumen baik dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya terkait perlindungan bagi konsumen. Merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 64 menegaskan bahwa, Perlindungan Konsumen adalah segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 23.

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 64.

### 3. Asas-Asas Perlindungan Konsumen

Asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah konsumen terbagi kedalam berbagai bidang hukum di Indonesia seperti hukum perdata, hukum dagang, hukum pidana, hukum administrasi Negara dan hukum internasional khususnya yang berkaitan mengenai kepentingan konsumen. Dalam perekonomian konsumen berada pada posisi yang lemah sehingga hukum berguna untuk melindungi konsumen dari pasar yang tidak sehat.

Pelaksanaan asas-asas atau prinsip-prinsip yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen. Dirumuskan pada pasal 2 UUPK yang berbunyi, “Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum”.<sup>89</sup> Dalam UUPK tersebut menerangkan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya bersama dengan lima asas yang saling berhubungan terhadap pembangunan nasional. Dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut:

- a. *Asas manfaat*, diharapkan dalam pelaksanaan dan diberlakukanya UUPK mampu bermanfaat sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang terlibat baik kepada konsumen maupun pelaku usaha dimana tidak ada pihak yang dirugikan ataupun salah satu pihak saja yang diuntungkan.
- b. *Asas keadilan*, terdapat pada Pasal 4 & 7 UUPK yang mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Asas ini diharapkan kedua pihak memperoleh keadilan yang seimbang dalam praktik ekonomi.
- c. *Asas keseimbangan*, bertujuan agar seimbang antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta

---

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

pemerintah sehingga tercipta tatanan ekonomi yang tidak mementingkan pihak tertentu saja.

- d. *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*, bertujuan dengan diberlakukannya UUPK dapat menjamin terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.
- e. *Asas kepastian hukum*, bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam mendapatkan keadilan sesuai dengan pelaksanaan UUPK dimana negara bertugas dalam menjamin adanya kepastian hukum.<sup>90</sup>

#### 4. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Definisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang pelaku usaha pasal 1 angka 3 dijelaskan pelaku usaha adalah tiap-tiap orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melaksanakan praktik pada wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai aspek ekonomi.<sup>91</sup> Pengertian mengenai pelaku usaha tersebut diharapkan atas kerugian yang dialami oleh konsumen terhadap praktik ekonomi yang tidak sehat dapat menjadi tanggung jawab tiap-tiap pelaku usaha yang berkaitan tanpa ada pengecualian.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan pijakan hukum yang paling utama dan pertama guna menyelesaikan permasalahan dan kasus-kasus terkait konsumen yang mengalami kerugian yang disebabkan oleh pelaku usaha dengan mengenyampingkan hak-hak konsumen dalam

---

<sup>90</sup> I putu Artaya, "*Asas dan Dasar Perlindungan Konsumen dalam Salesmanship*", Narotama University Press, edisi 2013, 1.

<sup>91</sup> Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 58.

usahanya. Namun, dalam Undang-Undang perlindungan Konsumen (UUPK) terdapat pula hak-hak pelaku usaha yang wajib diberikan dan dihormati oleh setiap lapisan, hak-hak tersebut sepatutnya diimbangi dengan kewajiban pelaku usaha untuk ditaati serta dijalankan oleh pelaku usaha secara seimbang.<sup>92</sup> Undang-Undang Perlindungan Konsumen merumuskan hak dan kewajiban pelaku usaha bertujuan dalam menjalankan usahanya dengan berpedoman pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen sehingga menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen tanpa memberikan keuntungan pada salah satu pihak saja dan pihak lainnya merasa dirugikan.

Hak-hak pelaku usaha yang dirumuskan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terdapat dalam pasal 6 adalah sebagai berikut.<sup>93</sup>

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak pelaku usaha pada 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen di atas ditujukan supaya konsumen tidak juga memberikan kerugian bagi pelaku

---

<sup>92</sup> Eli wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 59.

<sup>93</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

usaha . hak-hak pelaku usaha diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, antara lain hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Larangan Praktik Monopoli Dagang dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-Undang Pangan, dan lain sebagainya.<sup>94</sup> Selain hak yang dimiliki pelaku usaha juga terdapat kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha sebagai pertanggung jawaban dalam menjalankan usahanya apabila terjadi hal yang merugikan konsumen. Pelaku usaha wajib memberi tanggung jawab atas tiap-tiap barang maupun jasa yang ditawarkan.

Kewajiban pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 adalah sebagai berikut:<sup>95</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

---

<sup>94</sup> Eli wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 60.

<sup>95</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dengan diberlakukannya hak dan kewajiban pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan agar adanya keseimbangan terpenuhinya hak dan pelaksanaan kewajiban oleh pelaku usaha, sehingga asas keseimbangan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terlaksana secara semestinya.

#### **5. Hak dan Kewajiban Konsumen**

Perlindungan konsumen identik dengan perlindungan yang ditujukan bagi konsumen terkait hukum tentang hak-hak konsumen, pada umumnya dibagi menjadi 4 (empat) hak dasar, antara lain:<sup>96</sup>

- a. Hak dalam memperoleh keamanan (*the right to safety*), tiap-tiap konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan dalam mengonsumsi produk maupun menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha, dimana barang dan produk tersebut tidak boleh membahayakan maupun memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen.
- b. Hak dalam memperoleh informasi (*the right to be informed*), tiap-tiap konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar dan tidak menyesatkan baik secara lisan maupun tulisan bertujuan agar konsumen tidak keliru atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

---

<sup>96</sup> Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 33-36.

- c. Hak dalam memilih (*the right to choose*), tiap-tiap konsumen berhak memilih untuk melanjutkan membeli atau tidak membeli tanpa adanya tekanan dari pihak luar, konsumen juga berhak memilih produk mana yang ingin dibeli sehingga pelaku usaha dilarang memonopoli perdagangan.
- d. Hak untuk didengarkan (*the right to be heard*), tiap-tiap konsumen berhak untuk didengar baik pendapat maupun keluhannya dimana masih berkaitan dengan hak untuk memperoleh informasi, disebabkan oleh informasi yang diperoleh dari pihak yang berkaitan adakalanya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh konsumen, maka dari itu konsumen berhak mengajukan permintaan informasi lebih lanjut.

Hak-hak tersebut secara internasional sudah diakui dimana mendapat tambahan hak-hak lain, yakni hak memperoleh pendidikan konsumen, hak memperoleh ganti rugi, dan yang terakhir adalah hak dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik serta sehat. Namun, hak konsumen dalam memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak termasuk kedalam Undang Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) karena UUPK mengecualikan terhadap hak-hak kekayaan intelektual (HAKI).

Hak Konsumen juga tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, adalah antara lain:<sup>97</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai

---

<sup>97</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

- dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  - d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
  - e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  - f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  - g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
  - i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya disebutkan pada pasal 7 yang mengatur tentang kewajiban pelaku usaha, dalam hak dan kewajiban pelaku usaha merupakan antinomi, oleh sebab itu kewajiban pelaku usaha dapat diartikan sebagai hak konsumen.<sup>98</sup> Konsumen selain memiliki hak-hak juga mempunyai kewajiban, adapun terkait kewajiban konsumen diterangkan pada pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen adalah:<sup>99</sup>

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

---

<sup>98</sup> Celina Tri Siwi Kristayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 32.

<sup>99</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

## **6. Perbuatan yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha**

Perbuatan terhadap larangan kelayakan produk, baik berupa barang maupun jasa pada dasarnya berkaitan dengan karakteristik dan sifat produk atau jasa yang diperjual belikan sebagai standar minimum yang wajib ada pada suatu barang atau jasa tersebut sampai ke tangan konsumen untuk dikonsumsi.<sup>100</sup> Pelaku usaha perlu memperhatikan apa saja yang termasuk kedalam perbuatan yang dilarang terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Lebih lanjut pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bentuk-bentuk perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha dalam memproduksi barang atau jasa adalah:<sup>101</sup>

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;

---

<sup>100</sup> Abdul Halim, *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 2016), 66.

<sup>101</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 pasal 1.

- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha tidak diperbolehkan memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa disertai informasi secara lengkap dan benar terkait barang dijelaskan, apabila pelaku usaha tetap melakukan tindakan yang dilarang tersebut maka wajib ditarik edarannya dari masyarakat.<sup>102</sup>

---

<sup>102</sup> Eli wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 64.

Dalam pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) masih berkaitan dengan perbuatan yang dilarang oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:<sup>103</sup>

- (1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:
  - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu;
  - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
  - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
  - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
  - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
  - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
  - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
  - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu;
  - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
  - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak

---

<sup>103</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3).

mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;

- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
- (2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
- (3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam memasarkan, menawarkan, mengiklankan, serta memperdagangkan barang atau jasa yang dihasilkan harus dilaksanakan secara baik dan benar sesuai dengan standar mutu barang yang sebenarnya. Pelaku usaha harus bersikap jujur dan apa adanya pada saat menyampaikan informasi kepada konsumen tidak hanya memberikan informasi terkait keunggulan produk yang dijual saja, namun disertai harga, kondisi barang berupa kelebihan dan kekurangan, jaminan serta ganti rugi apabila produk yang dibeli tidak sesuai dengan yang sudah ditawarkan demi menarik minat konsumen semata.

## **7. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Hukum Positif**

Tanggung jawab merupakan kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dengan peran serta pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. dengan Apabila dalam praktiknya ternyata bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentu dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga perlu dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal.

Dalam penerapan tanggung jawab terhadap konsumen dengan mendirikan Yayasan Lembaga

Konsumen (YLK) sebagai jawaban atas kelangkaan produk nasional yang berkualitas dan cenderung melakukan impor pada era 70-an, serta perlunya pemberdayaan bangsa dan produksi dalam negeri. YLK disahkan oleh beberapa tokoh yang berjasa dalam masa perjuangan kemerdekaan. Keberadaan YLK diharapkan mampu memperkuat konsumen dengan melindungi konsumen, menjaga martabat produsen serta membantu pemerintah, adapun perangkat perlindungan terhadap konsumen, terdiri dari:<sup>104</sup>

- a. Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)
- b. Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI
- c. Badan Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (BPKSM)
- d. Unit Pengaduan Konsumen Swadaya Masyarakat
- e. Halo Pertamina

Kemudian pertanggung jawaban oleh pelaku usaha diatur pada bab VI pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diawali dari Pasal 19 sampai Pasal 28. Dalam bab VI mengatur hal-hal substansial berupa tanggung jawab pelaku usaha untuk :<sup>105</sup>

- a. Ganti rugi yang diberikan apabila mengakibatkan kerusakan, mencemari, dan/atau kerugian bagi konsumen karena mengkonsumsi barang dan/ atau jasa yang dijual belikan atau diperdagangkan,
- b. Ganti rugi diberlakukan dalam waktu tujuh (7) hari setelah terjadi praktik jual beli,
- c. Pembuktian guna mengetahui terdapat atau tidaknya unsur kesalahan pada kasus pidana dan gugatan ganti rugi,
- d. Memberikan persediaan berupa suku cadang dan/atau fasilitas purna jual,

---

<sup>104</sup> Damiati dkk, *Perilaku Konsumen*, 29.

<sup>105</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 9, 2015, 538- 539.

- e. Adanya jaminan atau garansi sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, dan
- f. Pembuktian terbalik, adalah pelaku usaha dibebankan untuk melakukan pembuktian.

Selanjutnya dalam bab VII terbagi menjadi 2 (dua) bagian terdapat pasal 29 dan 30 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pada bagian pertama mengkaji permasalahan terkait pembinaan kemudian pada bagian kedua mengkaji permasalahan terkait pengawasan. Pembinaan dan pengawasan sebagai fungsi dan sekaligus bentuk pertanggung jawaban oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam upaya memberikan jaminan kepada masyarakat berupa perlindungan konsumen. Tanggungjawab yang diberikan pemerintah bukanlah tanggungjawab terkait kesalahan maupun risiko, karena pemerintah tidak berkedudukan sebagai produsen atau konsumen. Oleh sebab itu pertanggung jawaban yang dimaksud adalah berupa pembinaan serta pengawasan.

Sanksi yang dapat diberikan bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen tercantum dalam pasal 62, disebutkan:<sup>106</sup>

- (1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17

---

<sup>106</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 62.

ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Selain sanksi pokok yang dapat dikenakan bagi pelaku usaha yang melanggar, diatur pula sanksi-sanksi hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan, antara lain:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.

## **E. Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam**

### **1. Hak-Hak Konsumen dalam Islam**

Perlindungan konsumen tidak dapat terlepas dari hukum Islam bahkan sudah diterapkan oleh Nabi Muhammad Saw. jauh sebelum hukum perlindungan konsumen yang dipraktikan oleh negara-negara barat. Seperti adanya larangan-larangan dalam jual beli, seperti jual beli *gharar*, jual beli *najasy*, jual beli *al'urbun*, jual beli *al-ghasysyi*, dan lain sebagainya yang diharamkan oleh Nabi Saw dalam bermuamalah. dimana larangan-larangan jual beli tersebut merupakan sebagai bentuk perlindungan terhadap konsumen agar mendapat hak-haknya secara layak dalam mengonsumsi makanan.

Dalam Islam, perlindungan konsumen mengacu pada sesuatu yang halal dan haram sebagai batasan dalam mengonsumsi makanan agar terhindar dari

kemudharatan. Praktik ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi, dan akibat dari mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. maka dalam ekonomi Islam, barang atau jasa yang awalnya halal dapat menjadi haram apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syara:<sup>107</sup>

Menurut hukum Islam terdapat 6 (enam) hak konsumen yang perlu diperhatikan oleh pelaku usaha dalam kajian fiqh muamalah:<sup>108</sup>

- a. Hak untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil, dan tanpa adanya pemalsuan
- b. Hak untuk terjaminnya keamanan produk dan memperoleh lingkungan sehat
- c. Hak untuk memperoleh advokasi dan penyelesaian sengketa
- d. Hak untuk memperoleh perlindungan terhadap penyalahgunaan situasi
- e. Hak untuk memperoleh ganti rugi akibat dampak buruk dari suatu produk yang dibeli
- f. Hak untuk memilih dan mendapatkan nilai tukar yang wajar

## 2. Asas Perlindungan Konsumen dalam Islam

Syariah melarang konsumsi atas barang dan jasa yang memberikan dampak buruk bagi kehidupan sosial dan ekonomi karena di dalamnya banyak mengandung kemudharatan terhadap individu maupun kelompok masyarakat. Dalam berjual beli seorang muslim harus perpatokan terhadap syariah. Maksudnya barang dan jasa yang dijual maupun dibeli harus ialah barang yang thayyibah (baik dan bermanfaat), serta kebutuhan

---

<sup>107</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 25.

<sup>108</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 9, 2015, 530.

tersebut merupakan yang diperbolehkan oleh syara' sesuai dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>109</sup>

Asas paling utama dalam praktik muamalah ialah tauhid, tauhid merupakan mengesakan Allah Swt. Konsep tauhid menggabungkan ekonomi, politik, agama, dan masyarakat ke dalam sifat homogen terhadap aspek-aspek yang berbeda dalam kehidupan seorang muslim.<sup>110</sup> Adanya asas tauhid melahirkan asas istikhlaf, yakni menyatakan bahwa segala sesuatu yang dimiliki manusia pada dasarnya hanya titipan dari Allah Swt. dari asas tauhid juga lahir asas al-ihsan, yakni menjalankan tindakan baik yang mendatangkan manfaat bagi orang lain tanpa disertai atas keharusan tertentu yang mewajibkan untuk melakukan perbuatan tersebut. sehingga dari asas-asas tersebut melahirkan asas-asas lain, dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>111</sup>

- a. *Asas al-amanah*, tiap-tiap penjual atau pelaku usaha harus dapat dipercaya oleh sebab itu terhadap setiap perbuatannya akan dipertanggung jawabkan di hadapan manusia dan di hadapan Allah Swt.
- b. *Asas ash-shiddiq*, ialah perbuatan jujur sebagai dasar paling utama berdagang
- c. *Asas al-adl*, adanya keadilan, keseimbangan, dan kesetaraan sehingga tercipta harmonisasi dalam jual beli
- d. *Asa al-khiyar*, ialah hak bagi penjual dan pembeli untuk memilih melanjutkan jual beli atau membatalkannya

---

<sup>109</sup> Said Saad, *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 80-81.

<sup>110</sup> Tauqif, "Etika Perdagangan dalam al-Qur'an" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol III, No 01, 2016, 118.

<sup>111</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", *Jurnal IUS*, Vol. III, No. 9, 2015, 528.

- e. Asas *ta'awun* ialah asas tolong menolong, umumnya manusia tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan pertolongan orang lain, oleh sebab itu dalam hubungannya dengan prakti jual beli asas ini harus diterapkan oleh kedua belah pihak.
- f. Asas Keamanan dan Keselamatan
- g. Asas *at-taradhin*, yakni adanya kerelaan antara pihak pembeli dan pihak penjual dengan dibarengi akad berupa ijab qabul agar jual beli yang sempurna sesuai syariah.

Selanjutnya asas-asas jual beli dalam hukum Islam secara umum, antara lain:<sup>112</sup>

- a. Hukum melakukan kegiatan muamalah pada dasarnya adalah mubah, selama tidak dilarang oleh al-Qur'an dan sunnah nabi Saw.
- b. Jual beli dijalankan atas dasar suka sama atau saling ridha antara kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu.
- c. Jual beli harus mendatangkan manfaat dalam bermuamalah guna mencegah kemudharatan dalam kehidupan masyarakat.

Keadilan pada saat melakukan jual beli dapat mencegah adanya tindakan-tindakan penganiayaan pada salah satu pihak, sehingga keadilan juga dapat berperan dalam menghindari perbuatan dzalim atau menindas.

### **3. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Islam.**

Perjanjian jual beli dalam Islam terdapat faktor utama untuk memastikan terpenuhinya *ijab qobul* (kesepakatan) yakni adanya keridhaan antara kedua belah pihak yang berakad agar tercapainya ijab qabul

---

<sup>112</sup> Mega Mustika Sari, "Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Melalui Transaksi E-Commerce", Universitas Islam Bandung, Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol. 4, No. 1, 2018, 216.

sesuai syariat Islam. Apabila tidak terpenuhi maka dibutuhkan pertanggung jawaban dari pelaku usaha dalam hal ini perlindungan hukum bagi konsumen diperlukan agar konsumen memperoleh hak-haknya secara layak.

Dalam Islam, dampak negatif atau bahaya fisik yang dialami oleh konsumen disebabkan adanya cacat barang atau penipuan termasuk perbuatan yang dilarang, bentuk tanggung jawab apabila jual beli yang dilarang tersebut dijalankan dapat dikaitkan dengan penyebab adanya ganti rugi (*dhaman*), dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:<sup>113</sup>

- a. *Dhaman itlaf*, ialah ganti rugi yang disebabkan karena adanya perusakan barang
- b. *Dhaman 'aqdin*, ialah ganti rugi disebabkan karena terdapat suatu transaksi.
- c. *Dhaman wadh'u yadin*, ialah ganti rugi disebabkan terdapat rusak barang saat barang masih di pihak penjual apabila barang belum diserahkan dengan akad yang sah dan ganti rugi akibat tindakan mencuri harta orang lain tanpa izin
- d. *Dhaman alhailulah*, ialah ganti rugi oleh jasa penitipan barang jika menyebabkan rusak atau hilangnya barang secara sengaja atau lalai
- e. *Dhaman almaghrur*, ialah ganti rugi disebabkan karena perbuatan yang dapat merugikan orang lain yakni dengan cara melakukan tipu daya.

Penjual berperan penting dalam praktik jual beli, apabila barang yang diperjual belikan tidak sesuai dengan kenyataannya maka penjual tersebut tidak mengamalkan prinsip-prinsip syariat dalam berdagang.

---

<sup>113</sup> Nurhalis, "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999", Jurnal IUS, Vol. III, No. 9, 2015, 531.

Kewajiban bertanggung jawab atas apa yang telah perbuat terdapat dalam firman Allah SWT, berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Qs. al-Mudatsir: 38)<sup>114</sup>

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

“Barangsiapa berbuat sesuai dengan petunjuk (Allah), maka sesungguhnya itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barang siapa tersesat maka sesungguhnya (kerugian) itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain”.<sup>115</sup> (QS. al-Isra: 15)

Pada ayat-ayat diatas diterangkan mengenai kewajiban bagi seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan tanpa bisa diwariskan ataupun diberikan kepada orang lain, dimana pertanggung jawaban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen demi terjaminnya hak-hak yang diperoleh sesuai dengan porsinya apabila terdapat pelaku usaha melakukan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

<sup>114</sup> Quran Kemenag, QS: al-Mudatsir/74: 38.

<sup>115</sup> Quran Kemenag, QS: al-Isra/17: 15.

## **BAB III**

# **PRAKTIK JUAL BELI IKAN KELILING DI DESA SURADADI KABUPATEN TEGAL TERHADAP PENGARUH KONSUMEN DALAM KEPUTUSAN PEMBELIAN**

### **A. Profil Desa Suradadi Kabupaten Tegal**

#### **1. Sejarah Desa Suradadi**

Suradadi merupakan sebuah desa berada di sebelah timur Kota Tegal yang berbatasan dengan Pemalang di sebelah barat. Pada masa penjajahan Belanda terdapat sekelompok prajurit dari timur bertujuan ke Sunda Kelapa dan singgah sebentar di Desa Suradadi yang waktu itu masih berupa hutan belantara dengan yang kehidupan masih sangat primitif kemudian membuka hutan sebagai perkampungan kecil untuk tempat bersinggah para prajurit oleh Mas Purwa seorang laskar dari Kasultanan Mataram pada masa pemerintahan Sultan Agung., dimana pada masa itu belum muncul nama Desa Suradadi. Kemudian rombongan tersebut meninggalkan Desa Suradadi dan melanjutkan perjalanan menuju Sunda Kelapa untuk perang melawan penjajah Belanda. Banyak rintangan yang dihadapi oleh rombongan prajurit yang di pimpin oleh Mas Purwa.<sup>116</sup>

---

<sup>116</sup> Dulgepuk, “*Sejarah - Desa Suradadi Kecamatan Suradadi - Mas Purwa, laskar Sultan Agung*”, 2014, [https://web.facebook.com/notes/tlatah-tegal-sejarah-budaya-dan-morfologi-kota/sejarah-desa-suradadi-kecamatan-suradadi-mas-purwa-laskar-sultan-agung/555690507880132/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/tlatah-tegal-sejarah-budaya-dan-morfologi-kota/sejarah-desa-suradadi-kecamatan-suradadi-mas-purwa-laskar-sultan-agung/555690507880132/?_rdc=1&_rdr), diakses pada 29 November 2022 pukul 13:20.

Pada perang tersebut pasukan Mas Purwa mengalami kekalahan melawan penjajah Belanda, Karena mengalami kekalahan tersebut, pasukan Mas Purwa pulang kembali ke Desa Suradadi untuk menyusun rencana selanjutnya. Namun, dikejar oleh Belanda sehingga terjadi perang yang dikenal dengan sebutan perang Daden atau Dadi. Di daerah tersebut Mas Purwa membuka atau babad alas untuk tempat persembunyian dan sekaligus tempat tinggal. Maka dinamakan dengan Desa Suradadi yang artinya Sura adalah tempat suci dan Dadi adalah perang yang sangat dahsyat. Sedangkan nama Mas Purwa di jadikan nama jalan Purwa.<sup>117</sup>

Menurut tutur dari seorang yang diperkirakan mengetahui dan merupakan tetua desa mengenai sejarah Desa Suradadi, bukan hal yang mudah karena sedikit bahkan tidak adanya bukti sejarah maupun prasasti yang di tinggalkan.akan tetapi, dari cerita dari babad tanah Desa Suradadi setidaknya dapat diingat bahwa pendiri wilayah Desa Suradadi ialah tokoh prajurit dari kerajaan Mataram pendukung Sultan Agung yang berupaya mengusir Belanda dari Batavia.

## **2. Letak dan Kondisi Geografis Desa Suradadi**

Desa Suradadi adalah salah satu dari 18 kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pusat pemerintahan berada di Desa Suradadi dengan luas 623.83 m<sup>2</sup> yang berada di Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal. Desa Suradadi terletak kurang lebih 17 km di sebelah timur Kota Tegal atau kurang lebih 13 km di sebelah barat Pemalang, dan berjarak kurang lebih 30 km dari ibu kota Kabupaten

---

<sup>117</sup> Dulgepek, “Sejarah - Desa Suradadi Kecamatan Suradadi - Mas Purwa, laskar Sultan Agung”, 2014, [https://web.facebook.com/notes/tlatah-tegal-sejarah-budaya-dan-morfologi-kota/sejarah-desa-suradadi-kecamatan-suradadi-mas-purwa-laskar-sultan-agung/555690507880132/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/tlatah-tegal-sejarah-budaya-dan-morfologi-kota/sejarah-desa-suradadi-kecamatan-suradadi-mas-purwa-laskar-sultan-agung/555690507880132/?_rdc=1&_rdr), diakses pada 29 November 2022 pukul 13:20.

Tegal, Kecamatan Slawi. Desa Suradadi terletak di daerah pantai utara (pantura) Kabupaten Tegal dengan wilayahnya merupakan dataran rendah memiliki ketinggian 0-15 meter di atas permukaan laut dpl. Desa Suradadi dialiri oleh Kali Cenang di bagian barat (panjang sungai: 14 km). Di sebelah utara, Desa Suradadi berbatasan dengan laut jawa, kemudian di sebelah timur berbatasan dengan Desa Bojongsana, selanjutnya di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Kertasari dan Jatimulya, dan terakhir di sebelah barat berbatasan dengan Desa Purwahamba.<sup>118</sup> Masyarakat Desa Suradadi termasuk masyarakat pesisir yang dalam varian regional budaya Jawa merupakan daerah pesisir utara bagian barat. Jalur pantai daerah sifatnya terbuka, karena daerah ini menjadi pintu gerbang untuk daerah lain yang berada di pedalaman Jawa.<sup>119</sup>

### 3. Kondisi Demografis

Gambaran umum mengenai keadaan demografis penduduk Desa Suradadi Kabupaten Tegal dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.1  
Jumlah penduduk menurut jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Penduduk laki-laki	7.356
2.	Penduduk perempuan	6.797
Total		14.153

Sumber: Sistim Infomasi Kumpulan Data Jateng 2020

---

<sup>118</sup>Wikiwand, "Suradadi, Suradadi, Tegal", [https://www.wikiwand.com/id/Suradadi, Suradadi, Tegal#Geografi](https://www.wikiwand.com/id/Suradadi,_Suradadi,_Tegal#Geografi), diakses pada 29 November 2022 pukul 14:23.

<sup>119</sup>Novi Dwi Harini, "Dari Miyang ke Longlenan: Pengaruh Jaringan Sosial pada Transformasi Masyarakat Nelayan", *Jurnal Komunitas*, 2012, 184.

menurut data tersebut jumlah total penduduk Desa Suradadi adalah 14.153 orang, dengan jumlah penduduk laki-laki 7.356 orang dan jumlah perempuan 6.797 orang. sedangkan apabila dihitung menurut jumlah banyaknya Kepala Keluarga (KK) ialah 4.174 Kepala Keluarga.

#### 4. Kondisi Sosial Ekonomi

Mengenai gambaran kondisi sosial ekonomi penduduk Desa Suradadi merupakan hubungan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dan saling membutuhkan satu sama lain, salah satunya dengan kehidupan gorong royong, berorganisasi dan saling membantu sesama warga Desa Suradadi. Hal ini dibuktikan apabila ada salah seorang penduduk yang terkena musibah, baik itu ada keluarga yang meninggal, mereka membantu dengan cara mengadakan yasinan, tahlilan bersama-sama dirumah orang yang sedang tertmpa musibah.

Kultur sosial ekonomi masyarakat Suradadi yang agamis dengan mayoritas penduduknya bekerja sebagai nelayan. Dengan hasil unggulan nelayan Desa Suradadi yaitu ikan asin, ikan tawar, terasi sebagai upaya peningkatan penghasilan masyarakat guna menekan arus urbanisasi ke kota besar. Gambaran kondisi sosial ekonomi yang bisa menjadi tolak ukur kemajuan Desa Suradadi adalah:<sup>120</sup>

##### a. Fasilitas sarana dan prasarana

##### 1) Pendidikan, terdiri atas:

- |            |          |
|------------|----------|
| a) Paud/TK | : 5 buah |
| b) TPQ/TPA | : 3 buah |
| c) SD      | : 5 buah |
| d) MDA/MDW | : 3 buah |
| e) SMP     | : 2 buah |

---

<sup>120</sup> Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Kecamatan Suradadi Kabupaten Tegal Tahun 2021.

- f) SMA/SMK : 3 buah
- 2) Tempat ibadah, terdiri atas:
  - a) Mushola : 37 buah
  - b) Masjid : 2 buah
- 3) Kesehatan, terdiri atas:
  - a) Polindes : 1 buah
  - b) Posyandu : 6 buah
- 4) Mata pencaharian masyarakat, terdiri atas:
  - a) Petani : 863 orang
  - b) Nelayan : 2204 orang
  - c) Buruh tani : 599 orang
  - d) PNS/TNI/Polri dan pensiunan : 158 orang
  - e) Pegawai swasta : 287 orang
  - f) Wiraswasta/pedagang : 353 orang
  - g) Lainnya (buruh harian lepas) : 3.819 orang

Dalam mencukupi kebutuhannya sebagai sumber pendapatan berdasarkan mata pencaharian masyarakat setempat, sebagian besar penduduk bekerja sebagai nelayan sekitar 60% Nelayan, nelayan identik dengan profesi yang tidak mempunyai prestis tinggi khususnya nelayan tradisional, namun menjadi nelayan adalah pilihan mayoritas warga pesisir pantai karena keterbatasan baik pendidikan, biaya, dan keterampilan. Kemudian sisanya bekerja sebagai petani, wiraswasta, dan pedagang, dan sebagian lagi berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI atau Polri, dan karyawan swasta. Terdapat sebagian penduduk yang merantau ke kota-kota besar di Indonesia bahkan ke luar negeri dan bekerja di berbagai sektor industri dan sektor informal. Sebagian penduduk juga ada yang bekerja sebagai kru pada kapal-kapal

penangkap ikan di Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Spanyol dan lain sebagainya.<sup>121</sup>

Adanya bermacam-macam mata pencaharian warga Desa Suradadi menunjukkan bahwa penduduk Desa Suradadi guna memenuhi kebutuhannya dipengaruhi oleh perkembangan zaman seperti banyaknya penduduk Desa Suradadi yang bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta. Dekatnya desa dengan pesisir menjadikan mata pencaharian sebagai nelayan menjadi pekerjaan utama warga Desa Suradadi, namun hal tersebut tidak dapat terlepas dari peran pedagang sebagai agen distribusi terhadap ikan-ikan yang diperoleh oleh para nelayan untuk ditawarkan dan dijual kepada konsumen baik berjualan dengan cara menetap di pasar maupun dilakukan secara berkeliling.

## 5. Kondisi Keagamaan

Agama berpengaruh terhadap interaksi sosial dan kegiatan spiritual suatu masyarakat yang dapat dijadikan sebagai tolok ukur kerukunan masyarakat setempat. Menurut Geertz wilayah pesisir sebagai basis varian santri. Karena itu masyarakat di desa Suradadi mayoritas beragama Islam.<sup>122</sup> Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Suradadi dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah penduduk menurut agama yang dianut

No.	Agama	Jumlah
1.	Islam	14.101
2.	Kristen	13

<sup>121</sup> Wikipedia, “*Suradadi, Tegal*” [https://id.wikipedia.org/wiki/Suradadi,\\_Tegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Suradadi,_Tegal), diakses pada 29 November 2022 pukul 15:15.

<sup>122</sup> Novi Dwi Harini, “*Dari Miyang ke Longlenan: Pengaruh Jaringan Sosial pada Transformasi Masyarakat Nelayan*”, *Jurnal Komunitas*, 2012, 184.

3.	Katolik	27
4.	Hindu	5
5.	Budha	7
6.	Lainnya	0
Total		14.153

Sumber: Sistim Infomasi Kumpulan Data Jateng 2020

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Suradadi menganut agama Islam, dan sebagian kecil menganut agama Katolik, Kristen, Hindu, dan Budha. Dari banyaknya masyarakat yang memeluk agama Islam maka diperlukannya produk makanan yang memenuhi prinsip-prinsip syariat seperti makanan yang tidak mengandung babi dan memabukan, serta makanan yang layak untuk di konsumsi sehingga tidak mendatangkan kemudharatan antara lain makanan basi, busuk, cacat, dan lain sebagainya. Namun, hak untuk memperoleh makanan layak makan merupakan hak seluruh masyarakat Desa Suradadi sehingga dalam praktiknya harus sesuai dengan standar layak konsumsi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

## **B. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal**

Manusia melakukan jual beli karena tidak dapat menghasilkan segala sesuatunya sendiri guna memenuhi kebutuhannya. Meskipun jual beli sekarang ini banyak dilakukan secara online, namun jual beli konvensional masih dipraktikan oleh masyarakat khususnya jual beli makanan pokok. Jual beli konvensional merupakan perdagangan yang dijalankan secara langsung dimana penjual dan pembeli saling bertemu dengan akadnya yaitu adanya saling

menyerahkan, dimana penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menerima barang dari penjual kemudian menyerahkan uang sebagai bentuk akad. Dalam perdagangan konvensional biasanya dilakukan dengan dua macam yaitu perdagangan dilakukan dengan cara menetap di suatu tempat serta perdagangan yang dilakukan dengan cara berkeliling. Dalam praktiknya masyarakat lebih memilih berjualan secara menetap, namun banyak pula penjual yang lebih memilih berjualan barang dagangannya secara berkeliling. Jual beli keliling dipilih oleh pembeli karena lebih efisien tanpa harus mendatangi pasar secara langsung sehingga lebih menghemat biaya untuk transportasi, tenaga dan waktu, seperti jual beli keliling yang terjadi di Desa Suradadi.

Desa Suradadi Merupakan desa yang berada di kota Tegal, letak wilayahnya yang dekat dengan pantai menjadikan sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan. Biasanya para nelayan menjual ikan-ikannya pada plalen atau juragan ikan untuk dijual kembali atau sekadar untuk dikonsumsi sendiri. Selain menjadi nelayan penduduk Desa Suradadi juga melakukan perdagangan sebagai mata pencahariannya, baik pedagang di pasar, rumah, maupun secara berkeliling. Cara berdagang keliling dilakukan oleh pedagang karena dapat menjangkau konsumen lebih banyak dengan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah atau kepada ibu-ibu yang sedang berkumpul. Barang yang diperdagangkan oleh penjual keliling dapat berupa sayuran, buah-buahan, serta lauk pauk seperti ayam, cumi, dan ikan.

Jual beli keliling yang bermacam-macam tersebut dilakukan oleh para penjual pada pagi hingga sore hari dengan berkeliling tiap-tiap komplek untuk menawarkan dagangannya. Di Desa Suradadi karena letaknya yang dekat dengan pantai menjadikan banyak pedagang yang memilih berjualan ikan baik berjualan di pasar maupun berkeliling. Salah satu berdagang secara berkeliling yang dilakukan oleh masyarakat adalah berjualan ikan. Ikan diperoleh dari plalen

dan nelayan setempat, penjual tinggal mengambil ikan sesuai dengan keinginannya untuk dijual, di mana ikan tersebut sudah dibungkus perkilo dalam plastik. Penjual dapat membayarkannya secara langsung maupun setelah ikan dagangannya terjual kemudian setoran kepada pihak plelen.

### **1. Wawancara dengan penjual ikan keliling**

Di Desa Suradadi terdapat pedagang keliling bernama Ibu Daroh sebagai pedagang ikan keliling, ikan yang Ibu Daroh jual sudah dibungkus kiloan dalam plastik. Setiap hari biasa mengambil ikan sebanyak 5 kilo dengan harga Rp. 8.000,- perkilo kemudian menjualnya Rp. 10.000,- hingga Rp. 15.000,- dari penjualan ikan tersebut memperoleh upah sebesar RP. 2000,- hingga Rp. 5000,-. Apabila ikannya tidak habis maka akan dikembalikan kepada plelen. “Biasanya kalau pembelinya tidak rewel, saya dapat menjual ikan dengan harga 15.000,- namun kalau pembelinya menawar saya kasih setengah harganya” kata Ibu Daroh.<sup>123</sup> Ibu Daroh berdalih bahwa ikannya selalu segar karena diambil langsung dari nelayan, namun fakta yang terjadi bahwa penjual ikan keliling tersebut memperoleh ikan dari plelen atau biasa disebut dengan juragan ikan. Kemudian untuk memperoleh keuntungan lebih Ibu Daroh menaikkan harga jual ikan, ia menjual ikan sama dengan harga pasar tetapi apabila pembeli menawar dengan harga di bawah pasar maka penjual akan memberikan potongan harga sedangkan apabila pembeli tidak menawar penjual tetap menetapkan harga ikan tersebut sama seperti harga pasar. Dengan ikan yang sudah dibungkus dalam kiloan membuat pembeli hanya dapat melihat ikan tampak luarnya saja tanpa mengetahui kondisi ikan secara nyata bahwa ikan tersebut merupakan campuran ikan segar bersamaan ikan busuk atau *bai al-ghasysy*.

---

<sup>123</sup> Daroh, wawancara, (Tegal, 7 Desember 2022).

Pada kasus penjual ikan keliling Ibu Aminah yaitu dengan cara berjualan secara berkeliling desa, ikan yang dijual merupakan ikan yang telah diasap, setiap hari mengambil 20 hingga 50 biji, sistem pembayarannya dilakukan setelah ikan habis terjual dengan harga Rp. 4000,- per ikan dan mengambil keuntungan dari ikan yang dijual sebesar Rp. 500 per ikan, apabila ikan tidak habis maka akan dijual pada keesokan harinya sampai ikannya habis. “biasanya saya menjual ikan secara berkeliling menggunakan sepeda di sekitaran Desa Suradadi, kadang ikan yang saya ambil habis kadang juga tidak, ya tidak menentu lah untuk pengasilannya. Kalau ikan habis sorenya saya langsung membayar ke pengasap ikan, kalau tidak saya jual lagi keesokan harinya sampai ikannya habis baru saya setoran”.<sup>124</sup> Ibu Aminah memperoleh ikan yang segar dari pengepul ikan atau plelen kemudian langsung menjualnya, namun apabila ikannya tidak habis maka akan dijual keesokan harinya. Pembeli biasanya membeli dalam jumlah 2 hingga 5 ikan secara langsung, meskipun ikannya tidak dibungkus secara perkilo akan tetapi karena bentuk ikan sudah diasap jadi sulit untuk membedakan antara ikan yang baru dengan ikan yang sudah lama sehingga penjual sengaja mencampur kedua ikan dengan kualitas beda tersebut.

Pada kasus penjual ikan keliling Ibu Sinta memanfaatkan berjualan keliling untuk menambah penghasilan sebagai ibu rumah tangga, Ibu Sinta biasanya mengambil ikan pada plelen di siang atau sore hari untuk di jual pada pagi harinya. Biasanya mengambil ikan sebanyak 5 kilo dengan ikan yang sudah dibungkus perkilonya, Ibu Sinta membeli ikan seharga Rp. 10.000,- kemudian dijual dengan harga Rp. 12.000,- Ibu Sinta melakukan sistem pembayaran

---

<sup>124</sup> Aminah, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

diakhir setelah ikan sudah laku terjual, apabila ikan belum terjual semua maka akan dijual keesokan harinya sampai ikan terjual habis.<sup>125</sup>

Pada kasus Ibu Baroyah, ia melihat peluang berjualan ikan secara keliling karena banyak tetangganya yang lebih berbelanja pada tukang sayur keliling sehingga Ibu Baroyah memanfaatkan hal tersebut untuk berjualan ikan. Ikan yang biasa dijual yaitu ikan asap dengan setiap harinya mengambil ikan sebanyak 20 biji dengan harga Rp. 4000,- dan memperoleh keuntungan Rp. 500,-. Namun, untuk menambah penghasilan Ibu Baroyah juga berjualan ikan mentah yang sudah di bungkus perkilo dari plenen. Apabila ikan asap dijual pada siang hari maka ikan mentah yang sudah dibungkus perkilo tersebut di jual pada siang hari pada tetangga-tetangganya dan warga Desa Suradadi sekitar. Beliau menjualnya dengan harga Rp. 12.000,- perkilo kemudian pada sore hari menyetorkan dari hasil penjualannya Rp. 10.000,- kepada plenen.<sup>126</sup>

Ibu Sinta dan Ibu Baroyah menjual ikannya dengan harga dan sistem pembayaran yang sama. Dilakukan dengan cara mengelilingi desa sampai ikan laku terjual. Ibu Sinta biasanya menawarkan jualannya pada pagi hari sedangkan Ibu Baroyah berjualan pada pagi dan siang hari dan pagi hari. Apabila ikan tersebut tidak habis terjual maka akan dijual pada keesokan harinya dengan minyimpannya dalam pendingin. Ikan yang dijual tidak setiap hari habis bahkan sampai berhari-hari ikan baru laku terjual, dengan kondisi ikan yang tidak langsung diolah tentu akan berbeda dengan ikan yang masih baru baik kualitas maupun kuantitas

---

<sup>125</sup> Sinta, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

<sup>126</sup> Baroyah, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

sehingga penjual menjualnya dalam keadaan dingin sehingga pembeli sulit untuk membedakannya.

Pada kasus penjual ikan Ibu Taruni, memperoleh ikan dari plelen dengan ikan yang dijual tergantung pada penghasilan nelayan. Beliau memperdagangkan ikannya pada siang hingga sore hari dengan harga perkilonya Rp. 10.000,- dan dibayarkan langsung tanpa menunggu ikannya laku terjual. Ibu taruni memiliki langganan sekitar 5 orang atau lebih.<sup>127</sup> Ibu Taruni menjual ikannya kepada para pembeli yang sudah berlangganan sehingga terkadang ia berjualan pada suatu tempat dan pembeli akan mendatangi, namun apabila ikan tidak habis maka Ibu Taruni akan menawarkan dagangannya secara berkeliling.

Pada kasus penjual ikan keliling Ibu Tuminah biasanya mengambil ikan pada plelen setiap hari sebanyak 5 kilo per harinya. Ikan tersebut sudah dibungkus perkilo sehingga Ibu Tuminah tinggal menawarkannya kepada pembeli, beliau berjualan dengan cara berkeliling menggunakan sepeda di sekitaran Desa Suradadi “Saya Berjualan di sekitaran Desa Suradadi saja, biasanya yang membeli itu udah langganan ke saya ada juga yang pembeli baru, kadang langsung habis kadang ya tidak tergantung keinginan pembeli” kata Ibu Tuminah. Beliau memperoleh ikan dengan harga Rp. 12.000,- per kilo kemudian menjualnya seharga Rp. 15.000,- hingga Rp. 18.000,- dimana sistem pembayarannya dilakukan setelah berjualan, namun apabila ikannya belum terjual semua tidak dikembalikan lagi ke plelen. “karena ikannya tidak saya kembalikan lagi ke plelen jadi kalau misalnya sudah sehari-hari tidak habis saya jual dengan harga murah” imbuh Ibu Tuminah.<sup>128</sup>

---

<sup>127</sup> Taruni, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

<sup>128</sup> Tuminah, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

Pada kasus penjual ikan Ibu Harti, beliau memperoleh ikan dari plelen yang berasal dari TPI Tegal (Tempat Pelelangan Ikan), menjual ikannya pada pagi hingga siang hari setelah memperoleh ikan. Ikannya dijual dengan harga Rp. 8000,- perkilo dalam bungkus plastik kemudian pembayaran ikan dilakukan setelah berjualan. Apabila ikan tidak habis maka akan dijual sampai habis tanpa dikembalikan lagi. “Saya memperoleh ikan langsung dari TPI kemudian pulang dan menjualnya pada masyarakat Desa Suradadi Sekitar” kata Ibu Harti.<sup>129</sup>

Selanjutnya pada kasus penjual ikan Ibu Ramsiyah, Merupakan penjual ikan keliling Biasanya berdagang berkeliling tiap-tiap RT, dapat menjual 15 hingga 20 kilo yang sudah dibungkus perkilo dalam plastik dan dijual tiap harinya dengan harga Rp. 25.000,-. Ibu Ramsiyah memperoleh ikan tersebut dari TPI Tegal.

Jual beli ikan yang dilakukan oleh Ibu Tuminah, Ibu Harti, dan Ibu Ramsiyah pada dasarnya sama yaitu dalam bentuk sudah kiloan dalam plastik, namun dari harga jual ikan terdapat perbedaan antara para penjual ikan keliling tersebut dapat terlihat bahwa ikan yang dijual oleh Ibu Ramsiyah dan Ibu Tminah memiliki kualitas yang lebih bagus dari pada ikan yang dijual oleh Ibu Harti berdasarkan perbedaan harga jualnya. Meskipun demikian apabila ikan tersebut tercampur antara ikan yang berkualias baik dan tidak, keduanya termasuk kedalam jual beli yang dilarang.

Tabel 3.3  
Klasifikasi pedagang ikan keliling di Desa Suradadi  
Kabupaten Tegal.

Penjual	Harga Ikan	Kualitas
---------	------------	----------

<sup>129</sup> Harti, wawancara, (3 November 2022).

		Ikan
Ibu Daroh	Rp. 10.000 – 15.000/kg	<i>al-Ghasysy</i>
Ibu Aminah	Rp. 4.000/biji ( ikan asap)	Segar
Ibu Sinta	Rp. 10.000-12.000/kg	<i>al-Ghasysy</i>
Ibu Baroyah	Rp. 12.000/kg	<i>al-Ghasysy</i>
Ibu Taruni	Rp. 10.000/kg	<i>al-Ghasysy</i>
Ibu Tuminah	Rp. 15.000 – Rp. 18.000/kg	segar
Ibu Harti	Rp. 8.000/kg	<i>al-Ghasysy</i>
Ibu Ramsiyah	Rp. 25.000/kg	Segar

Dapat disimpulkan bahwa Praktik jual beli ikan keliling dilakukan dengan cara penjual membeli atau mengambil ikan terlebih dahulu kepada pelen dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung dibayar pada saat mendapatkan ikan mapun pada setelah berjualan pada saat ikan sudah habis terjual dengan kebanyakan dari pedagang berjualan dari pagi hingga siang hari atau sampai ikan habis terjual. Pedagang ikan keliling biasanya menawarkan dagangannya dengan cara berkeliling desa baik berjalan bahkan menggunakan sepeda kemudian menawarkannya pada konsumen. Pembeli diperbolehkan untuk bertanya-tanya mengenai kondisi ikan yang dijual apabila merasa cocok dengan barang dan harga maka transaksi jual beli dapat diteruskan dengan penjual menyerahkan ikan dagangannya pada konsumen dan memperoleh uang sebagai bentuk transaksi pembayaran.

Jual beli yang baik pada dasarnya harus jual beli yang memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Praktik jual beli diatas telah memenuhi akad dalam jual

beli yakni adanya penjual dan pembeli, adanya *ma'qud alaih* yakni objek berupa uang dan barang yang dijual berupa ikan, adanya sighat yakni *ijab* dan *qobul* berupa perkataan, yakni “saya menjual ikan ini kepada mu” dan “saya membeli ikan ini dari mu”.

## 2. Wawancara dengan pembeli ikan keliling

Berdasarkan sudut pandang pembeli tujuan membeli suatu barang tentu ingin memperoleh hasil sesuai dengan apa yang diharapkan pada saat membeli barang tersebut, biasanya pembeli dalam memutuskan untuk membeli barang yang dijual karena adanya pengaruh dari ucapan si penjual pada saat menawarkan barang dagangannya atau pengaruh dari orang lain seperti keluarga, tetangga, maupun kerabat mengenai kualitas, kuantitas, harga yang murah, dan lain sebagainya. Jual beli ikan keliling sudah lama dipraktikkan oleh masyarakat Desa Suradadi karena lebih hemat waktu dan biaya. Namun, kenyataannya pembeli sebagai konsumen sebagai pihak yang paling lemah dalam transaksi ini sulit mengetahui apakah barang yang dibelinya baik atau tidak karena kebanyakan barang yang dijual sudah dibungkus per kilo baik sayur, daging, maupun ikan. Selain itu pembeli tidak mengetahui secara nyata harga pasar terkait barang yang diperjual belikan tersebut.

Seperti pada kasus ibu Supriyatin yang merupakan pedagang warteg, pada saat membeli ikan pada penjual keliling, Ibu Supriyatin membeli ikan pada pedagang keliling karena harganya yang lebih murah dari yang biasa beliau beli di pasar, pada saat membeli ikan beliau tidak mencium aroma berbeda dari ikan-ikan segar yang biasa di beli di pasaran sehingga Ibu Supriyatin mempercayai perkataan penjual bahwa ikan tersebut segar, bahkan Ibu Supriyatin disini tidak dapat melihat dan memilih satu-satu ikan yang akan dibelinya karena dijual dengan keadaan kiloan dalam plastik, akan

tetapi pada saat diolah ikan itu mengeluarkan aroma tidak sedap dan rasanya berbeda dengan ikan segar sehingga ikan tersebut tidak dapat dijual kembali. Pada saat menegur mengenai kondisi ikan yang tidak layak makan itu penjual tidak merespon dan tetap melanjutkan berjualan keliling tanpa mengakui dan tidak mau mengembalikan uang pembeli.<sup>130</sup>

Pada kasus Ibu Umi Kulsum yang bekerja sebagai buruh masak dan cuci sehingga terkadang tidak sempat pergi ke pasar untuk berbelanja dan memilih membeli ikan pada pedagang keliling. Penjual mengatakan bahwa ikan yang dijual merupakan ikan segar karena langsung diambil dari nelayan, Ibu Umi Kulsum sebagai pembeli hanya mempercayai ucapan penjual kemudian pada waktu hendak diolah ia kaget terhadap kondisi ikan yang mengeluarkan aroma tidak sedap tapi tidak semua ikannya hanya beberapa saja. Meskipun terdapat ikan yang tidak layak konsumsi Ibu Umi Kulsum masih sering membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut. “Pas waktu mau saya olah saya kaget kok ikannya begini mengeluarkan aroma tidak sedap tapi tidak semua ikannya hanya beberapa saja, kadang ya ikannya bisa dimakan kadang tidak”.<sup>131</sup> Kata Ibu Umi Kulsum.

Pada kasus Ibu Asliyah membeli ikan keliling karena lebih menghemat pengeluaran serta harga yang lebih murah menurut orang-orang yang biasa membeli ikan pada penjual ikan keliling tanpa mengetahui kondisi ikan tersebut karena sudah terbungus plastik, setelah mengetahui kondisi ikan yang terdapat ikan yang tidak segar pada keesokannya harinya Ibu Asliyah menegur kepada penjual namun penjual tidak menanggapi dan setelah kejadian tersebut Ibu Asliyah

---

<sup>130</sup> Supriyatin, wawancara, (Tegal, 8 Januari 2023).

<sup>131</sup> Umi Kulsum, wawancara, (Tegal, 7 Januari 2023).

tidak pernah membeli ikan pada pedagang ikan keliling lagi.. “Saya membeli ikan pada pedagang keliling karena kata tetangga saya karena harganya yang murah serta lebih menghemat bensin untuk pergi ke pasar, selain itu pedagang mudah untuk ditawar. Awalnya saya tidak tau bahwa ikan yang dijual tidak segar karena terlihat bagus dari luar, tapi pas ikan mau saya bersihkan baunya itu sudah tidak segar jadi ada beberapa ikan yang saya buang dan besoknya saya komplain sama penjual namun penjualnya tidak mersepon. Terkadang saya masih beli ikan tersebut karena harga yang murah”.<sup>132</sup> Kata Ibu Asliyah.

Tujuan jual beli yang dilakukan antara Ibu Supriyatin, Ibu Umi Kulsum, dan Ibu Asliyah memiliki perbedaan, dimana Ibu Supriyatin membeli ikan pada pedagang ikan keliling dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan cara menjualnya dalam bentuk matang. Sedangkan Ibu Umi Kulsum dan Ibu Asliyah bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya dengan harga yang murah meskipun telah mengetahui kondisi ikan yang tidak baik, keduanya masih membeli ikan pada pedagang keliling.

Pada kasus Ibu Siti Sugiarti apabila sedang tidak ingin berbelanja ke pasar memilih membeli lauk yang dekat dengan rumah atau membeli pedagang keliling, pada saat itu anaknya ingin makan dengan lauk ikan goreng sehingga Ibu Siti Sugiarti membeli pada pedagang ikan keliling, pada awalnya beliau tidak merasa ada yang salah dengan ikan-ikan yang dijual sehingga memutuskan untuk membeli ikan tersebut selain itu karena harganya murah, menurut Ibu Siti Sugiarti memang setelah hendak dibersihkan terdapat perbedaan dari ikan yang biasa dibeli di pasar, yang ini agak berlendir dan ada aroma yang tidak sedap bahkan

---

<sup>132</sup> Asliyah, wawancara, (Tegal, 8 Januari 2023).

setelah diolah pun anak ibu Siti Sugiarti tidak mau memakannya.<sup>133</sup>

Pada kasus Ibu Nurul Kusyati membeli ikan keliling karena pada saat itu beliau ingin memasak ikan, biasanya Ibu Nurul Kusyati membeli ikan sudah dalam keadaan matang. Karena merasa tergiur atas harga ikan yang murah sehingga memutuskan untuk membeli. Pada saat mengolahnya tidak merasakan yang aneh pada ikan yang dibeli namun pada saat hendak dikonsumsi terdapat rasa berbeda dengan olahan ikan matang yang biasa dibeli.<sup>134</sup>

Pada kasus Ibu Toipah membeli ikan keliling karena harganya terjangkau yaitu Rp. 10.000,- perkilo yang dapat untuk dikonsumsi pada siang dan malam hari, awalnya tidak mengetahui kondisi ikan karena sudah terbungkus dalam kiloan serta ikan yang sudah di es sehingga sulit untuk membedakan tanpa memegang ikan secara langsung. Meskipun setelahnya sudah mengetahui ikan yang dijual terdapat campuran antara ikan yang segar dan tidak, akan tetapi Ibu Toipah tetap membeli ikan tersebut karena keterpaksaan dengan harga yang murah.<sup>135</sup>

Tujuan membeli ikan pada pedagang ikan keliling yang dilakukan oleh Ibu Siti Sugiarti, Ibu Nurul Kusyati, dan Ibu Topiah adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiganya memutuskan membeli karena harga yang murah, Ibu Siti Sugiarti yang pada awalnya membeli ikan di pasar memutuskan membeli ikan pada pedagang keliling, begitu pun dengan Ibu Nurul Kusyati yang biasanya membeli lauk matang, sedangkan Ibu Topiah sudah terbiasa membeli ikan pada pedagang keliling meskipun sudah mengetahui kondisi ikan tersebut.

---

<sup>133</sup> Siti Sugiarti, wawancara, (Tegal, 8 Januari 2023).

<sup>134</sup> Nurul Kusyati, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

<sup>135</sup> Toipah, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

Pada kasus Ibu Ning Samiasih biasanya membeli ikan keliling untuk dimasak oleh anaknya karena menurut tetangga-tetangganya ikan yang dijual pada pedagang ikan keliling lebih murah dan ekonomis. Pada saat mengolah bahan makanan yang dibeli oleh Ibu Ning Samiasih, anaknya tidak pernah protes mengenai kondisi ikan yang sudah tidak baik karena setiap membeli ikan selalu segar. Hanya saja pada saat membeli memang ikannya sudah dalam keadaan seperti di bekukan dalam pendingin namun ikan tersebut masih terlihat segar. Kemudian mengenai kondisi ikan yang sudah tidak baik ia mencoba untuk menegur pada penjual akan tetapi penjual tersebut tidak mengakuinya.<sup>136</sup>

Pada kasus Bapak Carto, bekerja sebagai buruh angkut di pasar membeli ikan pada saat selesai bekerja dan hendak pulang ke rumah kemudian berpapasan dengan penjual ikan keliling karena melihat ikan yang sepertinya segar serta ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan tersebut memang segar karena berasal dari nelayan langsung membuat beliau langsung membeli ikan tersebut 2 kilo dengan harga 15.000,- perkilo tanpa menawar terlebih dahulu, namun pada saat ikan hendak diolah anaknya mengeluarkan bau busuk, setelah kejadian tersebut Bapak Carto tidak pernah membeli ikan kembali pada pedagang ikan keliling. “Pak kie loh tuku iwake neng endi? Mambune wis ora enak, iwak kaya kie kok ya ditukuni?” (Pak ini beli ikannya dimana? Baunya sudah tidak segar, ikan seperti kok dibeli). Kata Bapak Carto mengulang perkataan anaknya.<sup>137</sup>

Pada kasus Ibu Daryunah merupakan ibu rumah tangga dalam membeli ikan keliling karena lebih

---

<sup>136</sup> Ning Samiasih, wawancara, (Tegal, 8 Januari 2023).

<sup>137</sup> Carto, wawancara, (Tegal, 7 Januari 2023).

menghemat waktu dan biaya tanpa harus pergi ke pasar, pada saat awal membeli ikan keliling tidak mengetahui kondisi ikan yang tidak segar karena ikan yang sudah terbungkus kiloan, mengetahuinya setelah hendak membersihkan ikan dan mengolahnya, namun pada saat menegur ke penjual tidak mendapat respon sama sekali.<sup>138</sup>

Jual beli yang dilakukan oleh Ibu Ning Samiasih, Bapak Carto, dan Ibu Daryunah pada dasarnya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti Ibu Ning Samiasih yang memutuskan membeli karena pengaruh dari ucapan tetangganya bahwa ikan yang dijual oleh pedagang keliling lebih murah, selanjutnya Bapak Carto memutuskan membeli ikan karena diperangaruhi oleh ucapan penjual langsung dan tertarik karena ikan yang terlihat segar, kemudian Ibu Daryunah memilih membeli ikan pada pedagang keliling karena lebih menghemat biaya dan waktu. Kemudian setelah mengetahui kondisi ikan tersebut, ketiganya mencoba untuk menegur pada penjual namun tidak ada respon apapun.

Pada kasus Ibu Sisri Rahayu sebagai ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan terbatas sehingga memilih dalam membeli ikan pada pedagang keliling karena harganya yang lebih murah dari yang di jual di pasar. Meskipun pada awalnya tidak mengetahui kondisi ikan yang tidak segar namun Ibu Sisri tetap membeli karena faktor ekonomi.<sup>139</sup>

Pada kasus Ibu Khairiyah membeli ikan keliling hanya pada saat ingin memasak karena biasanya membeli lauk matang, karena tergiur dengan harga yang murah Ibu Khairiyah memutuskan untuk membeli ikan dari pedagang keliling tersebut, ikan yang dibeli terlihat

---

<sup>138</sup> Daryunah, wawancara, (Tegal, 7 Januari 2023).

<sup>139</sup> Sisri Rahayu, wawancara, (Tegal, 7 Januari 2023).

seperti ikan yang segar, namun pada saat hendak dibersihkan terdapat ikan yang tidak sudah tidak layak konsumsi sehingga ikan tersebut dibuang. Meskipun demikian Ibu Khoriyah belum pernah menegur langsung kepada penjual ikan keliling karena belum sempat untuk bertemu kembali.<sup>140</sup>

Pada kasus Ibu Ainun Fadilah merupakan ibu rumah tangga yang biasa membeli ikan keliling dikarenakan tidak perlu pergi ke pasar, meskipun biasanya membeli lauk pauk yang sudah matang, namun apa bila ingin memasak sendiri maka Ibu Ainun akan berbelanja pada pedagang keliling seperti membeli ikan mentah pada pedagang keliling kemudian diolah sendiri, biasanya Ibu Ainun tidak pernah mengeluhkan akan ikan yang dibeli pada pedagang keliling karena ikan yang dijualnya terdapat ikan yang tidak segar karena masih dapat untuk dikonsumsi, akan tetapi pernah terjadi anaknya memuntahkan ikan yang di makan sehingga tidak mau memakan ikan lagi ikan tersebut sehingga Ibu Ainun menegur penjual ikan keliling untuk memberikan ganti rugi namun penjual tidak mau memberikannya.<sup>141</sup>

Pada kasus Ibu Warniti pernah sekali membeli ikan pada pedagang keliling karena tergiur akan harga yang murah dan ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan yang di jualnya selalu segar. Sebagai ibu rumah tangga yang tidak mengetahui mengenai kondisi ikan antara yang baik dan tidak baik sehingga Ibu Warniti memutuskan untuk membeli ikan tersebut, namun pada saat ikan hendak dibersihkan dan diolah mengeluarkan bau tidak sedap seperti ikan yang sudah busuk sehingga beliau hanya memilih ikan yang masih terlihat layak untuk di makan, setelah kejadian tersebut beliau tidak pernah membeli ikan pada pedagang

---

<sup>140</sup> Sairah, wawancara, (Tegal, 7 Januari 2023).

<sup>141</sup> Ainun Fadilah, wawancara, (Tegal, 7 Januari 2023).

keliling kembali dan menegur pedagang ikan keliling tersebut.<sup>142</sup>

Pada kasus Ibu Tri Syafaah Yuni Astuti bekerja sebagai guru TK karena harus berangkat pagi beliau tidak sempat untuk belanja di pasar sehingga memilih membeli kebutuhan pokok di dekat rumahnya. Ibu Yuni membeli ikan pada pedagang keliling karena banyak tetangganya yang membeli ikan pada pedagang keliling tersebut dengan alasan harganya yang murah. Pada saat membeli ikan pada pedagang keliling beliau melihat ikan yang sudah dibekukan dengan es, namun karena penjual bilang ikan tersebut masih segar sehingga Ibu Yuni memutuskan untuk membeli 1 kg ikan dengan harga Rp. 10.000,- pada saat hendak dibersihkan ikan seperti sudah lama dalam es dan mengeluarkan aroma tidak sedap meskipun tidak semua ikan. Mengetahui hal tersebut Ibu Yuni tidak pernah membeli ikan pada pedagang keliling kembali.<sup>143</sup>

Pada kasus Ibu Ani Sulistyanti yang bekerja sebagai guru MTS yang biasanya harus berangkat pagi untuk mengajar biasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi membeli lauk matang, namun pada saat hendak berangkat mengajar Ibu Ani melihat pedagang ikan keliling yang menawarkan dagangannya karena merasa sudah lama tidak memasak ikan membuat ibu ani membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut, menurut Ibu Ani ikan yang dibelinya terlihat segar sehingga beliau membeli ikan dengan harga sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual tanpa menawarnya. Akan tetapi pada saat pulang mengajar dan hendak mengolah ikan yang sebelumnya beliau menaruhnya dalam kulkas, ikan tersebut mengeluarkan bau yang tidak segar bahkan sampai setelah ikan

---

<sup>142</sup> Warniti, wawancara, (Tegal, 7 Januari 2023).

<sup>143</sup> Tri Syafaah Yuni Astuti, wawancara, (Tegal, 8 Januari 2023).

tersebut selesai dibersihkan. Kemudian keesokan harinya Ibu Ani menegur terkait kondisi ikan yang tidak baik kepada penjual dan penjual mengatakan bahwa ikannya segar dan tidak mau memberikan ganti rugi, setelah mengetahui ikan yang sudah tidak segar dan respon penjual tidak baik membuat beliau tidak pernah membeli ikan pada pedagang keliling lagi.<sup>144</sup>

Pada kasus Bapak Wasmo baru sekali membeli ikan pada pedagang keliling setelah pulang bekerja sebagai tukang bangunan, beliau tidak sengaja berpapasan dengan pedagang ikan keliling pada saat hendak berangkat bekerja karena tergiur dengan ucapan penjual bahwa ikannya sangat segar karena baru saja di dapat kemudian penjual juga menawarkan ikan dengan harga yang murah sehingga memutuskan untuk membeli ikan tersebut dan membawanya pulang ke rumah untuk di masak oleh istrinya, akan tetapi pada saat pulang bekerja istrinya menegur bahwa terdapat ikan yang tidak segar dan tercium bau yang tidak sedap meskipun ikan tersebut masih dapat di konsumsi.<sup>145</sup>

Dapat disimpulkan bahwa pada praktik jual beli ikan keliling diatas terdapat persamaan tujuan dalam membeli ikan pada penjual keliling yaitu untuk di konsumsi dengan alasan membeli yang berbeda-beda. Karena ikan yang terjual dalam sudah terbungkus perkilo menyebabkan pembeli tidak dapat menyentuh, memilih ikan yang hendak dibeli secara langsung dan hanya dapat melihat dari luarnya saja serta kondisi ikan yang dalam keadaan setelah dimasukan ke pendingin semakin sulit untuk membedakan ikan kualitas yang baik dan tidak. Pada dasarnya ikan yang dijual tidak semuanya dalam kondisi yang tidak layak konsumsi, konsumen dengan penghasilan menengah ke bawah

---

<sup>144</sup> Ani Sulistyanti, wawancara, (Tegal, 8 Januari 2023).

<sup>145</sup> Wasmo, wawancara, (Tegal, 8 Januari 2023).

merasa terbantu dengan adanya pedagang ikan keliling karena dapat memperoleh ikan dengan harga murah serta lebih menghemat biaya lainnya seperti bensin dan waktu. Mengenai kondisi ikan yang tidak baik, sudah banyak dari pembeli yang menegur secara langsung kepada penjual mengenai keadaan ikan tersebut, namun tidak ada *i'tikad* baik dari penjual untuk mengembalikan uang pembeli atau meminta maaf. Meskipun dalam akad jual beli sudah terpenuhi sehingga jual beli tersebut sah, akan tetapi objek jual beli dalam kondisi yang tidak baik bisa saja mendatangkan kemudharatan bagi pihak konsumen dapat menjadikan pula jual beli tersebut berubah menjadi haram.

### **C. Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal**

Pada dasarnya peran pemerintah setempat diperlukan dalam pemberian perlindungan hukum bagi konsumen, meskipun demikian pada pelaksanaannya peran serta dari tiap-tiap lapisan masyarakat juga diperlukan sehingga tercipta lingkungan perdagangan yang kondusif dan sejahtera. Terdapat penjual ikan yang memperoleh ikan tidak segarnya berasal dari TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tegalsari, di mana TPI dalam praktiknya dikoordinasi oleh Dinas Perikanan, Koperasi, atau Pemerintah Daerah. Mengenai bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal termasuk dari tanggung jawab dari pengawasan pemerintah mengenai peredaran ikan yang tidak segar yang berada di TPI Tegalsari hingga sampai pada konsumen.

Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Triwinoto bertugas pada bagian Teknik Pelelangan Ikan, menjelaskan bahwa di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari terdapat 2 unit tempat pelelangan ikan dengan luas masing-masing TPI sebesar 648 m<sup>2</sup>, sehingga mempunyai total luas

1296 m<sup>2</sup>. Pada TPI hasil tangkapan ikan dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain hasil tangkapan yang disimpan hingga satu sampai dua bulan, untuk menjaga ikan tetap segar maka ikan di simpan dan diawetkan dalam freezer. Kemudian untuk ikan yang satu minggu disimpan dan diawetkan menggunakan es, sedangkan untuk hasil tangkapan harian tidak disimpan maupun diawetkan. Untuk kategori ikan yang segar dan tidak segar akan dipisahkan, apabila kondisi ikan sudah tidak baik maka akan masuk pada pabrik pur atau bahan dasar pakan ternak dengan harga perkilonya Rp. 3.000,- sampai Rp. 4.000,- dan ikan dengan kondisi baik atau ikan besar akan masuk ke dalam panggangan.<sup>146</sup>

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Toto Riyanto yang bertugas pada bagian TU menjelaskan bahwa jumlah bakul yang dalam TPI Tegalsari terdapat sebanyak 99 bakul, kemudian mengenai ikan-ikan yang tidak layak konsumsi termasuk ke dalam jenis ikan kelas 3 atau ikan dengan jenis kualitas jelek yang biasanya dimanfaatkan sebagai pakan ternak. Sehingga Pihak TPI sudah mengatur terhadap jalannya lelang dengan memberikan pembagian jenis-jenis ikan yang akan dibeli oleh para penjual, dimana apabila terdapat penjual nakal yang seharusnya ikan dengan kualitas tidak baik tersebut dijadikan olahan menjadi pakan ternak namun justru menjualnya untuk di konsumsi oleh manusia bukan termasuk tanggung jawab dari pihak TPI melainkan dari bakul atau penjual tersebut.<sup>147</sup>

Pada pelaksanaan pelalangan ikan di TPI diadakan untuk umum, seperti pelelangan yang biasa dilakukan pada umumnya dengan ikan akan menjadi milik orang yang memberi tawaran harga tertinggi. Bagi nelayan yang hendak mengikuti lelang maka ikan di tata di lantai lelang dengan kode masing-masing agar tidak tertukar dengan ikan-ikan

---

<sup>146</sup> Tri Winoto, wawancara, (Tegal, 26 Desember 2022).

<sup>147</sup> Toto Riyanto, wawancara, (Tegal, 26 Desember 2022).

milik nelayan lain, kemudian untuk bakul yang mengikuti lelang harus membayar di TPI sesuai jumlah ikan yg di dapat dan mendapat bukti nota SPB (surat pembayaran bakul), sedangkan bagi nelayan yg mengikuti lelang mengambil uang di TPI dengan membawa bukti SPU (surat pembayaran uang). Adapun lelang dilaksanakan mengikuti aturan yang terdapat dalam SOP, antara lain:<sup>148</sup>

1. Orang yang hendak mengikuti lelang harus melakukan pendaftaran di TPI dengan menggunakan KTP, dan fotocopy KTP apa bila mempunyai tungakan/ hutang/ kurangan dalam pembayaran lelang ikan untuk dilakukan pelacakan oleh petugas TPI
2. Sebelum lelang para bakul yang mengikuti lelang harus menitipkan uang terlebih dahulu pada pihak TPI
3. Apabila dalam lelang uang jaminan sudah melewati batas dari titip maka akan ada petugas yang menagih atau pada saat selesai dilakukannya lelang
4. Nelayan yang mengikuti lelang menerima uang dari jumlah ikan yang di lelang.

---

<sup>148</sup> Toto Riyanto, wawancara, (Tegal, 26 Desember 2022).

Berikut adalah data kepegawai di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalsari:



Perlindungan konsumen tentu perlu peran serta dari pemerintah dalam ruang lingkup Dinas Perdagangan sebagai salah satu pelaksana dan penjamin terhadap jalannya perdagangan agar tercipta kesejahteraan bagi penjual maupun pembeli. Menurut Bapak Mohammad Samsudin S.E bagian pengawas perdagangan sebagai pegawai Dinas Usaha Makro dan Perdagangan Kota Tegal, mengenai perlindungan yang diberikan bagi konsumen terhadap produk-produk perlindungan konsumen seperti adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) yang terdapat pada dinas perikanan yang mengatur praktik jual beli ikan. Dinas perdagangan tidak melakukan pengecekan ke TPI Tegal

terkait transaksi yang terjadi pada TPI karena di TPI sendiri sudah memiliki SOP dimana terdapat bagian yang bertugas untuk melakukan pengecekan, namun apabila Pihak TPI mengundang Dinas Perdagangan maka dapat dilakukannya pengecekan.

Mengenai dalam menangani aduan terkait kondisi ikan yang tidak layak konsumsi oleh masyarakat belum dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kota Tegal karena Dinas Perdagangan pada dasarnya melayani aduan terkait kasus yang ada pada Pasar Modern, meskipun demikian masyarakat tetap diperbolehkan untuk mengajukan komplain kepada Dinas Perdagangan dengan serta membawa barang bukti. “Untuk komplain terkait jual beli ikan yang sudah tidak layak makan sebenarnya bisa tapi kan masyarakat tidak ada yang melakukan komplain, sebenarnya gini kalo komplainnya transaksi di mall kita bisa kalo jual beli bebas atau pasaran itu tidak bisa karena diserahkan ke pasar dan tengkulak”<sup>149</sup> ucap Bapak Samsudin.

Kemudian apabila terdapat penjual yang melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli ikan harus ditindak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai aturan tertinggi yang wajib dipatuhi. Suatu perbuatan dapat di jerat secara hukum harus terdapat korban, dimana korban disini adalah konsumen disertai dengan alat bukti dapat berupa nota dan barang yang dibeli, kemudian dilanjutkan dengan melakukan kerjasama bersama Dinkes (Dinas Kesehatan) untuk dilakukannya pengecekan apakah terdapat kandungan bakteri dalam makanan tersebut, selanjutnya dibawa pada tingkatan berikutnya yakni pada BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan). Sanksi dapat diberikan berupa sanksi pidana dan perdata, namun diutamakan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku yaitu secara kekeluargaan meskipun demikian

---

<sup>149</sup> Mohammad Samsudin, wawancara, (Tegal, 26 Desember 2022).

apabila konsumen tetap merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan.

Dinas Perdagangan pada dasarnya bertugas mengawal Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam ruang lingkup perdagangan baik di tingkat atas maupun tingkat bawah dengan Dinas Perdagangan Tingkat Provinsi untuk mengawal jalannya perlindungan hukum bagi konsumen pada tingkat daerah. Untuk mengatasi permasalahan terkait jual beli yang mengandung unsur penipuan maka diperlukannya masyarakat mandiri dan cerdas, dimaksudkan agar memiliki kemampuan dalam memilih barang yang hendak dibelinya disertai dengan dibuatnya slogan oleh pemerintah “Jadilah Konsumen Cerdas dalam Memilih barang” di tiap-tiap tempat seperti pada pasar, tempat transaksi jual bel, warung makan, TPI, dan tempat-tempat lainnya yang menjadi tempat berlangsungnya transaksi jual beli.

## **BAB IV**

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP JUAL BELI IKAN KELILING DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DESA SURADADI KABUPATEN TEGAL**

### **A. Analisis Alasan Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian dalam Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal**

Definisi perilaku konsumen dipahami sebagai suatu tindakan sebagaimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh konsumen terhadap pelaksanaan pembelian yang melibatkan proses evaluasi dalam memakai produk dan jasa.<sup>150</sup> Perilaku konsumen juga dapat dikatakan sebagai perilaku yang menentukan konsumen dalam menemukan, membeli, menggunakan, mengevaluasi dan menghabiskan produk dan jasa yang diharapkan dapat memberi kepuasan terhadap kebutuhannya. Penelitian ini dilakukan dengan memberikan pertanyaan secara langsung maupun melalui media sosial yang diberikan kepada pembeli ikan keliling di

---

<sup>150</sup>Begy Andy Sasmito, “*Faktor Eksternal dan Internal terhadap Pembelian Telepon Seluler Merek Nokia*”, Jurnal Manajemen dan Akuntansi, Vol. 2, No. 1, April 2013, 88.

Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara di lapangan menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan konsumen memutuskan untuk membeli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal adalah faktor yang berasal dari luar diri manusia (eksternal) yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen seperti faktor kebudayaann dan faktor sosial serta faktor yang berasal dari dalam diri manusia (internal) yaitu faktor yang menentukan perilaku konsumen seperti faktor pribadi dan psikologi.

### **1. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri manusia sebagai penentu perilaku konsumen untuk memutuskan dalam membeli barang ataupun tidak. Keputusan konsumen dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling tentu dipengaruhi oleh faktor-faktor internal seperti faktor pribadi dan faktor psikologis. Faktor pribadi dapat berupa umur dan tahapan dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, dan konsep diri, sedangkan faktor psikologis berupa motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap.

Sesuai dengan penuturan Ibu Supriyatin yang membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena beliau bekerja sebagai pedagang warteg yang membutuhkan ikan untuk diolah dan jual kembali dalam bentuk mantang, serta alasan lainnya karena harganya yang lebih murah dari yang biasa beliau beli di pasar, setelah mengetahui bahwa ikan yang dibeli terdapat ikan yang tidak segar beliau mencoba menegur pada penjual ikan keliling namun tidak ada respon.

Dari penuturan Ibu Supriyatin dapat diketahui bahwa faktor internal yang mempengaruhi dirinya

adalah faktor pribadi dan psikologi. Faktor pribadi yaitu faktor pekerjaan, kepribadian dan konsep diri. Faktor pekerjaan karena Ibu Supriyatin bekerja sebagai pedagang warteg yang membutuhkan ikan sehingga membeli ikan pada penjual ikan keliling, faktor kepribadian dan konsep diri karena sebagai pedagang warteg, Ibu Supriyatin cenderung akan mencari dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kepribadiannya. Faktor psikologi yaitu faktor persepsi, keyakinan dan sikap. Faktor persepsi karena beliau menganggap bahwa harga ikan pada penjual ikan keliling lebih murah dari harga pasar, faktor keyakinan dan sikap karena beliau meyakini dan percaya bahwa akan memperoleh untung yang lebih banyak dari pada membeli ikan di pasar dengan harga tinggi.

Menurut Ibu Asliyah membeli ikan pada penjual ikan keliling karena lebih menghemat pengeluaran serta harga yang lebih murah menurut orang-orang yang biasa membeli ikan pada penjual ikan keliling tanpa mengetahui kondisi ikan tersebut karena sudah terbungus plastik, setelah mengetahui kondisi ikan yang terdapat ikan yang tidak segar pada keesokannya harinya Ibu Asliyah menegur kepada penjual namun penjual tidak menanggapi dan setelah kejadian tersebut Ibu Asliyah tidak pernah membeli ikan pada pedagang ikan keliling lagi. Adapun faktor internal yang mempengaruhi Ibu Asliyah dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan faktor psikologi. Faktor pribadi yaitu faktor kepribadian karena sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Faktor psikologi yaitu faktor motivasi, persepsi, proses belajar, kepercayaan dan sikap. Faktor motivasi guna memenuhi kebutuhannya, faktor persepsi karena beliau memperoleh pengaruh dari orang lain bahwa ikan yang dijual oleh pedagang keliling memiliki harga yang murah, faktor proses belajar, kepercayaan dan sikap

karena setelah mengetahui ikan yang dijual oleh pedagang keliling tidak segar, Ibu Asliyah tidak membeli ikan lagi pada pedagang ikan keliling tersebut.

Pada kasus Ibu Umi Kulsum yang bekerja sebagai buruh masak dan cuci sehingga terkadang tidak sempat pergi ke pasar untuk berbelanja dan memilih membeli ikan pada pedagang keliling. Penjual mengatakan bahwa ikan yang dijual merupakan ikan segar karena langsung diambil dari nelayan, Ibu Umi Kulsum sebagai pembeli hanya mempercayai ucapan penjual kemudian pada waktu hendak diolah ia kaget terhadap kondisi ikan yang mengeluarkan aroma tidak sedap tapi tidak semua ikannya hanya beberapa saja. Meskipun terdapat ikan yang tidak layak konsumsi Ibu Umi Kulsum masih sering membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut. mengenai faktor internal yang mempengaruhi Ibu Umi Kulsum dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling yaitu faktor pribadi dan faktor psikologis. Faktor pribadi yaitu faktor pekerjaan dan faktor konsep diri. Faktor pekerjaan karena beliau bekerja sebagai buruh cuci sehingga tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke pasar dan memutuskan untuk membeli ikan pada pedagang ikan keliling, faktor konsep diri karena mempercayai atas ucapan penjual bahwa ikan yang dijualnya selalu segar. Faktor psikologi yaitu faktor persepsi karena harga ikan pada pedagang ikan keliling yang murah.

Pada kasus Pada kasus Siti Sugiarti apabila sedang tidak ingin berbelanja ke pasar memilih membeli lauk yang dekat dengan rumah atau membeli pedagang keliling, pada saat itu anaknya ingin makan dengan lauk ikan goreng sehingga Ibu Siti Sugiarti membeli pada penjual ikan keliling. Sama halnya dengan Ibu Nurul Kusyati membeli ikan keliling karena pada saat itu beliau ingin memasak ikan, biasanya Ibu Nurul Kusyati membeli ikan sudah dalam keadaan matang. Karena

merasa tergiur atas harga ikan yang murah sehingga memutuskan untuk membeli. Begitu pula dengan Ibu Khairiyah membeli ikan keliling hanya pada saat ingin memasak karena biasanya membeli lauk matang, karena tergiur dengan harga yang murah Ibu Khairiyah memutuskan untuk membeli ikan dari pedagang keliling tersebut, ikan yang dibeli terlihat seperti ikan yang segar, namun pada saat hendak dibersihkan terdapat ikan yang tidak sudah tidak layak konsumsi sehingga ikan tersebut dibuang. Faktor internal yang mempengaruhi Ibu Siti Sugiarti, Ibu Nurul Kusyati dan Ibu Khairiyah dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan faktor psikologis. Faktor pribadi yaitu faktor kepribadian karena keduanya membeli ikan pada pedagang ikan keliling cenderung akan mencari dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kepribadiannya. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi, faktor persepsi, faktor proses belajar dan faktor sikap. Faktor motivasi karena guna memenuhi kebutuhannya, faktor persepsi karena harga ikan pada pedagang ikan keliling yang terjangkau, faktor proses belajar dan sikap karena setelah mengetahui bahwa ikan yang di beli terdapat ikan yang tidak segar sehingga mereka memutuskan untuk tidak membeli ikan kembali pada pedagang ikan keliling.

Pada kasus Ibu Toipah membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena harganya terjangkau dapat untuk dikonsumsi pada siang dan malam hari. Meskipun setelahnya sudah mengetahui ikan yang dijual terdapat campuran antara ikan yang segar dan tidak, akan tetapi Ibu Toipah tetap membeli ikan tersebut karena keterpaksaan dengan harga yang murah. Sama halnya dengan Ibu Sisri Rahayu sebagai ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan terbatas sehingga memilih dalam membeli ikan pada pedagang keliling karena harganya yang lebih murah dari yang di jual di

pasar. Meskipun pada awalnya tidak mengetahui kondisi ikan yang tidak segar namun Ibu Sisri tetap membeli karena faktor ekonomi. Faktor internal yang mempengaruhi Ibu Toipah dan dan Ibu Sisri Rahayu dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor pribadi yaitu faktor ekonomi yang dengan penghasilan yang terbatas membuat Ibu Toipah dan Sisri Rahayu memilih membeli ikan pada pedagang ikan keliling meskipun sudah mengetahui kualitasnya tidak baik. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi guna memenuhi kebutuhannya dan faktor persepsi karena harganya yang murah.

Pada kasus Bapak Carto yang bekerja sebagai buruh angkut di pasar membeli ikan pada saat selesai bekerja dan hendak pulang ke rumah kemudian berpapasan dengan penjual ikan keliling karena melihat ikan yang sepertinya segar serta ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan tersebut memang segar karena berasal dari nelayan langsung membuat beliau langsung membeli ikan tersebut 2 kilo tanpa menawar terlebih dahulu, namun pada saat ikan hendak diolah anaknya mengeluarkan bau busuk, setelah kejadian tersebut Bapak carto tidak pernah membeli ikan lagi pada pedagang ikan keliling. Faktor internal yang mempengaruhi Bapak Carto dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor pribadi yaitu faktor motivasi guna memenuhi kebutuhannya. Faktor psikologis yaitu faktor proses belajar dan sikap karena setelah mengetahui ikan yang di belinya sudah tidak segar membuat beliau tidak membeli ikan kembali pada pedagang ikan keliling tersebut.

Pada kasus Ibu Daryunah merupakan ibu rumah tangga dalam membeli ikan keliling karena lebih menghemat waktu dan biaya tanpa harus pergi ke pasar,

pada saat awal membeli ikan keliling tidak mengetahui kondisi ikan yang tidak segar karena ikan yang sudah terbungkus kiloan, mengetahuinya setelah hendak membersihkan ikan dan mengolahnya, namun pada saat menegur ke penjual tidak mendapat respon sama sekali. Faktor internal yang mempengaruhi Ibu Daryunah dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor pribadi yaitu kepribadian karena beliau mencari dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kepribadiannya. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi guna memenuhi kebutuhannya dan faktor persepsi karena harganya yang murah.

Pada kasus Ibu Ainun Fadilah merupakan ibu rumah tangga yang biasa membeli ikan keliling dikarenakan tidak perlu pergi ke pasar, meskipun biasanya membeli lauk pauk yang sudah matang, namun apa bila ingin memasak sendiri maka Ibu Ainun akan berbelanja pada pedagang keliling seperti membeli ikan mentah pada pedagang keliling kemudian diolah sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi Ibu Ainun Fadilah dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor pribadi yaitu kepribadian karena beliau mencari dan membeli produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kepribadiannya. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi guna memenuhi kebutuhannya.

Pada kasus Ibu Warniti pernah sekali membeli ikan pada pedagang keliling karena tergiur akan harga yang murah dan ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan yang di jualnya selalu segar. Setelah mengetahui kondisi ikan tersebut sudah tidak segar beliau tidak pernah membeli ikan pada pedagang keliling kembali. Faktor internal yang mempengaruhi Ibu Warniti dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor

pribadi yaitu faktor konsep diri karena mempercayai atas ucapan penjual bahwa ikan yang dijualnya selalu segar. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi, faktor persepsi, faktor proses belajar dan sikap. Faktor motivasi karena guna memenuhi kebutuhannya, faktor persepsi karena harga ikan yang murah, faktor proses belajar dan sikap karena setelah mengetahui bahwa ikan yang dibeli sudah tidak segar, beliau memutuskan untuk tidak membeli ikan pada pedagang ikan keliling kembali.

Pada kasus Bapak Wasmo baru sekali membeli ikan pada pedagang keliling setelah pulang bekerja sebagai tukang bangunan, beliau tidak sengaja berpapasan dengan pedagang ikan keliling pada saat hendak berangkat bekerja karena tergiur dengan ucapan penjual bahwa ikannya sangat segar karena baru saja di dapat kemudian penjual juga menawarkan ikan dengan harga yang murah sehingga memutuskan untuk membeli ikan tersebut. Faktor internal yang mempengaruhi Bapak Wasmo dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor pribadi yaitu pekerjaan karena bekerja sebagai tukang bangunan, beliau membeli lauk dengan harga yang terjangkau agar lebih hemat. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi dan faktor persepsi. Faktor motivasi karena guna memenuhi kebutuhannya, faktor persepsi karena harga ikan yang murah.

Pada kasus Ibu Tri Syafaah Yuni Astuti bekerja sebagai guru TK karena harus berangkat pagi beliau tidak sempat untuk belanja di pasar sehingga memilih membeli kebutuhan pokok di dekat rumahnya. Ibu Yuni membeli ikan pada pedagang keliling karena banyak tetangganya yang membeli ikan pada pedagang keliling tersebut dengan alasan harganya yang murah. Pada saat membeli ikan pada pedagang keliling beliau melihat ikan yang sudah dibekukan dengan es, namun karena

penjual bilang ikan tersebut masih segar sehingga Ibu Yuni memutuskan untuk membeli 1 kg ikan dengan harga Rp. 10.000,- pada saat hendak dibersihkan ikan seperti sudah lama dalam es dan mengeluarkan aroma tidak sedap meskipun tidak semua ikan. Mengetahui hal tersebut Ibu Yuni tidak pernah membeli ikan pada pedagang keliling kembali. Faktor internal yang mempengaruhi Ibu Tri Syafaah Yuni Astuti dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor pribadi yaitu faktor pekerjaan karena sebagai guru TK, beliau tidak memiliki waktu untuk berbelanja ke pasar dan memilih membeli ikan pada pedagang keliling. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi, dan faktor proses belajar dan sikap. Faktor motivasi karena guna memenuhi kebutuhannya, faktor proses belajar dan sikap karena setelah mengetahui bahwa ikan yang dibeli sudah tidak segar beliau memutuskan untuk tidak membeli ikan pada pedagang ikan keliling kembali.

Pada kasus Ibu Ani Sulistyanti yang bekerja sebagai guru MTS yang biasanya harus berangkat pagi untuk mengajar biasanya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi membeli lauk matang, namun pada saat hendak berangkat mengajar Ibu Ani melihat pedagang ikan keliling yang menawarkan dagangannya karena merasa sudah lama tidak memasak ikan membuat ibu ani membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut, menurut Ibu Ani ikan yang dibelinya terlihat segar sehingga beliau membeli ikan dengan harga sesuai dengan yang ditawarkan oleh penjual tanpa menawarnya, setelah mengetahui ikan yang sudah tidak segar dan respon penjual tidak baik membuat beliau tidak pernah membeli ikan pada pedagang keliling lagi. Faktor internal yang mempengaruhi Ibu Ani Sulistyanti dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor pribadi dan psikologis. Faktor pribadi yaitu faktor

konsep diri karena mempercayai apa yang dilihatnya bahwa ikan yang dijual oleh pedagang ikan keliling merupakan ikan segar dan faktor pekerjaan karena beliau yang bekerja sebagai guru MTS yang harus berangkat pagi untuk mengajar sehingga tidak memiliki banyak waktu untuk berbelanja ke pasar dan memutuskan membeli ikan pada pedagang keliling. Faktor psikologis yaitu faktor motivasi, dan faktor proses belajar dan sikap. Faktor motivasi karena guna memenuhi kebutuhannya, faktor proses belajar dan sikap karena setelah mengetahui bahwa ikan yang dibeli sudah tidak segar dan respon penjual yang tidak baik saat ditegur, beliau memutuskan untuk tidak membeli ikan pada pedagang ikan keliling kembali.

## **2. Faktor Eksternal**

Selain faktor internal maka terdapat faktor eksternal yang yang mempengaruhi konsumen dalam memutuskan untuk membeli suatu barang atau produk. Faktor eksternal merupakan faktor yang datang dari luar diri konsumen yang ikut serta mempengaruhi keputusan pembelian oleh konsumen. Faktor eksternal terdiri dari faktor budaya dan faktor sosial, faktor budaya yaitu faktor kebudayaan, subbudaya, dan kelas sosial, sedangkan faktor sosial yaitu faktor kelompok referensi, keluarga, peran dan status.

Pada kasus Ibu Supriyatin yang membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena beliau bekerja sebagai pedagang warteg yang membutuhkan ikan untuk diolah dan jual kembali dalam bentuk mantang, serta alasan lainnya karena harganya yang lebih murah dari yang biasa beliau beli di pasar, setelah mengetahui bahwa ikan yang dibeli terdapat ikan yang tidak segar beliau mencoba menegur pada penjual ikan keliling namun tidak ada respon. Mengenai faktor eksternal yang mempengaruhi Ibu Supriyatin dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor kebudayaan

karena sebagai pedagang warteg beliau membutuhkan ikan untuk diolah dan dijual kembali sebagai mana sudah menjadi kebiasaan bahwa sebuah warteg menjual berbagai jenis olahan makanan yang bervariasi.

Pada kasus Ibu Umi Kulsum yang bekerja sebagai buruh masak dan cuci sehingga terkadang tidak sempat pergi ke pasar untuk berbelanja dan memilih membeli ikan pada pedagang keliling. Penjual mengatakan bahwa ikan yang dijual merupakan ikan segar karena langsung diambil dari nelayan, Ibu Umi Kulsum sebagai pembeli hanya mempercayai ucapan penjual kemudian pada waktu hendak diolah ia kaget terhadap kondisi ikan yang mengeluarkan aroma tidak sedap tapi tidak semua ikannya hanya beberapa saja. Meskipun terdapat ikan yang tidak layak konsumsi Ibu Umi Kulsum masih sering membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi Ibu Umi Kulsum dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor sosial yaitu faktor kelompok referensi karena Ibu Umi Kulsum memutuskan untuk membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut setelah dipengaruhi oleh penjual mengenai kondisi ikan yang segar dan diperoleh langsung dari nelayan.

Pada kasus Ibu Ning Samiasih biasanya membeli ikan keliling untuk dimasak oleh anaknya karena menurut tetangga-tetangganya ikan yang dijual pada pedagang ikan keliling lebih murah dan ekonomis. Pada saat mengolah bahan makanan yang dibeli oleh Ibu Ning Samiasih, anaknya tidak pernah protes mengenai kondisi ikan yang sudah tidak baik karena setiap membeli ikan selalu segar. Hanya saja pada saat membeli memang ikannya sudah dalam keadaan seperti di bekukan dalam pendingin namun ikan tersebut masih terlihat segar. Faktor eksternal yang mempengaruhi Ibu Ning Samiasih dalam membeli ikan pada pedagang ikan

keliling adalah faktor sosial yaitu faktor kelompok referensi karena beliau membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena dipengaruhi oleh tetangga-tetangganya sehingga akhirnya memutuskan untuk membeli dan faktor keluarga karena anaknya berperan terhadap perilaku Ibu Ning Samiasih dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling.

Pada kasus Siti Sugiarti apabila sedang tidak ingin berbelanja ke pasar memilih membeli lauk yang dekat dengan rumah atau membeli pedagang keliling, pada saat itu anaknya ingin makan dengan lauk ikan goreng sehingga Ibu Siti Sugiarti membeli pada pedagang ikan keliling, pada awalnya beliau tidak merasa ada yang salah dengan ikan-ikan yang dijual sehingga memutuskan untuk membeli ikan tersebut selain itu karena harganya murah. Faktor eksternal yang mempengaruhi perilaku Ibu Siti Sugiarti dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor sosial yaitu faktor peran dan status karena dalam membeli ikan pada pedagang keliling beliau di pengaruhi oleh anaknya yang ingin memakan ikan untuk lauknya.

Pada kasus Bapak Carto yang bekerja sebagai buruh angkut di pasar membeli ikan pada saat selesai bekerja dan hendak pulang ke rumah kemudian berpapasan dengan penjual ikan keliling karena melihat ikan yang sepertinya segar serta ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan tersebut memang segar karena berasal dari nelayan langsung membuat beliau langsung membeli ikan tersebut 2 kilo tanpa menawar terlebih dahulu, namun pada saat ikan hendak diolah anaknya mengeluarkan bau busuk, setelah kejadian tersebut Bapak carto tidak pernah membeli ikan kembali pada pedagang ikan keliling. Faktor eksternal yang mempengaruhi Bapak Carto dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor sosial yaitu faktor kelompok refensi karena Bapak Carto memutuskan

untuk membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut selain karena ikan yang terlihat segar serta setelah dipengaruhi oleh penjual mengenai kondisi ikan yang memang segar dan diperoleh langsung dari nelayan.

Pada kasus Ibu Warniti pernah sekali membeli ikan pada pedagang keliling karena tergiur akan harga yang murah dan ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan yang di jualnya selalu segar. Sebagai ibu rumah tangga yang tidak mengetahui mengenai kondisi ikan antara yang baik dan tidak baik sehingga Ibu Warniti memutuskan untuk membeli ikan tersebut, namun pada saat ikan hendak dibersihkan dan diolah mengeluarkan bau tidak sedap seperti ikan yang sudah busuk sehingga beliau hanya memilih ikan yang masih terlihat layak untuk di makan. Adapun faktor eksternal yang mempengaruhi Ibu Warniti dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor sosial yaitu faktor kelompok referensi karena Ibu Warniti memutuskan untuk membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut setelah dipengaruhi oleh penjual mengenai kondisi ikan yang segar dan diperoleh langsung dari nelayan.

Pada kasus Ibu Tri Syafaah Yuni Astuti bekerja sebagai guru TK karena harus berangkat pagi beliau tidak sempat untuk belanja di pasar sehingga memilih membeli kebutuhan pokok di dekat rumahnya. Ibu Yuni membeli ikan pada pedagang keliling karena banyak tetangganya yang membeli ikan pada pedagang keliling tersebut dengan alasan harganya yang murah. Pada saat membeli ikan pada pedagang keliling beliau melihat ikan yang sudah dibekukan dengan es, namun karena penjual bilang ikan tersebut masih segar sehingga Ibu Yuni memutuskan untuk membeli 1 kg ikan dengan harga Rp. 10.000,- pada saat hendak dibersihkan ikan seperti sudah lama dalam es dan mengeluarkan aroma

tidak sedap meskipun tidak semua ikan. Mengetahui hal tersebut Ibu Yuni tidak pernah membeli ikan pada pedagang keliling kembali. Faktor eksternal yang mempengaruhi Ibu Tri Syataah Yuni Astuti dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor sosial yaitu faktor kelompok referensi karena Ibu Yuni memutuskan untuk membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut karena mendapat pengaruh dari tetangganya dimana penjual tersebut menjualnya dengan harga yang murah.

Pada kasus Bapak Wasmo baru sekali membeli ikan pada pedagang keliling setelah pulang bekerja sebagai tukang bangunan, beliau tidak sengaja berpapasan dengan pedagang ikan keliling pada saat hendak berangkat bekerja karena tergiur dengan ucapan penjual bahwa ikannya sangat segar karena baru saja di dapat kemudian penjual juga menawarkan ikan dengan harga yang murah sehingga memutuskan untuk membeli ikan tersebut. Faktor eksternal yang mempengaruhi Bapak Wasmo dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling adalah faktor sosial yaitu faktor kelompok referensi karena Bapak Wasmo memutuskan untuk membeli ikan pada pedagang ikan keliling tersebut setelah dipengaruhi oleh penjual yang mengatakan ikan yang dijualnya sangat segar karena baru saja di dapat dimana penjual tersebut menjualnya dengan harga yang murah.

Dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa alasan konsumen dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling yaitu dipengaruhi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. Dimana faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri konsumen sendiri untuk memutuskan membeli atau tidak membeli ikan pada pedagang keliling diantaranya faktor pekerjaan (5 orang), keadaan ekonomi (2 orang), kepribadian (7 orang), konsep diri (4 orang), motivasi

(13 orang), persepsi (11 orang), kepercayaan (1 orang) dan sikap (9 orang). Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri konsumen yang biasanya dipengaruhi oleh orang lain dalam memutuskan untuk melanjutkan atau mengurungkan niat dalam membeli ikan pada pedagang ikan keliling, faktor eksternal diantaranya kebudayaan (1 orang), kelompok referensi (6 orang), keluarga (1 orang), peran (1 orang) dan status (1 orang). Sehingga seorang konsumen dapat dipengaruhi satu hingga enam alasan dalam membeli ikan keliling. Meskipun banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai kondisi ikan campuran antara ikan yang segar dan tidak segar, namun tidak sedikit pula masyarakat yang masih membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena dengan adanya pedagang ikan keliling dapat menghemat biaya dengan memperoleh ikan dengan harga murah dan tidak perlu mengeluarkan uang transportasi/bensin serta lebih menghemat waktu jika dibandingkan berbelanja langsung ke pasar.

## **B. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal**

### **1. Berdasarkan Perspektif Fiqh Muamalah**

Perniagaan dijadikan sebagai alternatif pilihan manusia dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam Islam tidak semua jual beli diperbolehkan, salah satu jual beli yang dilarang adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan. Jual beli dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti jual beli secara berkeliling yang banyak dilakukan masyarakat sejak dahulu, bertujuan agar lebih mudah dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Begitu pula jual beli secara berkeliling yang terjadi di

masyarakat Desa Suradadi Kabupaten Tegal, jual beli jenis ini sering dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat setiap harinya. Letak wilayah yang berdekatan dengan pantai menjadikan daerah ini penghasil ikan yang melimpah, hal tersebut menjadikan kebanyakan masyarakat berjualan sebagai pedagang ikan. Jual beli ikan dengan cara berkeliling bukan sesuatu hal yang baru namun sudah berlangsung sejak lama dimana menjadi tradisi masyarakat Desa Suradadi kabupaten Tegal.

Pada praktik jual beli ikan keliling dilakukan seperti jual beli keliling pada umumnya, dimana pedagang biasa menjajakan ikan dagangannya dengan cara berkeliling desa dari pagi hingga siang hari, biasanya mereka sudah memiliki langganan yang menunggu di depan rumah untuk membeli ikan. Sebelum terjadi jual beli, penjual dan pembeli melakukan tawar menawar terlebih dahulu serta melihat-lihat kondisi ikan sebelum memutuskan untuk membeli. Apabila kedua belah pihak merasa cocok maka selanjutnya dilakukan transaksi jual beli dengan akadnya secara lisan dengan penjual menyerahkan ikan dagangannya dan pembeli menerima ikan tersebut kemudian membayar sejumlah uang yang telah disepakati.

Namun pada kenyataannya banyak pembeli yang merasa kecewa terhadap kondisi ikan yang dibelinya dari pedagang ikan keliling karena terdapat ikan yang sudah tidak layak konsumsi. Konsumen pada saat membeli tidak dapat melihat kondisi ikannya secara nyata karena ikan yang di jual sudah dalam bentuk bungkusan perkilo dalam plastik, meskipun dari luarnya terlihat kondisi ikan yang terlihat segar, akan tetapi pada saat hendak diolah ikan sudah mengeluarkan aroma yang tidak segar. Pada dasarnya tidak semua ikan busuk karena terdapat beberapa ikan masih layak untuk di

konsumsi, namun dengan tercampurnya ikan yang busuk dan segar menjadikan ikan-ikan lainnya yang terdapat dalam satu wadah yang sama ikut tercium seperti aroma ikan yang tidak sedap.

Jual beli yang baik pada dasarnya harus jual beli yang memenuhi syarat dan rukun serta tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan syariat. Praktik jual beli diatas telah memenuhi akad dalam jual beli, adapun rukun jual beli yang terpenuhi antara lain: Adanya orang yang berakad yakni penjual dan pembeli, adanya *ma'qud alaih* yakni objek berupa uang dan barang yang dijual berupa ikan, adanya sighthat yakni *ijab* dan *qobul* berupa perkataan, yakni “saya menjual ikan ini kepada mu” dan “saya membeli ikan ini dari mu”. Adapun syarat dalam jual beli berkaitan erat dengan rukun-rukunnya, terdiri dari:

a. Syarat sah *ijab qabul*

- 1) Tidak dibatasi atau tidak ada yang memisahkan, yakni pembeli tidak boleh diam saja apabila penjual sudah menyatakan *ijab* maupun sebaliknya.

Dalam pelaksanaan jual beli ikan keliling penjual dan pembeli melakukan tawar menawar, disini pembeli memiliki pilihan untuk melanjutkan jual beli maupun tidak, apabila kedua belah pihak setuju mengenai harga maka jual beli dilanjutkan.

- 2) Tidak diselingi dengan kata-kata lain

Tidak terpenuhinya syarat sah *ijab qabul* tidak diselingi dengan kata-kata lain, karena terdapat ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan yang diperoleh selalu segar karena berasal langsung dari nelayan namun kenyataan tidak demikian karena penjual mendapatkan ikan tersebut dari plelen dimana

dalam satu bungkus ikan yang dijual terdapat ikan yang sudah tidak segar bahkan busuk.

Rasullullah SAW juga bersabda “*Sesungguhnya para pedagang itu ialah kaum yang fajir (suka berbuat maksiat), hal tersebut membuat para sahabat heran dan bertanya, “Bukankah Allah telah memperbolehkan praktik jual beli, wahai Rasulullah?”*. Kemudian beliau menjawab, “*Benar, namun para pedagang itu dalam menjajakan barang dagangannya, mereka bercerita tentang dagangannya kemudian berdusta, mereka melakukan sumpah palsu dan menjalankan perbuatan-perbuatan keji.*” (Musnad Imam Ahmad 31/110, dinukil dari Maktabah Asy Syamilah).<sup>151</sup>

- 3) Beragama Islam, jual beli harus dilakukan oleh orang yang beragama Islam berlaku terhadap jual beli *al-Qur'an* atau budak muslim karena di khawatirkan yang membeli merupakan orang kafir dengan tujuan merendahkan dan menghina Islam.<sup>152</sup>

Meskipun praktik jual beli ikan keliling bukan merupakan jual beli mushaf *al-Qur'an*, akan tetapi demi terjaganya rukun dan syarat wajib dalam jual beli sepatutnya dilaksanakan dengan sesama umat muslim.

b. Syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Suci atau berkemungkinan untuk disucikan, karena tidak sah terhadap jual beli barang yang najis, antara lain anjing, babi dan lain sebagainya.

---

<sup>151</sup> Wahyudhi Sutrisni, “*Jual Beli dalam Islam*” (<https://industrial.uji.ac.id/jual-beli-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 19:49).

<sup>152</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 68.

Ditegaskan dalam hadits Nabi:

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لَنْ يَبْعَ اللَّهُ حَرَمَ بَيْعِ الْحَمْرِ وَالْخِنْزِيرِ وَلَا صَنَامٍ (رواه البخاري و مسلم)

"Dari Jابر r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah dan Rosul mengharamkan jual beli arak, bangkai, babi, dan berhala." (HR. Bukhari dan Muslim)

Meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa bangkai ikan meskipun sudah busuk bukan termasuk sesuatu yang najis atau perlu disucikan, akan tetapi sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Abu Bakar Syatha dalam kitab I'anatut Thalibin, sebagai berikut:

يَكْرَهُ أَكْلَ مَا أَتَتْ، أَيْ تَغْيِيرَ مَنْ أَلْسَمَكَ، وَمَحَلِّ الْكَرَاهَةِ إِنْ لَمْ يَضُرْ، وَالْأَحْرَمَ. (قَوْلُهُ: كَاللَّحْمِ) أَي كَمَا يَكْرَهُ أَكْلَ الْمُتْنَنِ مِنْ لَحْمِ خَيْرِ أَلْسَمَكَ

"Mengonsumsi ikan yang sudah busuk merupakan makruh, artinya yang sudah berubah menjadi busuk. Hukum makruh ini jika tidak membahayakan, namun apabila membahayakan maka hukumnya haram. Hal ini sebagaimana makruh makan daging selain ikan yang sudah busuk".<sup>153</sup>

## 2) Bermanfaat menurut syara'

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang dapat memberi

<sup>153</sup> Moh Juriyanto, 2020, "Daging Sudah Busuk, Hukumnya Najis atau Suci?". (<https://bincangyariah.com/kolom/daging-sudah-busuk-najis-atau-suci/>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 11:42).

manfaat bagi pemakainya. Barang yang tidak memberikan manfaat tidak sah untuk perjualbelikan.<sup>154</sup>

Karena pada praktiknya ikan yang dijual oleh pedagang ikan keliling merupakan campuran antara ikan yang segar dan tidak segar menjadikan ikan tersebut menghilangkan manfaat yang terkandung pada ikan segar, apa lagi setelah di konsumsi terdapat konsumen yang memuntahkan ikannya karena kondisi ikan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi.

- 3) Tidak boleh ditaklikan, ialah dihubungkan dengan sesuatu hal yang lain
- 4) Tidak ada batasan waktu

Penjual tidak memberi batasan waktu mengenai ikan apa bila pembeli merasa dirugikan atas ikan yang dibelinya, akan tetapi setelah pembeli mengetahui kondisi ikan yang dibelinya sudah tidak baik dan mencoba untuk menegur kepada penjual, penjual tersebut tidak menggubris dan tidak mau memberikan ganti rugi kepada pembeli. “setelah mengetahui bahwa ikan yang dibeli terdapat ikan yang tidak segar saya mencoba menegur pada penjual ikan keliling tersebut namun tidak ada respon”.

Dalam kasus ini pembeli mempunyai hak khiyar aib, yaitu hak yang diberikan bagi pembeli untuk melanjutkan jual beli atau membatalkannya apabila menemukan kerusakan atau cacat terhadap barang yang dibelinya, dalam hal ini pedagang tidak

---

<sup>154</sup> Marfu'ah, *Jual Beli Secara Benar*, (Semarang: Mutiara Aksara, 2019), 16.

mengetahui bahwa terdapat cacat pada barang dagangannya pada saat jual beli dilakukan.<sup>155</sup>

*Khiyar aib* tentunya memberikan hak kepada pembeli untuk mempoleh ganti rugi atas cacat yang tidak diketahui pada saat bertransaksi baik penjual mengetahui cacat tersebut maupun tidak.

Dalam hadits Nabi menyebutkan:

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ  
يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا أَنْ هُوَ  
مَبْلُولٌ فَقَالَ : مَنْ عَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا (رواه  
الجماعة إلا البخاري والنسائي عن أبي  
هريرة رضي الله عنه)

*“Sesungguhnya Nabi Saw. melewati seorang pedagang makanan, kemudian Nabi memasukan jarinya ke dalam tumpukan makanan tersebut dan mengetahui makanan itu basah (basi). Kemudian Nabi bersabda: “Barang siapa yang melakukan penipuan maka ia tidak termasuk golonganku”<sup>156</sup> (HR. Jamaah kecuali Bukhari dan Nasai dari Abu Hurairah Ra).*

Aib disini dapat dipahami sebagai sesuatu yang dapat mengurangi nilai ekonomis dari ikan yang dijual. Pada saat terjadi pertemuan antara pembeli dengan penjual, ikan akan dilihat dan dipilih-pilih oleh pembeli untuk memastikan kondisi ikan yang hendak dibelinya, tetapi karena ikannya yang sudah terbungkus perkilo membuat pembeli

<sup>155</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 38.

<sup>156</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *Sunan Syafi'i*, Penerjemah Ahmad Kotib, 579-580.

sulit untuk mengetahui apakah ikan yang dijual benar-benar segar atau tidak. Kemudian apabila terdapat cacat pada ikan atau penjual sengaja tidak menjelaskan kondisi ikan seutuhnya maka pembeli berhak tidak melanjutkan atau membatalkan akad tersebut.

Selanjutnya terdapat pula *hak khiyar al-Ghabn al-Fahisy (Khiyar al-Murtasil)*, merupakan hak *khiyar* yang dapat menjadi hak pembeli maupun penjual. Apabila terjadi penipuan terhadap pihak penjual dan pihak pembeli, maka mempunyai hak *khiyar* untuk menarik diri dan membatalkan *akad*. Pada dasarnya terdapat syarat pada *khiyar* jenis ini berdasarkan pada *hadis Nabi Saw.* seorang sahabat ditipu dalam jual beli. Rasulullah Saw. kemudian bersabda kepadanya:

إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ وَلِي الْخِيَارُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ

“Apabila kamu membeli maka katakanlah, tidak ada penipuan dan bagiku *khiyar* tiga hari”<sup>157</sup>

Sudah sepatutnya dalam melakukan jual beli menerapkan prinsip-prinsip *syara'* sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Hak *khiyar al-Ghabn al-Fahisy* merupakan hak yang diberikan bagi konsumen untuk mengembalikan ikan yang mengandung unsur *al-Ghasysy* yang telah dibelinya apabila tidak sesuai dengan apa yang telah dijanjikan oleh penjual ikan keliling dan meminta ganti rugi, namun pada kenyataannya pedagang ikan keliling tidak memberikan

---

<sup>157</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 61.

respon apapun terhadap pembeli yang melakukan komplain mengenai kondisi ikan yang sudah busuk dan tidak layak konsumen dengan tetap melanjutkan menjajakan dagangannya keliling desa.

- 5) Dapat diserahkan secara cepat atau lambat

Sistem jual beli ikan keliling yakni penjual menawarkan ikan dagangannya kepada pembeli dengan adanya ikan yang dapat diserahkan secara langsung kepada pembeli apabila praktik jual beli dilanjutkan sampai terjadinya akad jual beli.

- 6) Milik sendiri

Jual beli yang dilakukan oleh para pedagang ikan keliling yakni dengan menjual ikan yang diambil terlebih dahulu kemudian apabila telah laku terjual baru membayarkan sejumlah uang kepada plalen. “Biasanya saya menjual ikan secara berkeliling menggunakan sepeda di sekitaran Desa Suradadi, kadang ikan yang saya ambil habis kadang juga tidak, ya tidak menentu lah untuk pengasilannya. Kalau ikan habis sorenya saya langsung membayara ke pengasap ikan, kalau tidak saya jual lagi keesokan harinya sampai ikannya habis baru saya setoran”.<sup>158</sup> Maka tidak sah menjual barang yang belum menjadi milik penjual, namun apabila telah mendapat izin menjualkan dari pemilik barang yang sebenarnya maka diperbolehkan.

- 7) Diketahui atau dapat dilihat. Barang yang di perdagangkan harus diketahui banyak, berat, serta jenisnya.

---

<sup>158</sup> Aminah, wawancara, (Tegal, 3 November 2022).

Ditegaskan dalam hadits Nabi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إنهي  
رسول الله ﷺ عن بيع الحصة وعن بيع  
الغَرَ (رواه مسلم)

"Dari Abi Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan" (HR. Muslim)<sup>159</sup>

Dengan ikan yang sudah terbungkus dalam plastik secara kiloan maka sulit bagi pembeli untuk mengetahui kondisi sebenarnya dari ikan yang dijual, apakah ikan tersebut layak untuk dikonsumsi atau tidak. "Biasanya kalau pembelinya tidak rewel, saya dapat menjual ikan dengan harga 15.000,- namun kalau pembelinya menawar saya kasih setengah harganya". Dalam tersebut terdapat perbedaan harga yang sangat signifikan antara pembeli yang menawar dengan yang tidak padahal memperoleh ikan yang sama jenis dan kualitasnya.

c. Syarat bagi akad atau orang yang melakukan akad

1) Baligh

Yang dimaksud baligh ialah dewasa, batasan baligh yaitu memiliki kemampuan untuk makan, minum, dan beristinja' secara mandiri atau telah berusia 15 tahun.

2) Berakal

Jual beli dilakukan oleh orang yang berakal yakni bukan orang yang memiliki gangguan jiwa.

3) Beragama Islam, guna mencegah sesuatu yang bersifat mudharat jual beli haruslah dilakukan

---

<sup>159</sup> Mohammad Nadzir, *Fiqh Muamalah*, 42.

dengan sesama muslim untuk menghindari pembeli yang merendahkan *abid* yang beragama Islam.<sup>160</sup>

Syarat bagi orang yang melakukan akad yakni penjual ikan keliling dan pembeli sudah terpenuhi syarat-syaratnya, penjual dan pembeli mayoritas sudah baligh dapat dilihat dari pembeli yang merupakan ibu rumah tangga, berakal yakni bukan orang yang memiliki gangguan jiwa serta beragama Islam.

Apabila dilihat dari akad jual beli dalam Islam, maka jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal termasuk jual beli yang akadnya sah dimana terdapat penjual dan pembeli yang melakukan suatu transaksi jual beli dengan akadnya berupa adanya saling menyerahkan barang dan menerima uang sebagai bentuk pembayaran. Meskipun demikian Jual beli dianggap sah yakni apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Dalam jual beli ikan keliling terdapat beberapa syarat yang tidak terpenuhi yang dapat menjadikan jual beli yang pada awalnya sah menjadi tidak sah, terdapat pula larangan-larangan *syara'* yang dilanggar yakni memberikan dampak yang merugikan bagi kepentingan umum sehingga jual beli tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.

Jual beli ikan keliling diatas termasuk kedalam jual beli ikan *al-ghasysy* yaitu dengan menyembunyikan cacat barang dengan cara menggabungkan kualitas barang yang tidak baik atau berkualitas rendah ke dalam barang-barang yang berkualitas bagus sehingga pihak pembeli sulit untuk mengetahui barang yang diperdagangkan layak dibeli atau tidak. Jual beli *al-*

---

<sup>160</sup> Sohari Sahrani, *Fikih Muamalah*, 70-71.

*Ghasysy* termasuk kedalam jual beli yang mengandung *gharar* atau penipuan. Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar memungkinkan terjadinya penipuan dalam melakukan perdagangan. Jual beli jenis ini termasuk kedalam jenis *gharar* dalam objek akad, maksudnya *gharar* yang terdapat pada barang atau jasa yang merupakan objek akad yang diperdagangkan dimana terdapat unsur ketidakjelasan. Ketidakjelasan itu dapat berupa kuantitas, kualitas, spesifikasi, maupun keberadaannya.

Jual beli ikan yang terdapat unsur *al-Ghasysy* dapat disamakan seperti *Bai' al-Majruh* karena dalam objeknya terdapat ketidakjelasan kuantitas, kualitas, dan spesifikasinya. Ketidakjelasan dalam kuantitasnya karena ikan sudah dibungkus perkilo sebelum penjual menawarkan ikannya kepada pembeli, dimana pembeli tidak mengetahui pasti berapa berat asli dan jumlah ikan yang terdapat dalam satu bungkus tersebut. Selanjutnya ketidakjelasan dalam kualitasnya yaitu pada praktik jual beli ikan keliling, pembeli tidak dapat melihat kondisi ikan satu persatu karena sudah dalam bentuk dibungkus perkilo.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا  
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.” (QS. an-Nisa: 29).<sup>161</sup>

Dalam ayat tersebut terdapat larangan untuk mengambil hak yang bukan miliknya melalui cara

---

<sup>161</sup> Quran Kemenag, QS: An-Nisa/4: 29.

yang tidak benar yang dapat memberi kerugian bagi salah satu pihak, untuk mencegah perbuatan batil dapat dilakukan dengan jalan jual beli yang diperbolehkan Allah SWT dalam ajaran agama Islam.

Sama halnya dengan *gharar*, Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli *al-ghasysy* hukumnya haram berdasarkan al-Qur'an dan hadits.

- a. K. H. Salimi Ma'ruf menghukumi haram jual beli ini dan mendapatkan dosa bagi orang yang melakukannya, namun jual belinya tetap sah.
- b. Syafi'iyah jual beli tersebut hukumnya sah akan tetapi berdosa, bagi pembeli mempunyai hak *khiyar* apabila cacat tersebut dapat mengakibatkan berkurangnya harga barang.<sup>162</sup>
- c. Hanafiyah menghukumi bahwa menyembunyikan cacat barang ialah haram dan dianjurkan untuk mengembalikan barang kepada penjual dan meminta uang yang telah dibayarkan apabila menemukan cacat pada barang karena jual beli harus terbebas dari cacat guna kemitlakan sahnya akad.
- d. Hanabilah menghukumi bahwa tiap-tiap tindakan menipu yang memengaruhi harga barang yang dijual seperti *bai' al-mishrah* maka mempunyai hak *khiyar*, namun jika tidak berpengaruh pada harga maka tidak ada baginya hak *khiyar* karena tidak terdapat kemudharatan.
- e. Malikiyah tidak memperbolehkan menipu dalam *bai' al-murbaha* yakni menambah harga jual barang dari harga asal dengan

---

<sup>162</sup> Abd Misno, *Fiqh Muamalah Al-Maalayah: Hukum Ekonomi dan Bisnis*, 140.

keuntungan yang telah disepakati. Apabila ada maka pembeli mempunyai hak *khiyar*.<sup>163</sup>

Dari pemaparan diatas mayoritas jumur ulama menghukumi jual beli *al-Ghasysy* adalah haram meskipun jual belinya tetap sah, namun sebagai umat Islam perlu berhati-hati dalam melakukan perniagaan agar tidak melanggar larangan yang telah diajarkan Nabi SAW dan terjaga dari perbuatan dzalim. Praktik jual beli ikan keliling yang mengandung unsur *al-Ghasysy* dapat disimpulkan sebagai jual beli yang dilarang dan haram karena terdapat syarat-syarat jual beli yang pada praktiknya tidak terpenuhi serta jual beli tersebut lebih banyak mendatangkan kemudratan dari pada manfaat bagi konsumen yang mengkonsumsi ikan tersebut.

Adapun anjuran pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap jual beli ikan keliling menurut fiqh muamalah disebutkan dalam firman Allah SWT, berbunyi:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ

“Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (Qs. *al-Mudatsir*: 38)<sup>164</sup>

Ayat diatas menerangkan bahwa kewajiban bagi seseorang untuk bertanggung jawab atas apa yang dilakukan sama seperti tanggung jawab bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan dalam perdagangan, dimana pertanggung jawaban tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen demi terjaminnya hak-hak yang diperoleh sesuai dengan porsinya apabila terdapat pelaku usaha yang melakukan perdagangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

<sup>163</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, 141.

<sup>164</sup> Quran Kemenag, QS: *al-Mudatsir*/74: 38.

Terhadap praktik jual beli ikan keliling, pembeli ikan keliling mempunyai hak yang sama seperti hak-hak yang didapatkan konsumen pada umumnya sesuai dengan yang dicantumkan dalam hukum Islam.

## **2. Berdasarkankan Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen**

Konsumen sebagai pihak yang paling lemah dalam transaksi jual beli menjadikan banyak pelaku usaha yang memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan berbagai penipuan baik barang maupun jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan hak-hak kepada konsumen secara semestinya. Perlindungan hukum bagi konsumen tidak terlepas dari tanggung jawab pelaku usaha, karena pada dasarnya pelaku usaha mempunyai tanggung jawab atas apa yang terjadi pada konsumen akibat dari membeli dan memakai barang yang telah dibelinya. Perlindungan hukum harus diberikan sejak awal pembelian barang oleh konsumen hingga ditahap barang setelah dimanfaatkan, apabila terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan sudah sepatutnya perlu diberi efek jera agar hal tersebut tidak memakan banyak korban jiwa.

Perlindungan konsumen merupakan implementasi dalam menerapkan perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen guna menjaga konsumen dari perbuatan yang dapat merugikannya. Undang-undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa, perlindungan konsumen ialah segala upaya yang sudah memberikan jaminan terhadap pelaksanaan adanya kepastian hukum guna memberi perlindungan kepada tiap-tiap konsumen.

Salah satu bentuk perlindungan hukum yang masih kurang diperhatikan adalah terhadap jual beli makanan yang sudah tidak layak konsumsi yang terjadi

pada daerah-daerah kecil karena kurangnya perhatian pemerintah serta rendahnya pengetahuan dari konsumen terkait produk yang baik dan tidak baik seperti jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Praktik jual beli keliling ikan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan tidak sedikit konsumen yang mengeluhkan dampak dari mengkonsumsi ikan yang sudah tidak segar seperti pusing dan mual, meskipun belum memakan korban jiwa akan tetapi apabila hal ini terus berlanjut tentu saja dapat memberikan dampak yang negatif bagi yang mengkonsumsi ikan tidak segar tersebut secara berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal (2) menyebutkan perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan, serta kepastian hukum. Dalam UUPK tersebut menerangkan bahwa perlindungan konsumen merupakan upaya bersama dengan lima asas yang saling berhubungan terhadap pembangunan nasional. Dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut:<sup>165</sup>

- a. *Asas manfaat*, diharapkan dalam pelaksanaan dan diberlakukannya UUPK mampu bermanfaat sebesar-besarnya bagi pihak-pihak yang terlibat baik kepada konsumen maupun pelaku usaha dimana tidak ada pihak yang dirugikan ataupun salah satu pihak saja yang diuntungkan.

Pada kasus praktik jual beli ikan keliling, ikan yang pada awalnya mengandung berbagai manfaat, namun setelah mengetahui bahwa ikan tersebut merupakan campuran antara ikan yang segar dan tidak segar mengakibatkan hilangnya manfaat yang terkandung pada ikan segar, apa lagi setelah

---

<sup>165</sup> I putu Artaya, “*Asas dan Dasar Perlindungan Konsumen dalam Salesmanship*”, Narotama University Press, edisi 2013, 1.

di konsumsi terdapat konsumen yang memuntahkan ikannya karena kondisi ikan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi.

- b. *Asas keadilan*, terdapat pada Pasal 4 & 7 UUPK yang mengatur terkait hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Asas ini diharapkan kedua pihak memperoleh keadilan yang seimbang dalam praktik ekonomi.

“Biasanya kalau pembelinya tidak rewel, saya dapat menjual ikan dengan harga 15.000,- namun kalau pembelinya menawar saya kasih setengah harganya”.<sup>166</sup> Dalam hal ini terdapat perbedaan harga jual terhadap konsumen yang membeli ikan pada pedagang Ikan keliling dimana pembeli yang menawar memperoleh harga beli ikan yang lebih murah dari pada yang tidak menawar sehingga tidak terpenuhinya asas keadilan sesuai dengan bunyi pasa (2) UUPK.

- c. *Asas keseimbangan*, bertujuan agar seimbang antara kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah sehingga tercipta tatanan ekonomi yang tidak mementingkan pihak tertentu saja.

Tujuan dilaksanakannya jual beli yaitu agar terpenuhinya kebutuhan hidup manusia agar saling memberikan manfaat guna terciptanya keseimbangan para pihak yang terlibat, namun apabila dalam jual beli hanya menguntungkan salah satu pihak sedangkan pihak lain dirugikan maka asas keseimbangan tidak berjalan semestinya seperti pada praktik jual beli ikan keliling karena hanya menguntungkan pihak penjual yang memperoleh keuntungan dari menjual ikan dengan cacat tersembunyi sedangkan konsumen merasa dirugikan karena pada saat hendak mengolah dan

---

<sup>166</sup> Daroh, wawancara, (Tegal, 7 Desember 2022).

mengonsumsi ikan tersebut ternyata terdapat ikan yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi.

- d. *Asas keamanan dan keselamatan konsumen*, bertujuan dengan diberlakukannya UUPK dapat menjamin terhadap keamanan dan keselamatan konsumen dalam menggunakan dan memanfaatkan barang dan/atau jasa yang ditawarkan.

Terdapat beberapa konsumen yang merasa pusing dan memuntahkan ikan yang dibeli dari pedagang ikan keliling pada saat hendak dikonsumsi, meskipun belum terdapat kasus keracunan saat mengonsumsi ikan, akan tetapi guna mencegah hal tersebut terjadi sudah sepatutnya penjual dalam memperdagangkan ikannya dalam keadaan segar agar manfaat pada gizi ikan dapat dirasakan oleh para konsumen.

- e. *Asas kepastian hukum*, bertujuan memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha dalam mendapatkan keadilan sesuai dengan pelaksanaan UUPK dimana negara bertugas dalam menjamin adanya kepastian hukum.

Asas kepastian hukum ini bertujuan bahwa undang-undang perlindungan konsumen yang yang memegang hak dan kewajiban harus dapat diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga terpenuhinya keadilan bagi masing-masing pihak. Dengan demikian, Negara bertugas dan menjamin terhadap pelaksanaan undang-undang perlindungan konsumen sesuai dengan bunyinya.<sup>167</sup>

Dalam menangani aduan terkait kondisi ikan yang tidak layak konsumsi oleh masyarakat belum dilaksanakan pada Dinas Perdagangan Kota Tegal

---

<sup>167</sup> Dewa Gde Rudy dkk, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bali: Universitas Udayana, 2016), 16.

karena Dinas Perdagangan pada dasarnya melayani aduan terkait kasus yang ada pada Pasar Modern, meskipun demikian masyarakat tetap diperbolehkan untuk mengajukan komplain kepada Dinas Perdagangan dengan serta membawa barang bukti. Akan tetapi, minimnya pengetahuan yang dimiliki masyarakat sehingga merasa kesulitan apabila ingin mengajukan komplain terhadap pemerintah setempat sehingga perlunya sosialisasi yang dilakukan pemerintah mengenai bagaiman tata cara dalam mengajukan keluhan terhadap masih banyak beredarnya ikan di lingkungan masyarakat.

Cacat tersembunyi pada produk yang diterima oleh konsumen pada praktik jual beli ikan bertentangan dengan apa yang telah diucapkan dan dijanjikan oleh penjual, lebih tegasnya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha pada saat memperdagangkan barang/jasa tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Jadi pelaku usaha tidak diperkenankan memperdagangkan barang/produk yang terdapat cacat, rusak, tercemar, serta tidak sesuai dengan informasi yang disampaikan pada konsumen, apabila pelaku usaha melanggar pasal ini maka pelaku usaha tersebut tidak mengimplementasikan pada yang sudah diatur dalam UUPK dan apabila pelaku usaha tetap melakukan tindakan yang dilarang tersebut maka wajib ditarik edarannya dari masyarakat.

Kemudian dijelaskan pula pada pasal 9 ayat (1) huruf b dan f yang masih berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha bahwa barang yang diperdagangkan dalam keadaan baik dan/atau baru serta barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.

Jual beli ikan yang biasanya terjadi yakni ikan akan ditimbang sesuai dengan pesanan pembeli, pembeli juga diperbolehkan untuk memilih ikan yang hendak dibelinya dengan cara melihat dan memegangnya. Namun, pada jual beli ikan keliling penjual sudah membungkus ikan dalam bentuk perkilo bertujuan agar mempermudah dalam menjualnya, hal tersebut dijadikan peluang pedagang yang ingin memperoleh untung lebih dengan mencampurkan ikan yang masih segar dengan ikan yang sudah tidak segar, hal tersebut tentu bertentangan dengan bunyi pasal 9 ayat (1) huruf b dan f. Dimana sudah sepatutnya pelaku usaha memperdagangkan barang dagangannya dalam kondisi baik tanpa menyembunyikan kekurangan atau cacat barang.

Pemberian perlindungan hukum bagi konsumen terhadap jual beli ikan keliling tidak dapat terlepas dari kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 7 adalah sebagai berikut:<sup>168</sup>

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

---

<sup>168</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Kewajiban pelaku usaha merupakan bentuk pemberian perlindungan konsumen dalam memperoleh hak-haknya dalam praktik jual beli. Dalam jual beli ikan keliling terdapat perbuatan penjual ikan keliling yang tidak memenuhi ayat-ayat yang terkandung dalam pasal 7.

- a. Pada pelaksanaannya penjual tidak beritikad baik dalam berdagang dengan tidak mengatakan dan menjelaskan sejujuran mengenai kondisi ikan yang terdapat cacat tersembunyi, ikan yang seharusnya mengandung banyak manfaat yang dapat diperoleh konsumen karena kondisi yang sudah tidak segar dapat menghilangkan mutu yang terkandung pada ikan.
- b. Penjual mengatakan bahwa ikan yang dijualnya selalu dalam kondisi segar karena berasal langsung dari nelayan yang pada kenyataannya ikan diperoleh dari plelen.
- c. Terdapat diskriminasi harga antara pembeli yang menawar dan yang tidak menawar.
- d. Pada saat konsumen menegur kepada penjual mengenai kondisi ikan yang terdapat unsur *al-*

*Ghasysy* dan meminta ganti rugi, penjual tersebut tidak memberikan respon apapun.

Selanjutnya disebutkan pula hak-hak konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 4, adalah antara lain:<sup>169</sup>

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Hak-hak konsumen dapat diartikan sebagai kewajiban pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Namun, tidak semua pelaku usaha menjalankan kewajibannya dalam pemberian hak-hak yang

---

<sup>169</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

sepatutnya diterima oleh konsumen dalam praktik jual beli. Jual beli ikan keliling sudah sangat jelas bahwa tidak terpenuhinya hak-hak konsumen seperti yang tertuang pada pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, antara lain:

- a. Tidak terpenuhinya rasa nyaman, aman, dan keselamatan pada saat mengkonsumsi ikan yang mengandung unsur *al-Ghasysy* bahkan dapat memberikan dampak buruk seperti keracunan karena terdapat ikan yang sudah tidak layak untuk di konsumsi, meskipun belum ada kasus serius mengenai beredarnya ikan *al-Ghasysy* di masyarakat namun banyak konsumen yang merasa pusing dan mual pada saat mengkonsumsi ikan tersebut.
- b. Konsumen tidak dapat memilih ikan yang dibelinya pada pedagang ikan keliling karena sudah dalam bentuk perkilo sehingga sulit mengetahui apakah ikan yang dibelinya masih segar ataupun tidak.
- c. Penjual tidak tidak mengatakan dan menjelaskan sejujuran mengenai kondisi ikan yang terdapat cacat tersembunyi, ikan yang seharusnya mengandung banyak manfaat yang dapat diperoleh konsumen karena kondisi yang sudah tidak segar dapat menghilangkan mutu yang terkandung pada ikan.
- d. Pada saat menegur pada penjual mengenai kondisi ikan yang mengandung unsur *al-Ghasysy*, tidak ada itikad baik dari penjual untuk meminta maaf dan memberikan ganti rugi kepada pembeli bahkan tidak memberikan respon sama sekali dengan keluhan-keluhan yang diberikan oleh pembeli.
- e. Belum adanya pembinaan yang diberikan oleh pemerintah setempat mengenai bahaya ikan busuk apabila masih saja di konsumsi jangka pendek

maupun panjang serta bagaimana mengatasi permasalahan tersebut.

Diperlukannya peran serta pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tanggung jawab pelaku usaha apabila dalam praktiknya ternyata bertentangan dengan aturan-aturan yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentu dapat dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum sehingga sudah sepatutnya dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi, perdata maupun pidana agar memberikan efek jera bagi pelaku usaha nakal.

Tanggung jawab pelaku usaha muncul akibat terdapatnya hubungan yang dilakukan antara penjual dengan konsumen dengan adanya bentuk tanggung jawab masing-masing. Atas dasar yang berhubungan yang berbeda maka dilakukannya kontak pelaku usaha dengan konsumen yang memiliki tujuan tertentu yakni bagi pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara meningkatkan produktifitas dan efisiensi. Sedangkan konsumen bertujuan guna memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga dapat diketahui bahwa pelaku usaha dapat dikenakan pertanggungjawaban jika produk atau barang yang dibeli oleh konsumen terdapat:

- a. Konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi barang/jasa yang diproduksi produsen;
- b. Produk cacat dan berbahaya apabila dipakai dalam bentuk normal dan
- c. Bahaya terjadi tanpa diketahui sebelumnya.<sup>170</sup>

Pertanggung jawaban oleh pelaku usaha diatur pada bab VI pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diawali dari Pasal 19 sampai Pasal 28. terkait cacat tersembunyi, telah diatur secara tegas

---

<sup>170</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, 102.

dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan tertuang dalam Pasal 19, menyebutkan sebagai berikut:<sup>171</sup>

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- b. Ganti rugi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- d. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- e. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen, Pasal 19 mengatur tentang tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terkait produk yang produksi dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa barang diganti, pengembalian uang dan/atau jasa yang sejenis bernilai setara, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai

---

<sup>171</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19.

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku.

Pada praktik jual beli ikan keliling meskipun tidak memberikan dampak buruk secara langsung pada konsumen akan tetapi apabila terus di konsumsi dalam jangka panjang tentu dapat berakibat fatal. Selain itu konsumen merasa dirugikan karena penjual mengatakan bahwa ikan yang dijualnya merupakan ikan yang masih segar dan berasal langsung dari nelayan yang menangkapnya padahal ikan tersebut diperolehnya dari plelen dimana sebelumn menjualnya, penjual sudah membungkus ikan dalam bentuk perkilo. Pemberian ganti rugi oleh penjual harus diberikan selama dalam mengajukan komplain mengenai cacat tersembunyi pada ikan tidak melewati batas waktu yang sudah diatur dalam UUPK yaitu selama 7 (tujuh) hari setelah tanggal dilakukannya transaksi jual beli.

Selain sebagai pihak yang paling lemah dalam praktik jual beli, konsumen juga memiliki keterbatasan pengetahuan apabila ingin melakukan pengaduan kepada pemerintah, sehingga diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian perlindungan konsumen di Indonesia sesuai yang dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 29 angka 1, bahwa: “Pemerintah bertanggung jawab pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”. selain pemberian hak bagi konsumen, ditegaskan kembali pada pasal 4 UUPK, bahwa konsumen berhak mendapatkan advokasi perlindungan hukum serta hak untuk memperoleh kompensasi ganti rugi atau penggantian barang maupun jasa apabila yang diterimanya tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan pada awal dilakukannya praktik jual beli. Tujuan pemberian ganti rugi bagi konsumen sebagai bentuk

pelaksanaan terhadap hak-hak konsumen untuk mendapatkan barang/jasa sesuai dengan semestinya yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan konsumen.

Peran serta pemerintah dalam mengatasi permasalahan ini agar tidak terus berlanjut dan menjadi kebiasaan dalam bidang ekonomi tentu perlu dilakukannya sosialisasi kepada penjual serta pembeli mengenai bahaya yang dapat terjadi apa bila terus mengkonsumsi ikan yang sudah tidak layak konsumsi. Wawancara yang dilakukan bersama Bapak Mohammad Samsudin S.E bagian pengawas perdagangan sebagai pegawai Dinas Usaha Makro dan Perdagangan Kota Tegal, demi mencegah praktik jual beli yang merugikan konsumen maka diperlukan untuk menciptakan konsumen mandiri, dapat dilakukan dengan mengecek kondisi ikan terlebih dahulu sebelum membeli ikan dapat berupa warna dan bau serta dengan tidak mudah tergiur dengan harga yang lebih murah dari harga pasaran.<sup>172</sup> Ciri-ciri ikan yang layak untuk dikonsumsi antara lain:<sup>173</sup>

1. Mata ikan cerah, ikan yang segar cenderung akan memiliki mata yang melotot, jernih, cerah, dan tidak kusam.
2. Insang ikan berwarna merah, ciri-ciri ikan segar lainnya yakni warna insang sedikit kemerahan seperti warna darah dan berbau segar. Warna insang pada ikan tidak segar akan cenderung berwarna coklat atau keabu-abuan.
3. Ikan berlendir bening, biasanya lendir pada ikan yang sehat terdapat pada keseluruhan kulit ikan dan tidak mengeluarkan bau. Apabila ada lendir yang

---

<sup>172</sup> Mohammad Samsudin, wawancara, (Tegal, 26 Desember 2022).

<sup>173</sup> Dresyamaya Fiona, "*Ciri-Ciri Ikan Segar*"

<https://www.orami.co.id/magazine/ciri-ciri-ikan-segar>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 0:00.

menutupi insang bukan tanda ikan segar, akan tetapi termasuk ikan yang tidak sehat untuk dimakan, yakni warna lendirnya cenderung kusam dan gelap merupakan tanda ikan sedang mengalami pembusukan.

4. Tidak berbau aneh, ikan yang segar memiliki bau yang wajar seperti bau laut sedangkan ikan yang mengeluarkan bau amis berlebihan menandakan ikan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi.
5. Ikan segar berdaging padat, ikan segar apabila ditekan dengan jari tidak akan meninggalkan bekas dan ikan segar cenderung memiliki daging padat yang tidak lembek atau terasa kenyal.
6. Ekor ikan keras dan kaku, ikan yang sehat biasanya memiliki ekor kaku dan padat jika dipegang dan warna dari ekor ikan yang sehat juga akan cenderung menyerupai warna daging tubuhnya.
7. Sisik ikan menempel, ikan yang segar sisiknya akan menempel kuat pada tubuh dagingnya dan tidak mudah terlepas apabila dipegang.
8. Perut ikan elastis, Perut pada ikan perlu diraba-raba untuk mengetahui apakah itu termasuk ikan segar atau tidak. Elastisitas pada perut ikan sebagai tanda bahwa ikan tersebut dapat diolah dalam masakan.
9. Mulut ikan tertutup, ikan dengan mulut terbuka dikatakan tidak begitu segar untuk dimasak, kecuali ikan masih dalam keadaan hidup.

Penjual yang masih melakukan praktik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan UUPK dapat diberikan sanksi pidana dan perdata, namun diutamakan dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha yaitu secara kekeluargaan meskipun demikian apabila konsumen tetap merasa dirugikan maka dapat mengajukan gugatan. Pelaku usaha yang melalaikan tanggung jawabnya dan melanggar larangan-larangan yang ditetapkan dalam

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan telah melakukan wanprestasi dan untuk itu terdapat 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu:

- a. Sanksi Administratif, Sanksi administratif ditentukan dalam Pasal 60 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan kewenangan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk menjatuhkan sanksi administratif yaitu yang berupa ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).<sup>174</sup> Dapat diketahui bahwa dalam menyelesaikan sengketa konsumen dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan bukan berada pada pengadilan. Sanksi administrasi yang ditanggung kepada para pelaku usaha yang telah melakukan pelanggaran terhadap pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), yakni mengenai tanggung jawab Pembayaran ganti kerugian dari pelaku usaha yang diberikan bagi konsumen atas kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa dijual.
- b. Sanksi Pidana Pokok ialah sanksi yang dapat diberikan dan dijatuhkan oleh pengadilan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha.<sup>175</sup>
  - 1) Pidana penjara paling lama 5 tahun atas pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a,b, c, dan e, ayat (2) dan pasal 18 dan pidana denda

---

<sup>174</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 60.

<sup>175</sup>Natasya Nikita Palit, "*Sanksi Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999*", Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 7, September 2018, 9.

- paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sesuai bunyi pasal 62 ayat (1) UUPK.
- 2) Pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) terhadap pelanggaran atas ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat (1) huruf d dan f sesuai bunyi pasal 62 ayat (2) UUPK.
- c. Sanksi pidana tambahan, sanksi pidana tambahan menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 63 dapat diberikan diluar sanksi pidana yang dapat dikenakan berdasarkan ketentuan pasal 62 UUPK.<sup>176</sup>

Pada pasal 62 disebutkan selain sanksi pokok maka diatur pula sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dikenakan berupa:<sup>177</sup>

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. Pencabutan izin usaha.

Sehingga pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada saat melakukan praktik jual beli yang melanggar ketentuan dengan tidak menjual barang yang mengandung cacat tersembunyi dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi sesuai bunyi pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan ganti

---

<sup>176</sup> Natasya Nikita Palit, “Sanksi Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999”, Jurnal Lex Privatum Vol. VI, No. 7, September 2018, 9.

<sup>177</sup> Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 63.

kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maupun sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun. Hal tersebut berlaku pula bagi pedagang-pedagang nakal seperti pedagang ikan keliling yang memperdagangkan ikan *al-Ghasysy*, namun karena kurangnya pengetahuan konsumen terkait tata cara mengajukan pengaduan pada pihak yang berwenang membuat praktik jual beli ikan keliling yang terdapat unsur *al-Ghasysy* masih tetap berlangsung hingga saat ini. Pada umumnya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dilakukan secara non litigasi atau dengan cara kekeluargaan yaitu dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa guna memperoleh kesepakatan damai. Salah satu manfaat dilaksanakannya penyelesaian sengketa secara kekeluargaan yaitu sifatnya kesukarelaan dalam proses karena tanpa didasari unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, penyelesaiannya bersifat *non judicial*, rahasia, fleksibilitas dalam syarat-syarat mencari penyelesaian masalah, hemat waktu dan biaya, berpeluang untuk melaksanakan kesepakatan.

**Berdasarkan penjabaran diatas, sehingga dapat disimpulkan oleh penulis bahwa jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal dapat dibagi menjadi 2 (dua) kesimpulan, yaitu:**

1. Jual beli yang dilakukan bertentangan dengan hukum Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan al-Qur'an serta bertentangan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana jual beli harus didasarkan atas keridhoan dan suka sama suka antara kedua belah pihak, terbebas dari penipuan, serta harus memberikan manfaat. Dalam jual beli ikan keliling terdapat unsur ketidakridhoan dari pembeli, meskipun pada awalnya pembeli merasa ridha pada saat akad jual beli terjadi akan tetapi setelah mengetahui kondisi ikan yang mengandung unsur *al-Ghasysy* menjadikan pembeli

yang pada mulanya ridha menjadi tidak ridha karena merasa tertipu dengan ucapan penjual yang mengatakan bahwa ikan yang dijualnya dalam keadaan segar. Perkataan penjual mengenai kondisi ikan yang segar karena berasal langsung dari nelayan, namun pada kenyataannya penjual memperoleh ikan dari plelen dengan sudah dalam keadaan dibungkus perkilo. Disini penjual menyembunyikan kebeneran bahwa ikan tersebut berasal dari plelen bukan berasal dari nelayan yang sehabis mencari ikan sehingga ikan yang dijualnya tidak dalam kondisi segar seperti apa yang diucapkan dan dijanjikan oleh penjual. Selanjutnya ikan merupakan sumber gizi yang mengandung banyak manfaat apabila dikonsumsi oleh manusia, namun apabila ikan tersebut sudah dalam kondisi yang tidak baik bahkan sampai mengeluarkan aroma yang tidak sedap menandakan bahwa ikan tersebut tidak bisa untuk dikonsumsi karena dapat memberikan dampak buruk apalagi jika dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama. Dampak buruk yang dapat terjadi apabila mengkonsumsi ikan busuk berupa pusing, mual, bahkan keracunan. Meskipun belum ada konsumen yang mengalami keracunan ikan, akan tetapi apabila hal ini terus berlangsung tentu merugikan bagi pihak konsumen karena tidak mendapatkan manfaat melainkan kemudharatan. Tanggung jawab pelaku usaha atas apa yang telah diperdagangkannya tentu perlu memberikan ganti kerugian sesuai bunyi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 19 mengatur tentang tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terkait produk yang produksi dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian konsumen dengan ganti rugi berupa barang diganti, pengembalian uang dan/atau jasa yang sejenis bernilai setara, perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku dan dapat dikenakan sanksi berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai bunyi pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan memberikan

ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun.

2. Jual beli ikan keliling dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang memiliki penghasilan menengah kebawah untuk tetap dapat mengkonsumsi ikan. Faktor yang mempengaruhi konsumen memutuskan untuk tetap membeli ikan pada pedagang keliling lebih banyak dipengaruhi oleh faktor ekonomi serta minimnya pengetahuan yang dimiliki konsumen dalam memilih ikan yang baik untuk dikonsumsi. Ikan yang dijual oleh pedagang keliling memiliki harga yang lebih murah dibanding ikan yang dijual di pasar. Pembeli sudah dapat memperoleh ikan dengan harga Rp. 10.000,- hingga Rp. 15.000,- perkilo, dimana harga tersebut merupakan setengah harga ikan di pasaran. Pembeli juga dapat menghemat uang transportasi/bensin dan waktu dibanding untuk membeli ikan langsung ke pasar. Pada dasarnya ikan yang terdapat dalam satu bungkus plastik tidak semuanya busuk sehingga tetap terdapat ikan-ikan yang dapat dikonsumsi oleh pembeli. Masih banyaknya pembeli yang memutuskan untuk tetap membeli ikan pada pedagang keliling meskipun sudah mengetahui kondisi ikan tersebut menjadikan praktik jual beli ikan keliling masih terus berlangsung hingga saat ini di Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Adanya praktik jual beli ikan keliling tidak dapat terlepas dari masih banyaknya masyarakat yang merasa terbantu karena dapat memperoleh ikan dengan harga murah tanpa harus berbelanja ke pasar sehingga lebih menghemat waktu dan biaya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. alasan konsumen terhadap keputusan pembelian dalam jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal dapat dibedakan menjadi dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal diantaranya: faktor pekerjaan, keadaan ekonomi, kepribadian, konsep diri, motivasi, persepsi, kepercayaan dan sikap. Sedangkan faktor eksternal diantaranya: kebudayaan, kelompok referensi, keluarga, peran dan status. Meskipun banyak masyarakat yang mengeluhkan mengenai kondisi ikan campuran antara ikan yang segar dan tidak segar, namun tidak sedikit pula masyarakat yang masih membeli ikan pada pedagang ikan keliling karena dapat menghemat biaya dan waktu.
2. Dalam hukum Islam apabila dilihat dari akad jual beli yang dilakukan maka jual beli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal termasuk jual beli yang akadnya berupa adanya saling menyerahkan barang dan menerima uang sebagai bentuk pembayaran. Meskipun demikian Jual beli dianggap sah yakni apabila telah memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli. Dalam jual beli ikan keliling terdapat beberapa syarat

yang tidak terpenuhi yang dapat menjadikan jual beli menjadi tidak sah seperti adanya *gharar* (penipuan). Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada saat melakukan praktik jual beli sesuai Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 19 mengatur tentang tanggung jawab kesalahan pelaku usaha terkait produk yang produksi dengan memberikan ganti kerugian terhadap kerugian konsumen, serta dapat dikenakan sanksi administrasi dengan memberikan ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maupun sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun sesuai bunyi pasal 62 ayat (1). Pada umumnya penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha terhadap jual beli ikan keliling yang mengandung unsur *al-Ghasysy* dilakukan secara non litigasi.

## **B. Saran**

Setelah meneliti dan membahas mengenai pelaksanaan praktik jual beli ikan keliling yang kemudian di dapatkan kesimpulannya, saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Perlunya memiliki surat izin usaha bagi para pedagang keliling.
2. Pedagang ikan keliling harus menjual ikan yang segar sesuai dengan yang diatur Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni tidak memperdagangkan barang dengan cacat tersembunyi.

3. Pedagang ikan keliling dalam menjual ikannya harus jujur dengan mengatakan yang sebenarnya mengenai kondisi ikan sehingga pembeli tidak merasa tertipu.
4. Konsumen perlu cerdas dalam memilih ikan yang hendak dibelinya dengan tidak mudah tergiur dengan harga yang murah.
5. Perlu dilakukannya pembinaan dan pengawasan salah satunya dengan melakukan sosialisasi oleh pemerintah setempat kepada penjual dan pembeli mengenai bahaya ikan yang sudah tidak layak konsumsi.
6. Perlu dilaksanakannya sanksi yang tegas bagi pedagang ikan yang nakal guna memberi efek jera.

### **C. Penutup**

Alhamdulillah dengan penuh rasa syukur atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin, tidak terlepas dari rahmat serta karunia yang telah Allah SWT berikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, Oleh karena itu, peneliti membutuhkan masukan dan saran yang membangun untuk perbaikan selanjutnya. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca serta masyarakat luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Albushairi, Siti Aliyah Albushairi. 2018. *Perilaku Konsumen: Teori dan Aplikasi pada Riset Pemasaran*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Alimul Hidayat, Aziz dan Musrifatul Uliyah. 2015. *Buku Ajar Kebutuhan Dasar Manusia*. Surabaya: Health Books Publishing.
- Al Khaldi, Syaikh Muhammad Abdul Aziz. 2007. *Sunan ad-Darimi*, Penerjemah Ahmad Hotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Amirudin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asy-Syafi'i, Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2011. *Sunan Syafi'i*, Penerjemah Ahmad Kotib. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Atsar, Abdul dan Rani Apriani. 2019. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Deepublish.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2017. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: Ahzam.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Damiati dkk, 2017. *Perilaku Konsumen*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Dewi, Eli wuria. 2015. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015.
- Hidayat, enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Halim, Abdul. 2016. *Framework Sistem Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- J Setiadi, Nugroho. 2018. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen edisi revisi*. Jakarta: Kencana.

- Kristayanti, Celina Tri Siwi. 2019. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marfu'ah. 2019. *Jual Beli Secara Benar*. Semarang: Mutiara Aksara.
- Misno, Abd. 2021. *Fiqh Muamalah Al-Maaliyah: Hukum Ekonomi dan Bisnis*. Yoyakarta: CV. Bintang Semesta Media.
- Muflih, Muhammad. 2006. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok. PT. RajaGrafindo Persada.
- Nadzir, Mohammad. 2015. *Fiqh Muamalah*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Saad, said. 2007. *Ekonomi Islam: Di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Sarwat, Ahmad. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Rumah Fiqih Penertbit.
- Sahrani, Sohari. 2011. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Setiadi, Nugroho J. 2018. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan keinginan Edisi Ketiga*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Suhendi, Hendi. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumarwan, Ujang Sumarwan. 2017. *Perilaku Konsumen: Teori dan Penerapannya dalam Pemasaran*. Bogor: ghalia Indonesia.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok : PT. Raja Grafindo Persada.

- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Zulham. 2013. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

### **Jurnal**

- Fatimah, ST. April 2016. "Analisis Praktik Tadlis pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Buah-Buahan di Kota Makassar)". dalam Jurnal iImiah BONGAYA Manajemen & Akuntansi. No.XIX.
- Harini, Novi Dwi. 2012. "Dari Miyang ke Longlenan: Pengaruh Jaringan Sosial pada Transformasi Masyarakat Nelayan". Jurnal Komunitas.
- M.S, Syaifullah. Desember. "Etika dalam Jual Beli Islam". dalam Jurnal Studia Islamika, Vol. 11. No. 2.
- Nurhalis. 2015. "Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999". Jurnal IUS, Vol. III. No. 9.
- Palit, Natasya Nikita. September 2018. "Sanksi Terhadap Pelaku Usaha yang Melakukan Wanprestasi Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999". Jurnal Lex Privatum Vol. VI. No. 7.
- Sari, Mega Mustika. 2018. "Analisis Fiqh Muamalah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Mengenai Perlindungan Hukum dalam Jual Beli Melalui Transaksi E-Commerce". Universitas Islam bandung. dalam Keuangan dan Perbankan Syariah. Vol. 4. No. 1.
- Sasmito, Beggy Andy. 1 April 2013. "Faktor Eksternal dan Internal terhadap Pembelian Telepon Seluler Merek Nokia". Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 2. No. 1.
- Tauqif. 2016. "Etika Perdagangan dalam al-Qur'an". dalam Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol III. No 01.

## Skripsi

- Al-Daffa, Achmad Dzaki. “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil Bekas (Studi Kasus Di Kota Makassar)”. Skripsi. Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2018.
- Megananda Rakasiw, Alvindo. Skripsi. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen atas Cacat Tersembunyi pada Meubel Pembelian dari Distributor”. Skripsi. Jurusan Hukum Perdata Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. 2018.
- Novitaria, Rifka. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Ikan (Studi di pasar panjang kecamatan panjang utara bandar lampung)”. Skripsi. 2022. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

## Thesis

- Lutfi Rahman, Moh. Thesis. “Tinjauan fiqh muamalah terhadap transaksi jual beli HP second dengan cacat tersembunyi: Studi di pasar rombongan malam Malang”. Thesis. Jurusan Hukum Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2013.

## Artikel

- Dulgepek. 2014. “*Sejarah - Desa Suradadi Kecamatan Suradadi - Mas Purwa, laskar Sultan Agung*”. [https://web.facebook.com/notes/tlatah-tegal-sejarah-budaya-dan-morfologi-kota/sejarah-desa-suradadi-kecamatan-suradadi-mas-purwa-laskar-sultan-agung/555690507880132/?\\_rdc=1&\\_rdr](https://web.facebook.com/notes/tlatah-tegal-sejarah-budaya-dan-morfologi-kota/sejarah-desa-suradadi-kecamatan-suradadi-mas-purwa-laskar-sultan-agung/555690507880132/?_rdc=1&_rdr), diakses pada 29 November 2022 pukul 13:20.
- Hukum, Sudut Hukum. 2015. “*Jual Beli yang Diperbolehkan dan Jual Beli yang Dilarang dalam Islam*”. <https://suduthukum.com/2015/02/jual-beli-yang->

- [diperbolehkan-dan-jual.html](#), diakses pada 19 November 2022 pukul 00:29.
- Fiona, Dresyamaya. “Ciri-Ciri Ikan Segar”. <https://www.orami.co.id/magazine/ciri-ciri-ikan-segar>, diakses pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 0:00.
- I putu Artaya. Edisi 2013. “Asas dan Dasar Perlindungan Konsumen dalam Salesmanship”. Narotama University Press.
- Ini, Berita hari. 2022. “4Macam Jual Beli yang Dilarang dalam Islam Berdasarkan Syarat dan Rukunnya”. <https://kumparan.com/berita-hari-ini/4-macam-jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam-berdasarkan-syarat-dan-rukunnya-1yKm3VQFTfe/full>, diakses pada 20 November 2022 pukul 16:54.
- Juriyanto, Moh. 2020. “Daging Sudah Busuk, Hukumnya Najis atau Suci?”. <https://bincangsyariah.com/kolom/daging-sudah-busuk-najis-atau-suci/>, diakses pada 1 Desember 2022 pukul 11:42.
- Pujangkoro, Sugih Arto Pujangkoro. “Perilaku Konsumen Setelah Pembelian”. Sumatra: Universitas Sumatera Utara.
- Sutrisni, Wahyudhi. “Jual Beli dalam Islam”. <https://industrial.uir.ac.id/jual-beli-dalam-islam/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2023, pukul 19:49.
- Wikipedia. “Suradadi, Tegal”. [https://id.wikipedia.org/wiki/Suradadi,\\_Tegal](https://id.wikipedia.org/wiki/Suradadi,_Tegal), diakses pada 29 November 2022 pukul 15:15.
- Wikiwand. “Suradadi, Suradadi, Tegal”. [https://www.wikiwand.com/id/Suradadi,\\_Suradadi,\\_Tegal#Geografi](https://www.wikiwand.com/id/Suradadi,_Suradadi,_Tegal#Geografi), diakses pada 29 November 2022 pukul 14:23.
2021. “Macam-Macam Ghara”. <https://an-nur.ac.id/macam-macam-ghara/>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022, pukul 00:55.

**Undang-Undang**

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 ayat (1).

UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 2

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 2.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 5.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 6.

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 7.

UU No. 8 Tahunu 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8.

UU No. 8 Tahunu 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat 1

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 ayat (1).

UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 9 pasal (1), (2), dan (3).

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 64.

**Fatwa**

Fatwa DSN-MUI No: 110/DSN-MUI/IX/2017 pasa 1 ayat 2 dan 3.

**KHES**

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 2 ayat 2.

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 28.

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 56.

Kompilasi Hukum Ekonomi Islam pasal 57.

### **Al-Qur'an**

- Quran Kemenag, QS: al-Baqarah/2: 168-169.  
 Quran Kemenag. QS: Al-Baqarah/2:275.  
 Quran Kemenag. QS: An-Nisa/4: 29.  
 Quran Kemenag. QS: An-Nisa/4: 5.  
 Quran Kemenag. QS: An-Nisa/4: 141.  
 Quran Kemenag, QS: al-Isra/17: 15.  
 Quran Kemenag. QS: al-Furqan/25: 67.  
 Quran Kemenag, QS: al-Mudatsir/74: 38.

### **Wawancara**

- Aminah. Wawancara. Tegal, 3 November 2022.  
 Asliyah. Wawancara. Tegal, 8 Januari 2022.  
 Astuti, Tri Syafaah Yuni. Wawancara. Tegal, 8 Januari 2023.  
 Baroyah. Wawancara. Tegal, 3 November 2022.  
 Carto. Wawancara. Tegal, 7 Januari 2023.  
 Daroh. Wawancara. Tegal, 7 Desember 2022.  
 Harti. Wawancara. Tegal 3 November 2022.  
 Kulsum, Umi. Wawancara. Tegal, 7 Januari 2022.  
 Kusyati, Nurul. Wawancara. Tegal, 3 November 2022.  
 Mohammad Samsudin. Wawancara. Tegal, 26 Desember 2022.  
 Rahayu, Sisri. Wawancara. Online, 7 Januari 2023.  
 Sinta. Wawancara. Tegal, 3 November 2022.  
 Taruni. Wawancara. Tegal, 3 November 2022.  
 Tri Winoto. Wawancara. Tegal, 26 Desember 2022.  
 Toipah. Wawancara. Tegal, 3 November 2022.  
 Toto Riyanto. Wawancara. Tegal. 26 Desember 2022.  
 Tuminah. Wawancara. Tegal, 3 November 2022.  
 Sairah. Wawancara. Tegal, 7 Januari 2023.  
 Fadilah, Ainun. Wawancara. Tegal, 7 Januari 2023.  
 Samiasih, Ning. Wawancara, Tegal, 8 Januari 2022.  
 Sulistyanti, Ani. Wawancara. Tegal, 8 Januari 2023.  
 Sugiarti, Siti. Wawancara. Tegal, 8 Januari 2022.  
 Supriyatin. Wawancara. Tegal, 8 Januari 2022.  
 Warniti. Wawancara. Tegal, 7 Januari 2023.

Wasmo. Wawancara. Tegal, 8 Januari 2023.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Laporan Hasil Observasi

1. Waktu dan tempat observasi

Observasi ini dilakukan di Desa Suradadi Kabupaten Tegal. Adapun waktu observasi dilakukan pada bulan November hingga Januari tanggal 3 November 2022 – 8 Januari 2023 dilakukan pada pagi hari pukul 08.00 p.m, siang hari pukul 01.00 p.m, dan sore hari pukul 15.00 p.m.

2. Subjek observasi

Adapun yang menjadi subjek dalam observasi ini adalah pedagang ikan keliling dan penjual ikan keliling dengan melakukan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku pedagang ikan keliling dan pembeli ikan keliling secara langsung.

3. Hasil observasi

a. Observasi terhadap pedagang ikan keliling

Adapun hasil observasi yaitu Praktik jual beli ikan keliling dilakukan dengan cara penjual membeli atau mengambil ikan terlebih dahulu kepada plelen dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan secara langsung dibayar pada saat mendapatkan ikan maupun setelah berjualan pada saat ikan sudah habis terjual dengan kebanyakan dari pedagang berjualan dari pagi hingga siang hari atau sampai ikan habis terjual. Pedagang ikan keliling biasanya menawarkan dagangannya dengan cara berkeliling desa baik berjalan bahkan menggunakan sepeda kemudian menawarkannya pada konsumen. Pembeli diperbolehkan untuk bertanya-tanya mengenai kondisi ikan yang dijual apabila merasa cocok dengan barang dan harga maka transaksi jual beli dapat diteruskan dengan penjual menyerahkan ikan dagangannya pada

konsumen dan memperoleh uang sebagai bentuk transaksi pembayaran. Terdapat dua jenis pedagang ikan keliling yaitu pedagang ikan yang menjual ikan berkualitas segar dan pedagang yang menjual ikan *al-Ghasysy*. Pedagang yang menjual ikan berkualitas segar dengan harga Rp. 15.000 – 25.000,-/kg sedangkan pedagang yang menjual ikan dengan harga Rp. 8.000 – Rp. 10.000,-/kg

b. Observasi terhadap pembeli ikan keliling

Pada praktik jual beli ikan keliling terdapat persamaan tujuan dalam membeli ikan pada penjual keliling yaitu untuk di konsumsi dengan alasan membeli yang berbeda-beda. Karena ikan yang terjual dalam sudah terbungkus perkilo menyebabkan pembeli tidak dapat menyentuh, memilih ikan yang hendak dibeli secara langsung dan hanya dapat melihat dari luarnya saja serta kondisi ikan yang dalam keadaan setelah dimasukan ke pendingin semakin sulit untuk membedakan ikan kualitas yang baik dan tidak.

Pada dasarnya ikan yang dijual tidak semuanya dalam kondisi yang tidak layak konsumsi, konsumen dengan penghasilan menengah ke bawah merasa terbantu dengan adanya pedagang ikan keliling karena dapat memperoleh ikan dengan harga murah serta lebih menghemat biaya lainnya seperti bensin dan waktu. Dalam hal ini terdapat dua jenis pembeli, yaitu pembeli yang berhenti membeli ikan pada pedagang ikan keliling dan pembeli yang tetap membeli ikan pada pedagang ikan keliling meskipun mengetahui kondisi ikan *al-Ghasysy*

## **Lampiran 2. Pedoman Wawancara**

### **Wawancara dengan pedagang ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal**

1. Dari mana Ibu/Bapak memperoleh ikan yang dijual?
2. Kapan biasanya mengambil ikan?
3. Setiap hari dapat mengambil ikan berapa banyak?
4. Bagaimana sistem pembayaran?
5. Apakah ikan yang dijual sudah dalam bentuk kiloan?
6. Per kilo biasanya dijual dengan harga berapa dan mengambil berapa keuntungan?
7. Apakah ikan yang dijual selalu habis setiap hari?
8. Apabila tidak habis apakah dikembalikan lagi ke pemasok ikan?
9. Bagaimana dalam memasarkan ikan kepada konsumen?

### **Wawancara dengan pembeli ikan keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal**

1. Apakah Ibu/Bapak biasa membeli ikan pada pedagang keliling?
2. Apakah ikan yang dijual dalam kondisi segar?
3. Apakah sebelumnya penjual memberi tau bahwa kondisi ikan merupakan ikan campuran antara ikan yang segar dan tidak?
4. Apakah Ibu/Bapak melakukan komplain kepada penjual terkait kondisi ikan yang tidak baik?
5. Bagaimana respon penjual pada saat ditegur mengenai kondisi ikan tersebut?
6. Selain komplain kepada penjual apakah Ibu/Bapak pernah melakukan komplain kepada pemerintah daerah maupun dinas terkait?
7. Apakah setelah mengetahui kondisi ikan tersebut Ibu/Bapak masih membeli ikan pada penjual ikan keliling?
8. Alasan Ibu/Bapak masih membeli ikan pada penjual ikan keliling meskipun sudah mengetahui kondisi ikan tersebut?

### **Wawancara dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil & Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tegal**

1. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil & Menengah Perindustrian Dan Perdagangan mengawasi apa saja?
2. Apa saja bentuk pemberian perlindungan konsumen oleh dinas perdagangan di Kabupaten tegal?
3. Apakah sering dilakukannya pengawasan secara langsung terhadap pedagang-pedagang yang terdapat di TPI maupun diluar TPI?
4. Siapa yang berwenang dalam pengaturan pemberian perlindungan konsumen oleh dinas perdagangan di kabupaten tegal?
5. Apakah pernah ada masyarakat/konsumen yang melakukan komplain terkait makanan yang tidak layak untuk di konsumsi seperti adanya jual beli ikan dengan adanya cacat tersembunyi?
6. Apakah sebelumnya sudah pernah ada kasus konsumen yang mengalami keracunan akibat makanan yang tidak layak di konsumsi?
7. Bagaimana tata cara atau prosedur dalam mengajukan komplain terhadap dinas perdagangan di Kabupaten Tegal?
8. Bagaimana tindakan yang dilakukan oleh pemerintah apabila terjadi kasus keracunan akibat makanan yang tidak layak konsumsi?
9. Apakah ada sanksi pidana maupun perdata terkait permasalahan tersebut?

### **Wawancara dengan pegawai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kota tegal**

1. Berapa banyak pedagang ikan yang terdapat di TPI?
2. Bagaimana syarat pedagang untuk dapat berjualan di TPI?
3. Bagaimana tata cara/produser yang melaksanakan pelelangan ikan di TPI?

4. Kenapa masih banyak bakul/pedagang ikan yang memperoleh ikan yang berkualitas tidak baik yang berasal dari TPI?
5. Bagaimana pembagian terhadap kualitas ikan yang diperoleh oleh nelayan yang ada di TPI?
6. Apakah sering dilakukannya pengawasan/pengecekan terhadap praktik pelelangan di TPI?

### Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara

#### Wawancara dengan Pegawai TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Tegalsari



#### Wawancara dengan Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil & Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tegal



## Wawancara dengan Penjual Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal






## Wawancara dengan Pembeli Ikan Keliling di Desa Suradadi Kabupaten Tegal







# Surat Izin Penelitian ditujukan ke Kantor Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tegalsari



# Surat Izin Penelitian ditujukan ke Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil & Menengah Perindustrian Dan Perdagangan Kota Tegal



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Lia Hikmatul Maula  
Tempat, tanggal lahir : Tegal. 03 April 2000  
Alamat : Jalan Kh. Akrom Rt. 01 Rw. 10  
Desa Suradadi Kecamatan  
Suradadi Kabupaten Tegal  
Telepon/ Email : 085821140543 /  
[liahikmatu13@gmail.com](mailto:liahikmatu13@gmail.com)

### B. Riwayat Pendidikan

1. Formal
  - a. SDN 2 Desa Suradadi (2006-2012)
  - b. SMP N. 9 Kota Tegal (2012-2015)
  - c. MAN Kota Tegal (2015-2018)
  - d. UIN Walisongo Semarang (2019-2023)
2. Non Formal
  - a. MDTA Miftahul Athfal Nu 01 Suradadi Tegal (2009-2012)

### C. Pengalaman

1. Magang di Pengadilan Agama Temanggung
2. Magang di Pengadilan Negeri Temanggung

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 27 Februari 2023  
Yang menyatakan,



**Lia Hikmatul Maula**  
**NIM: 1902036089**